



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 12-36/PHPU.DPD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 27-01-13-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 68-02-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 106-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 163-02-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI PAPUA TENGAH,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA
TENGAH,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA
TENGAH DAPIL INTAN JAYA 3,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA
TENGAH DAPIL DEIYAI 3,
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON,
KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU,
SERTA PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SENIN, 6 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 12-36/PHPU.DPD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 27-01-13-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 68-02-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 106-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 163-02-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Dapil Intan Jaya 3 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Dapil Deiyai 3 Tahun 2024

PEMOHON PERKARA NOMOR 12-36/PHPU.DPD-XXII/2024

Arnold Benediktus Kayame

PEMOHON PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

PEMOHON PERKARA NOMOR 27-01-13-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Bulan Bintang

PEMOHON PERKARA NOMOR 68-02-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Oktovianus Wandikmbo

PEMOHON PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Gerakan Indonesia Raya

PEMOHON PERKARA NOMOR 106-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Agusten Yuppy

PEMOHON PERKARA NOMOR 163-02-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Demianus Mazau

PEMOHON PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Garuda

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Senin, 6 Mei 2024, Pukul 08.00 – 11.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
- (M. Guntur Hamzah menggantikan Anwar Usman di Perkara Nomor 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

Ery Satria Pamungkas
Sharfina Sabila

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. I Made Ananta Jaya Artha
2. Wiradarma Harefa

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 27-01-13-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Gatot Priadi

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 68-02-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 163-02-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Regio Alfala Rayandra

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Subadria A.
2. Wido Darma

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 106-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Subani
2. Suluh Jagad

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. M. Daffa Arphin Lopa
2. Abdul Haris

G. Termohon

1. Yulianto Sudrajat
2. Nolianus Kobogau

H. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ramelan
2. Imam Munandar
3. Ikhwanudin

4. Irfan Yudha Oktara
5. Wafda Hadian Umam
6. Sepo Nawipa
7. Andre Kristian
8. James Simanjuntak
9. Taufik Hidayat
10. Agus Koswara
11. Muhammad Abdul Saf

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Moin Tualeka
2. Theodora Amfotis
3. Hana Maria Manurung
4. T. Jessica Novia Hermanto
5. A. Habib Amanatullah Rahdar
6. Eugen Ehrlich Arie

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Agus Dwiwarsono
2. Fakhriy Ilmullah

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Azham Idham
2. Muhammad Wahyu

L. Bawaslu:

1. Herwyn J. H. Malonda
2. Markus Madai
3. Yonas Yanampa
4. Diana Dayme
5. Fredi Wandikbo
6. Desepina Tatogo
7. Otniel Tipagau
8. Yulmince Nawipa
9. Fintensia Bunai
10. Marinus Wonda
11. Nemi Kobogau

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.00 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Pada sesi pagi ini ada 8 perkara, 04, 27, 279, 91, 106, 163, 68, dan 12. Pada sesi yang pertama dan per ... perkara pertama, Hakim Panelnya terdiri dari Prof. Guntur, Prof. Enny, dan saya sendiri. Begitu selesai penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu, maka break dulu 5 menit, berganti Hakim. Karena Prof. Guntur menuju ke Panel 1, ya? Panel 1, kemudian digantikan Yang Mulia Prof. Anwar, ya.

Baik, kita mulai. Sidang dalam Perkara 04 dan seterusnya, sampai Perkara Nomor 12, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, sudah ... semuanya sudah diabsen kehadirannya, tidak perlu diulangi.

Saya persilakan untuk Perkara 04, Pihak Termohon dulu menyampaikan pokok-pokok jawabannya, ya. Nanti saya pandu juga, meskipun apa ... ada yang baru masuk dan sebagainya, tapi saya akan pandu supaya kita lebih fokus dan bisa selesai dengan efisien.

Silakan.

2. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [02:04]

Baik, Yang Mulia, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [02:11]

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 3 dan Dapil Papua Tengah 5 Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XII[sic!]/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk wilayah Papua Tengah.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi (...)

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43]

Ya, itu dianggap dibacakan. Ada eksepsi?

6. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [02:47]

Ada, ada, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48]

Si ... silakan, eksepsinya dibacakan.

8. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [02:49]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan, Permohonan dianggap tidak jelas.

Bahwa Permohonan Pemohon menggabungkan pokok Permohonan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Anggota DPRD Papua Tengah, tetapi dalam Posita dan Petitum Permohonan halaman 15 mendalilkan perselisihan perolehan suara ... pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Puncak. Dan pada Petitum Termohon ... dan pada Petitum Permohonan halaman 20 poin 2 menggabungkan Petitum pokok antara keputusan Termohon terkait Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 5 dan Dapil 3, juga DPRD Kabupaten Puncak, DPRD Pemilihan 2, Daerah Pemilihan 3, dan Daerah Pemilihan 4.

Bahwa argumentasi ini tidak beralasan karena Permohonan Pemohon tidak konsisten antara Posita dan Petitum yang mencantumkan Petitum putusan yang tidak konsisten telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) jo Pasal 58 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor (...)

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47]

Ya.

10. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [03:47]

3 (...)

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47]

Itu (...)

12. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [03:47]

Tahun 2003 (...)

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47]

Ya, itu dibacanya jangan *jo*, ya, bacanya *juncto*.

14. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [03:51]

Juncto, oke.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:51]

Ya.

16. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [03:53]

Baik, Yang Mulia (...)

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:53]

Kalau *jo* itu pemain sinetron. Ya, lanjutkan!

18. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [04:00]

Saya lanjutkan, Yang Mulia.

Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, memberikan ketentuan dalam hal Permohonan dan/atau Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. Amar putusannya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:22]

Oke.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [04:24]

Dalam Pokok Perkara (...)

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:25]

Dalam Pokok Permohonan.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [04:26]

Dalam Pokok Permohonan, poin 1, poin 2, dianggap dibacakan. Poin 2A dianggap dibacakan. Poin 2B dianggap dibacakan.

Poin C. Bahwa terhadap seluruh dalil ... dalil uraian dari Pemohon, pada pokoknya menyatakan, "Perubahan suara Pemohon akibat dari terbitnya keja ... kejanggalan dan perbedaan D.Hasil kecamatan DPRD kabupaten/kota, D.Hasil kecamatan DPRD provinsi, dan terdapat 2 dokumen Model D.Hasil kecamatan DPRD, dimana 1 dokumen D.Hasil kecamatan DPRD provinsi ditandatangani seluruh saksi. Dan 1 lagi dokumen D.Hasil kecamatan DPRD provinsi yang tidak ditandatangani saksi," sebagaimana diuraikan dalam halaman 5 sampai 6 Permohonan Pemohon.

Bahwa rapat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten dengan agenda pembacaan hasil rekapitulasi pada Distrik Temba ... di ... Distrik Tembapapura dilaksanakan pada 6 Maret 2024. Dan sebelum pembacaan hasil rekapitulasi, ada saksi yang mempertanyakan, "Mengapa di tangan mereka ada 2 dokumen Model D.Hasil kecamatan DPRD provinsi tingkat distrik yang berbeda? Yang 1 ada tanda tangan saksi dan PPD, sedangkan yang lain hanya ditandatangani oleh PPD?"

Bahwa dokumen Model D.Hasil kecamatan DPRD provinsi pada Distrik Tembapapura yang tidak ditandatangani saksi, diketahui peserta pemilu sesaat sebelum dibacakan dokumen Model D.Hasil kecamatan DPRD provinsi pada Rapat Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten.

Bahwa terhadap perbedaan tersebut, Ketua PPD Distrik Tembapapura menyatakan ... menjelaskan bahwa setelah pleno di tingkat kecamatan ditemukan ada kesalahan pada dokumen Model D.Hasil kecamatan DPRD provinsi yang lama, sehingga diganti dengan dokumen Model D.Hasil kecamatan DPRD provinsi yang baru. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan angka antara dokumen yang dicetak dengan yang tertera dalam PDF rumus. Setelah mendapat penjelasan PPD, para saksi setuju bahwa yang dibacakan pada Rapat Pleno tingkat kabupaten adalah dokumen Model D.Hasil kecamatan DPRD provinsi yang sudah diperbaiki (Bukti T-3 dan T-4).

Selanjutnya. Bahwa pada hari terakhir Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik Tembapapura pada tanggal 28 Februari dan berlanjut sampai tanggal 20 ... 29 Februari 2024, pagi hari yang sebelumnya pada tanggal 28 Februari 2024 tersebut, dokumen Model D.Hasil kecamatan DPRD provinsi pada tingkat distrik dicetak dan ditandatangani oleh ketua, dan anggota PPD, serta saksi yang hadir.

Lanjut.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:58]

Ya.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [06:59]

Pada Dapil 3-nya.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:00]

Ya. Dilanjutkan!

26. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [07:03]

Bahwa Termohon menyangkal seluruh dalil, klaim Pemohon a contra ... kecuali terhadap hal-hal yang secara umum tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon. Menguraikan jawaban terkait dengan penghitungan dan rekapitulasi suara yang terjadi pada Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah dengan (...)

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:22]

Sebelum dilanjut (...)

28. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [07:22]

Uraian sebagian berikut.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:24]

Sebelum dilanjutkan, untuk Dapil 5 itu suara yang benar menurut Termohon, gimana itu antara PDIP dan NasDem? Dibacakan, halaman 7.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [07:40]

Ya.

Bahwa oleh karena itu ... saya bacakan saja, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:43]

Ya, silakan.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [07:45]

Bahwa karena ... oleh karena itu, perolehan suara peserta pemilu yang benar untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Dapil 5, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagai berikut.

Suara Partai PDIP, Hasil D.Kabupaten 30 ... 30.153, D.Hasil provinsi=30.153.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:05]

Oke.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [08:05]

Dua, suara NasDem, D.Hasil kabupaten=33.762, D.Hasil Provinsi=33.762.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:20]

Baik. Sekarang Dapil 3 DPRD Provinsi Papua Tengah. Lanjutkan!

36. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [08:21]

Baik. Dapil 3 DPRD Provinsi Papua Tengah.

Bahwa Termohon menyangkal seluruh dalil-dalil dan klaim Pemohon ... Permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon. Menguraikan jawaban terkait dengan perhitungan dan rekapitulasi suara yang terjadi pada Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah diuraikan sebagai berikut.

Poin A, dianggap dibacakan.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:50]

Ya.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [08:53]

Poin B, dianggap dibacakan.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:54]

C, D dianggap dibacakan.

40. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [08:56]

Poin C, D mungkin perlu saya bacakan, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08.57]

Ya, silakan. Poin D-nya (...)

42. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [09:59]

Bahwa dalil Pemohon pada poin 16, Permohonan menyatakan bahwa Termohon melakukan Rapat Pleno pada tanggal 19 sampai 15 Maret 2024 adalah tidak benar. Karena senyatanya, Termohon KPU Kabupaten Puncak melaksanakan Rapat Pleno tanggal 8 Maret 2024. Rapat Pleno tingkat distrik yang diambil alih oleh KPU Kabupaten Puncak tanggal 9 Maret 2024. Rapat Pleno tingkat kecamatan yang diambil alih oleh KPU Kabupaten Puncak dan sekaligus pembacaan hasil rekapitulasi tingkat ... rekapitulasi 13 distrik yang diambil oleh KPU Kabupaten Puncak. Pada tanggal 14 Maret 2024, Rapat Pleno tingkat kabupaten dan sekaligus pembacaan penghitungan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten. Dan tanggal 15 Maret 2024, Rapat Pleno tingkat provinsi. Telah ternyata semua proses Pleno yang dilakukan Termohon tersebut tidak ada pengajuan keberatan tertulis oleh Saksi Pemohon yang dimuat dalam D.Kejadian Khusus.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:52]

Oke. Sekarang Dapil 2 DPRD Kabupaten Puncak. Halaman 10.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [10:00]

Dapil 2 Kabupaten Puncak. Langsung ke lampirannya (...)

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:06]

Ya, yang suara yang benar itu, gimana?

46. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [10:08]

Ya.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:10]

Tapi ditolak seluruhnya, ya?

48. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [10:11]

Ya.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:11]

Ya, menyangkal setiap dan seluruh dalil Pemohon a quo.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [10:16]

Baik, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:16]

Kemudian menentukan suara yang benar gimana untuk Distrik Beoga Dapil 2?

52. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [10:24]

Ya. Bahwa persandingan perolehan suara DPR Kabupaten Puncak, Distrik Beoga Barat, Dapil 2 (...)

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:33]

Beoga Barat atau Beoga biasa itu?

54. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [10:35]

Beoga Barat.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:36]

Pakai Barat?

56. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [10:36]

Ya.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:39]

Oke.

58. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [10:41]

Oh, Distrik Beoga, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:43]

Beoga kan, bukan Barat kan?

60. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [10:44]

Bahwa persandingan perolehan suara DPRD (...)

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:47]

Ini Pemohon juga sudah dapat anunya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [10:51]

Kami belum mendapatkan, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:52]

Nanti, ya, setelah ... anu, ya, diminta di Kepaniteraan, ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [10:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:00]

Ini Mahkamah juga baru terima soalnya kemarin.
Ya, terus.

66. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [11:03]

Bahwa persandingan perolehan suara DPRD Kabupaten Puncak, Distrik Beoga Dapil 2 yang didalilkan Pemohon dalam tabel Permohonan, halaman 15 sebagaimana tabel berikut.

PDIP Perjuangan, C.Hasil Ikat=7.939, D.Hasil Kecamatan Distrik=2.414, selisih berkurang=5.525.

Demokrat C.Ikatnya=0, D.Hasil Kecamatan Distrik=2.586, bertambah menjadi 2.586.

PKN=0 ... C.Ikatnya=0, D.Hasil Kecamatan Distrik=3.139, bertambah= 3.139.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar. Bahwa D.Hasil Kecamatan dan Kabupaten oleh KPU Puncak, Distrik 2 ...

Distrik Beoga, menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:58]

Oke.

68. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [11:59]

PDI ... satu, PDI Perjuangan=2.414, ini menurut C (...)

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:05]

D (...)

70. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [12:05]

Menurut D (...)

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:07]

D.Hasil Kecamatan.

72. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [12:07]

D.Kecamatan dan D.Hasil Distrik=2.414.

Lanjutnya Demokrat=2.586 menjadi 2.586, tidak ada selisih.

PKN tiga sat ... 3.139, di D ... ini maksudnya D.Kabupaten, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:31]

Ya.

74. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [12:33]

D ... PKN di distrik kecamatan D.Hasil Kecamatan=3.139 menjadi D-1 ... 3.139.

Bahwa persandingan perso ... perso ... perolehan suara DPRD Kabupaten Distrik Beoga Barat Dapil 2, yang didalilkan Pemohon sebagaimana tabel berikut.

Satu, PDI Perjuangan, C.Hasil Ikat=2.498. D.Hasil Kecamatan Distrik (...)

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:05]

Ya (...)

76. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [13:05]

512 (...)

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:06]

Sebentar, sebentar.

Itu lain kali enggak boleh terlambat, ya, Bawaslu dari Papua.

78. BAWASLU: [13:12]

Siap, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:13]

Ya. Itu bukti dari Bawaslu belum diserahkan? Ya, silakan duduk dulu supaya ... ini seluruh peserta sidang tidak boleh ada yang meninggalkan dulu karena nanti ada pengu ... yang terakhir, setelah selesai sesi ini seluruhnya, ada pengumuman kapan sidang ini ditunda, ya. Jadi, jangan meninggalkan ruang sidang sebelum selesai seluruh sesi. Ya, terima kasih.

Ayo, segera duduk! Kalau kursinya kurang, juga bisa dipangku itu. Ayo, Mama, duduk, Mama. Jangan berdiri terus. Ayo, Mama, duduk, Mama. Ditambahi kursi kalau kurang.

Silakan, dilanjutkan! Sekarang angka 2 Beoga Barat, ya. Ayo, Termohon, silakan dilanjutkan Beoga Barat 2.

80. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [14:44]

Ya, ya.

Baik saya ... kami lanjutkan, Yang Mulia.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:49]

Ya, ya.

82. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [14:55]

Bahwa persandingan perolehan suara DPRD Kabupaten Puncak Distrik Beoga Barat Dapil 2 yang didalilkan Pemohon sebagaimana tabel berikut.

Satu, PDI Perjuangan (...)

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:05]

Yang ini anu ... dianggap dibacakan.

84. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [15:07]

Ya.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:07]

Yang benar aja dibacakan.

86. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [15:08]

Yang menurut Termohon, ya.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:10]

Ya.

88. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [15:11]

Bahwa Hasil D ... bahwa D.Hasil Kecamatan dan Kabupaten oleh KPU Kabupaten Puncak Distrik Beoga Barat Dapil 2, menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut.

PDIP Perjuangan ... PDI Perjuangan, D.Hasil Kecamatan=512, D.Hasil Kabupaten/Kota=512.

Dua, PKB, D.Hasil Kecamatan=952, D.Hasil Kabupaten/Kota=952.

NasDem, D.Hasil Kecamatan=1.000 .. 1.000, D.Hasil Kabupaten/Kota=1.000.

Nomor empat, PBB, has ... D.Hasil Kecamatan=125, D.Hasil kape ... Kabupaten=125.

Nomor 5, Demokrat, D.Hasil Kecamatan=3.230, D.Hasil Kabupaten/Kota=3.230.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:12]

Oke, sekarang (...)

90. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [16:13]

Lalu, ketiga (...)

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:15]

Oga ... Oganim.

92. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [16:18]

Bahwa persandingan perolehan suara DPRD Kabupaten Puncak, Distrik Oganim Dapil 2, yang didalilkan Pemohon sebagaimana berikut, dianggap dibacakan.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:26]

Ya.

94. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [16:00]

Dapil 2, menurut Termohon yang benar sebagaimana tabel berikut.

1. PDI Perjuangan, D.Hasil Kecamatan=0, D.Hasil Kabupaten/Kota=0.
2. Partai Garuda, D.Hasil Kecamatan=3.462, D.Hasil Kabupaten/Kota 3.462.
3. Partai Demokrat, D.Hasil Kecamatan=3.485, D.Hasil Kabupaten/Kota (...)

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:03]

Itu (...)

96. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [17:03]

3 (...)

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:04]

Itu hasil kabupaten atau hasil distrik itu?

98. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [17:06]

Kabupaten.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:07]

Ini kok tertulis *distrik*?

100. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [17:08]

Ya, maaf (...)

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:08]

Ha?

102. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [17:09]

Direnvoi, Yang Mulia.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:11]

Jadi di (...)

104. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [17:12]

Dikoreksi.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:12]

Jadi, D.Hasil Kecamatan (...)

106. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [17:14]

Sebelahnya D.Hasil (...)

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:15]

Dan kabupaten?

108. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [17:16]

Kabupaten.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:17]

Oke, itu juga yang di atas juga (...)

110. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [17:19]

Ya (...)

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:19]

Gitu?

112. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [17:20]

Betul, Yang Mulia.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:21]

Oke, distrik diganti kabupaten berarti itu?

114. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [17:23]

Ya.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:23]

Suara yang benar, ya, ini, ya?

116. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [17:26]

Ya, ya, betul.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:27]

Oke, terus sekarang (...)

118. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [17:29]

Lanjut (...)

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:30]

Yang berikutnya?

120. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [17:31]

Poin 4. Distrik Beoga Barat Timur 2.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:34]

Distrik Beoga Barat 2, tim ... Barat Timur, ya? Barat apa Timur, itu?

122. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [17:39]

Barat Timur.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:40]

Barat Timur? Ada betul itu, Barat Timur? Ada?

124. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [17:47]

Kami dari Permohonan ngambilnya, Yang Mulia.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:50]

Oke.

126. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [17:51]

Oke.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:54]

Itu (...)

128. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [17:54]

Tabel menu (...)

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:54]

Itu D.Hasilnya kecamatan, distrik, atau apa itu?

130. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [18:00]

Ini (...)

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:00]

Ya (...)

132. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [18:01]

Yang ... yang di atasnya itu, kan, dari Termohon (...)

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:03]

Dari ... ya (...)

134. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [18:03]

Dari Pemohon.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:03]

Makanya itu, ya.

136. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [18:05]

Ya, kami yang di bawahnya.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:05]

Kalau sekarang, C.Ikat dan D.Hasil Distrik, ya?

138. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [18:08]

Ya, ya, dia dari C.Ikat (...)

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:10]

Oke (...)

140. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [18:11]

Ke hasil.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:12]

Silakan, baca (...)

142. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [18:13]

Poin 4 (...)

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:13]

Suara yang benar.

144. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [18:15]

Poin 4. Suara yang benar:

1. PDI Perjuangan, D.Hasil Kecamatan=0, D.Hasil Kabupaten/Kota=0.

2. Partai Gerindra, D.Hasil Kecamatan=2.231, D.Hasil Kabupaten/Kota=3.462.

Selanjutnya, Distrik Yugumuak, Dapil 3.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:39]

Lho, itu kok ... anu ... sebentar. Yang suara yang benar di Distrik Beoga Timur itu D.Hasil Kecamatannya berapa yang Gerindra?

146. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [18:50]

2.231.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:52]

Ya, terus has ... di distrik atau kabupaten ini?

148. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [18:57]

Oh, ya, ya.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:58]

Ha? Ini kabupaten, kan?

150. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [18:59]

Ya, betul, Yang Mulia.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:01]

Berapa itu, kabupaten?

152. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [19:02]

3.462.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:04]

Oke, terus sekarang (...)

154. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [19:10]

Yugumuak (...)

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:10]

Yugumuak, Dapil 3 (...)

156. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [19:10]

Dapil 3.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:12]

Ya.

158. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [19:13]

Suara yang benar menurut Termohon, Partai PDI Perjuangan,
D.Hasil Kecamatan=5.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:22]

5. Itu kabupaten berarti? D.Hasil kabupaten atau distrik ini?

160. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [19:30]

Hasil kecamatan itu.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:33]

Ya, D.Hasil Kecamatan=5?

162. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [19:35]

Ya.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:36]

Terus sebelahnya D.Hasil apa ini? Kabupaten (...)

164. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [19:38]

Kabupaten (...)

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:38]

Atau distrik?

166. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [19:39]

Kabupaten/kota, Yang Mulia.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:41]

Kalau itu, kan, meningkat, kan, berarti, kan kabu ... anu ... dis (...)

168. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [19:43]

Ya.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:44]

Dari kecamatan ke kabupaten, kan?

170. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [19:46]

Ya, betul, Yang Mulia.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:47]

Oke. Partai Gerindra?

172. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [19:49]

Partai Gerindra=5.174, D.Hasil Kabupaten/Kota=5.174.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:56]

Sekarang Distrik Sinak (...)

174. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [19:58]

Distril Sinak, Dapil 3 (...)

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:59]

Ya.

176. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [20:02]

Bahwa D.Hasil Kecamatan yang ... bahwa perolehan suara yang benar, PDI Perjuangan D.Kecamatan=0, D.Hasil Kabupaten/Kota=0.

Dua, Partai Gerindra, D.Hasil Kecamatan=4.503, D.Hasil Kabupaten/Kota=4.503.

Nomor tiga, Partai NasDem=3.774, D.Hasil Kabupaten/Kota=3.774.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:35]

Oke.

178. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [20:37]

Poin 7, Distrik Mage'abume, Dapil 3.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:42]

Ya. Suara yang benar?

180. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [20:43]

Suara yang benar menurut Termohon:

Satu, PDI Perjuangan, D.Hasil Kecamatan=2.018. D.Hasil (...)

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:52]

Kabupaten?

182. PERKARA NOMOR 04-01-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/202404: RAMELAN [20:54]

Kabupaten/Kota=2.018.

Partai NasDem, D.Hasil Kecamatan=0, D.Hasil Kabupaten-Kota=5.417.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:06]

Oke.

184. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [21:07]

Poin 8, Distrik Doufo, Dapil 4.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:11]

Doufo.

186. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [21:13]

Suara yang benar menurut Termohon, PDI Perjuangan, C.Hasil ikatnya memang 2.000, D.Hasil ... ini maksudnya D.Hasil Kecamatan, Yang Mulia.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:47]

Ya.

188. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [21:28]

D.Hasil=2.000 dan D.Hasil Kabupaten/Kotanya menjadi tetap 2.000.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:33]

Oke.

190. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [21:35]

Langsung Petikum, Yang Mulia.

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:36]

Ini dari C ... C ikat atau anu ... D.Hasil nih?

192. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [21:39]

Ini jadi (...)

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:41]

PDI Perjuangan yang 2.000 itu C.Hasil ikat? Berarti kalau begitu D.Hasil Distrik, kalau gitu?

194. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [21:49]

Enggak, Yang Mulia. Kalau dibaca keterangan di atasnya, D.Hasil Kecamatan dan Kabupaten Puncak. Jadi hasil ikat ini, D.Hasil Kecamatan.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:59]

D.Hasil Kecamatan?

196. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [22:01]

Ya.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:01]

Berarti keliru itu?

198. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [22:02]

Ya.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:04]

Buktinya ada itu?

200. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [22:06]

Ada, Yang Mulia.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:07]

T ... T-9, T-10, itu?

202. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [22:09]

Ya.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:11]

Ya. Itu anu, ya, kita cocokan nanti.

204. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [22:14]

Ya, Yang Mulia.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:15]

T10. Jadi yang pertama saya ulangi, PDIP D.Hasil=2.000. Terus, D.Hasil Kabupaten?

206. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [22:27]

D.Hasil Kecamatan=2.000.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:28]

Ya.

208. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [22:29]

D.Hasil Kabupaten=2.000.

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:30]

Kabupaten=2.000.

210. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [22:31]

Ya.

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:31]

Oke. Jadi, yang pertama D.Hasil=2.000 (...)

212. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [22:37]

D.Hasil.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:38]

Terus, D.Hasil Kabupaten=2000?

214. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [22:40]

Ya.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:40]

Oke

216. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [22:41]

Sesuai dengan keterangan di atasnya, Yang Mulia.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:42]

Sesuai dengan keterangan di atas?

218. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [22:43]

Ya.

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:44]

Bukti T-9, T-10, ya?

220. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [22:45]

Ya.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:46]

Oke, terus sekarang Petitum.

222. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [22:48]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Poin 2, menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024.

Menetapkan perolehan ... poin 3, menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, Dapil 5, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Tahun 2004 ... Tahun 2024 sebagai berikut.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:47]

Dianggap dibacakan itu, ya, karena sama dengan apa yang dibacakan tadi, toh?

224. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [23:51]

Siap, Yang Mulia.

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:52]

Oke.

226. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [23:52]

Poin 4, menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, Dapil 3, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana berikut. Dianggap (..)

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:03]

Ya (...)

228. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [24:03]

Dibacakan juga, Yang Mulia.

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:03]

Dianggap dibacakan.

230. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [24:07]

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Kons ... Mahkamah berpen ... berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:14]

Ya.

232. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [24:14]

Terima ka ... hormat kami.
Terima kasih, Yang Mulia.

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:17]

Ini tanda tangan basah semua dari ... anu ... ya (...)

234. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [24:19]

Ya.

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:20]

Kuasa Pemohon, ya?

236. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [24:20]

Siap, Yang Mulia.

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:21]

Ada 32?

238. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [24:23]

Apa ... baik, Mulia?

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:25]

Ada 32, tapi ada (...)

240. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [24:26]

Ya.

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:27]

Yang tidak tanda tangan, ya?

242. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [24:28]

22.

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:29]

Ha? 22?

244. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [24:30]

Ya.

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:31]

Tapi yang 11, 14, itu enggak ada tanda tangan, dianggap tidak ada, ya?

246. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [24:37]

Siap, Yang Mulia.

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:38]

Oke.

248. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [24:39]

Ya, benar.

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:43]

Oke, Prof. Enny, ada yang akan dialami?

250. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:47]

Ada dua hal, ya, kepada Kuasa Termohon.
Pertama. Di halaman 9, itu tadi disampaikan bahwa Rapat Pleno tanggal 8 Maret itu ada pengambilalihan, ya?

251. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [24:58]

Betul, Yang Mulia.

252. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:59]

Itu oleh KPU Kabupaten Puncak. Kemudian oleh KPU ... pertama oleh KPU Kabupaten ... oh, KPU Kabupaten Puncak semua, ya?

253. K KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [25:07]

Ya.

254. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:08]

Nah, itu Buktinya adalah T-6.

255. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [25:10]

T-6, ya.

256. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:11]

Itu harus dijelaskan itu, kenapa itu diambil alih, ya? Dari Bukti T-6 menjelaskan apa? Bukti T-6 nya. Karena di sini hanya menyatakan diambil alih, ya?

257. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [25:22]

Ya.

258. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:23]

Satu. Itu, ya.
Kemudian yang kedua. Ini kan kaitannya dengan dalil Pemohon. Itu menggunakan C.Hasil Ikat.

259. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [25:31]

Ya.

260. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:32]

Ini kan mestinya harus ada hasil secara berjenjang.

261. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [25:35]

Ya.

262. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:36]

Jadi C.Hasil Ikat, kemudian D.Hasil ... apa namanya ... kecamatan (...)

263. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [25:40]

Ya.

264. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:40]

Atau distrik, kan itu sama, kemudian baru D.Hasil Kabupaten. Ini kan dimulainya dari D.Hasilnya (...)

265. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [25:45]

Kecamatan.

266. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:45]

Kecamatan dan kabupaten. Nah, C.Hasil Ikatnya ada, enggak, buktinya supaya bisa kita cocokkan? Ya, sekalian, ya. Ini KPU-nya ada? Prinsipal?

267. TERMOHON: YULIANTO SUDRAJAT [25:58]

Mungkin ... izin, Yang Mulia.

268. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:59]

Ya.

269. TERMOHON: YULIANTO SUDRAJAT [26:00]

Untuk C.Hasil Ikatnya sedang kami persiapkan sebagai ... nanti sebagai bukti untuk bukti tambahan.

270. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:07]

Ya, jadi yang dimasukkan ini belum sama sekali ada C.Hasil Ikatnya, ya? Nah, ini jadi tolong nanti bisa dilihat penghitungan secara berjenjangnya dari mulai C.Hasil Ikat, ya. Termasuk yang Bukti T-6 tadi, ya. Kenapa itu diambil alih? Terima kasih.

271. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:23]

Itu dalam waktu ... anu, ya ... siang ini, ya, C.Ikatnya, bisa?

272. TERMOHON: YULIANTO SUDRAJAT [26:31]

Kayaknya belum bisa, Yang Mulia. Nanti saya koordinasikan terlebih dulu (...)

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:35]

Oh, ya (...)

274. TERMOHON: YULIANTO SUDRAJAT [26:35]

Dengan Kuasa Hukum.

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:36]

Secepatnya, ya, segera, ya.
Prof. Guntur, ada? Cukup, ya.
Baik, terima kasih, Termohon.
Berikutnya, sekarang Keterangan Pihak Terkait, yang pertama PSI
dulu.

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [26:49]

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, dari (...)

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:51]

Ya?

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [26:52]

Pemohon, Yang Mulia.

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:52]

Ya, kenapa?

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [26:53]

Kami mau menyampaikan bahwa terkait dengan apa yang ini ...
kami sudah menyampaikan bukti tambahan yang tanggal 3 Mei, Yang
Mulia.

281. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:06]

3 Mei, kenapa?

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [27:07]

Ya, kami sudah menyampaikan bukti tambahan. Mau menyampaikan itu.

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:11]

Ya, coba nanti kita pertimbangkan, diserahkan saja.

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [27:14]

Ya, sudah kami masukkan.

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:15]

Oh, sudah?

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [27:15]

Sudah.

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:15]

Kapan?

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [27:17]

Dari tanggal 3, Yang Mulia.

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:18]

Tanggal 3?

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [27:19]

Ya.

291. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:19]

3 (...)

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [27:19]

Mei. Jumat yang lalu.

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:21]

Kemarin? Jumat yang lalu?

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [27:23]

Ya.

295. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:23]

Ya, sudah, sudah (...)

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [27:24]

Terima kasih, Yang Mulia.

297. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:25]

Ya, terima kasih.
PSI, silakan.

298. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRLICH ARIE [27:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Pihak Terkait dari Partai Solidaritas Indonesia, untuk pemberi Kuasa dan penerima Kuasa, dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pihak terkait ... Pihak Terkait. Pihak Terkait adalah partai politik peserta pemilu dengan urutan ... Nomor Urut 15 (...)

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:53]

Sebentar (...)

300. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRLICH ARIE [27:53]

Dan (...)

301. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:54]

Sebentar. Saya mau ke Bawaslu dulu.

302. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRLICH ARIE [27:58]

Baik, Yang Mulia.

303. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:58]

Bawaslu anu ... sudah menyerahkan Keterangan, tapi buktinya belum? Ada buktinya untuk ini Perkara 04?

304. BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [28:05]

Oke, ada, Yang Mulia.

305. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:06]

Ada?

306. BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [28:06]

Ya.

307. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:07]

Nah, buktinya serahkan sekarang, biar bisa diverifikasi.

308. BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [28:13]

Siap. Ada di bawah, diserahkan di bawah.

309. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:16]

Ha? Sudah diserahkan di bawah?

310. BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [28:17]

Ya, Siap.

311. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:21]

Betul, sudah diserahkan di bawah atau masih di sini? Ha? Enggak, dibawa ... ada di sini?

312. BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [28:33]

Ya.

313. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:34]

Serahkan di sini kalau ada dibawa. Makanya saya tanya, mau diserahkan di bawah atau ... serahkan di lantai 16, nanti enggak ada yang terima, makhluk halus yang terima. Itu sudah dileges, ya? Sudah? Oke, terima kasih, Bawaslu. Jadi, Keterangannya sudah ada, tapi buktinya yang belum diserahkan.

Silakan, PSI.

314. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRLICH ARIE [29:00]

Izin lanjut, Yang Mulia.

315. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:02]

Ya.

316. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRLICH ARIE [28:10]

Bahwa Keterangan Pihak Terkait ini sudah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) PMK 2/2023 yang diserahkan pada tanggal 4 ... tanggal 3 Mei 2024.

Dengan demikian, mohon agar Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia cq Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk mempertimbangkan Keterangan Pihak Terkait.

317. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:29]

Baik, ada Eksepsi?

318. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRLICH ARIE [29:31]

Dalam Eksepsi, keruangan ... kewenangan terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut kami ... menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak ber ... berwenang mengadili dan memutus karena yang dipermasalahkan adalah terkait dengan dalil-dalil yang berupa pelanggaran administrasi pemilu, yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang merupakan kewenangan dari Bawaslu dan jajarannya.

Kemudian, Eksepsi yang kedua. Cacat formil karena tidak melakukan upaya administrasi dan keberatan. Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan tanpa terlebih dahulu melakukan upaya administrasi berupa upaya keberatan, baik terhadap Termohon maupun ke Bawaslu kabupaten, hingga Bawaslu provinsi untuk pemilihan Calon Anggota DPR Provinsi Papua ... Papua Tengah, Dapil Papua Tengah 3.

319. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:32]

Ya, terus. Berikutnya?

320. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRLICH ARIE [30:34]

Eksepsi yang ketiga, Permohonan Pemohon tidak jelas.

321. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:37]

Kabur, ya?

322. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRLICH ARIE [30:39]

Ya, Yang Mulia.

323. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:39]

Ya.

324. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRLICH ARIE [30:40]

Bahwa pada permohonan a quo, Pemohon mempersoalkan kesalahan perhitungan perolehan suara Pemohon pada pemilihan

legislatif DPRD Provinsi Papua Tengah, Dapil Papua Tengah 3. Namun, dalil Pemohon pada halaman 18 sampai 20 permohonan a quo tidak menjelaskan persandingan suara menurut Termohon, dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta tidak menguraikan dalil kesalahan yang ditunjukkan dengan bukti-bukti yang diperlukan.

Bahwa pada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 di halaman 18 sampai 20 Permohonan, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan selisih hasil penghitungan suara menurut Termohon dengan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada setiap tingkatan, mulai dari tingkat TPS, tingkat distrik, tingkat kabupaten, dan tingkat provinsi, serta tidak menjelaskan selisih suara yang dipermasalahkan Pemohon terjadi di TPS yang mana.

325. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:34]

Oke. Itu semua (...)

326. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRLICH ARIE [31:]

Bahwa dalam Petitem halaman 21 angka 6 Permohonan, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah pada Dapil Papua Tengah 5 untuk Partai PDIP Perjuangan. Sedangkan dalam posit ... Posita Permohonan halaman 18 sampai 20, Pemohon mempersoalkan kesalahan Termohon dalam menetapkan hasil pemilu untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah sepanjang Daerah Pemilihan Papua Tengah 3. Sehingga terdapat pertentangan antara dalil Pemohon, Posita, dan Petitem Pemohon.

Lanjut, izin, Yang Mulia, dalam Pokok Permohonan.

327. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:17]

Ya.

328. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRLICH ARIE [32:19]

Angka 1 sampai 3 dianggap dibacakan.

329. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:21]

Ya.

330. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRLICH ARIE [32:22]

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolahan suara untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah sepanjang Daerah Pemilihan Dapil Papua Tengah 3 pada 16 distrik, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

PSI suara=19.157, PDI Perjuangan=11.246. Namun, menurut Pemohon, PSI suara=0, PDIP Perjuangan=36.753.

Bahwa penyebab selisih suara a quo, menurut Pemohon karena ada penambahan suara bagi Pihak Terkait PSI di 5 distrik, yaitu Distrik Beoga Timur, Beoga Barat, Beoga, Oganim, dan Wangbe sebanyak 19.157.

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:11]

Ya, suara yang benar saja.

332. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRLICH ARIE [33:14]

Suara yang benar menurut (...)

333. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:16]

PSI.

334. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRLICH ARIE [33:16]

PSI. Bahwa PSI menerima suara 19.157 berdasarkan perolehan suara sah di 5 distrik yang telah dirincikan di angka 9, Yang Mulia.

335. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:31]

Ya.

336. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRLICH ARIE [33:31]

Dianggap dibacakan (...)

337. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:32]

PDIP berapa?

338. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRLICH ARIE [33:33]

Sampai dalil di halaman (...)

339. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:37]

Ya, itu dianggap dibacakan.

340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRLICH ARIE [33:39]

Ya, Yang Mulia. Di halaman 18.

341. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:41]

PDIP-nya dapat berapa?

342. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRLICH ARIE [33:44]

PDIP untuk di Distrik Beoga Timur, PDIP=0, PSI=3.580. Di Distrik Beoga Barat, PDIP=0, PSI=3.256, Distrik Beoga, PDIP=3.078, PSI=661. Di Distrik Ogamanim, PDIP=0, PS ... PSI=3.521. Di Distrik Wangbe, PDIP=0, PSI=8.139.

Bahwa setelah rekapitula ... rekapitulasi tingkat distrik selesai dilakukan, selanjutnya dilakukan rekapitulasi tingkat Kabupaten Puncak yang hasilnya, PDIP=3.078, PSI=19.157.

Yang selanjutnya dilanjutkan ke tingkat Provinsi Papua Tengah dengan suara total sah di Provinsi Papua Tengah untuk PDIP=11.246 urutan ke-7, PSI=19.157 urutan ke-3 dari 6 kursi yang diperebutkan.

Bahwa setelah proses rekapitulasi perhitungan berjenjang mulai dari tingkat TPS distrik, kabupaten, dan provinsi selesai, kemudian termohonan ... Termohon melalui Komisi ... KPU Provinsi Papua Tengah mengeluarkan Keputusan Nomor 37 Tahun 2004, yang pada intinya menetapkan suara sah Pemohon dan Pihak Terkait di Dapil Papua Tengah 3.

Bahwa Pemohon tidak pernah sama sekali melakukan upaya administrasi saat proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik berlangsung. Hal itu dapat dilihat dari tidak adanya catatan kajian khusus (...)

343. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:22]

Ya, tidak ada catatan khusus.

344. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRLICH ARIE [34:23]

Atau pun temuan dari Pihak Bawaslu.

345. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:25]

Ya.

346. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRLICH ARIE [34:25]

Bahwa Saksi Pemohon pun ikut menandatangani Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara (...)

347. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:30]

Saksi Pemohon (...)

348. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRLICH ARIE [34:30]

Partai politik (...)

349. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:31]

Tanda tangan berarti?

350. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRLICH ARIE [34:32]

Ya, Yang Mulia.

351. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:33]

Oke.

352. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRLICH ARIE [34:34]

Oleh karena itu, mohon Permohonan Pemohon ... ma ... oleh ma ... Mulia Mahkamah Hakim Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

353. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:44]

Oke, sekarang Petitem.

354. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRLICH ARIE [34:44]

Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menorok ... menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemulihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang terkait perolehan suara di Daerah Pemilihan Papua Tengah 3 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah 3 ... Provinsi Papua Tengah.
3. Menetapkan perolehan suara PDIP Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah sepanjang Daerah Pemilihan Papua Tengah 3 yang benar adalah sebagai berikut.

Partai Politik PDIP Perjuangan, perolehan suara=11.246 suara, Partai Solidaritas Indonesia=19.157 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasar lai ... berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum, bertanda-tangan.

Terima kasih, Yang Mulia.

355. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:58]

Baik. Prof. Enny, ada? Cukup.

Prof. Guntur? Cukup.

Baik. PSI, terima kasih.

356. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRLICH ARIE [37:03]

Terima kasih, Yang Mulia.

357. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:04]

Berikutnya, NasDem.

358. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [37:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin menyampaikan Keterangan Pihak Terkait dari Partai NasDem diwakil oleh saya T. Jessica dan rekan saya, Hana Maria Manurung.

359. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:18]

Ya.

360. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [37:19]

Dengan hormat, Drs. Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai NasDem dan juga Hermawi Taslim sebagai Sekretaris Jenderal Partai NasDem.

Kemudian untuk di dalam Eksepsi, yang pertama, Kedudukan Hukum Pemohon. Menurut Pihak Terkait, per ... Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan PHPU Anggota DPR Dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 de ... sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut.

361. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:46]

Dianggap dibacakan.

362. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [37:47]

Dianggap dibacakan.

363. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:48]

Ya.

364. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [37:48]

Kemudian, untuk poin 1.2. Permohonan Pemohon tidak jelas. Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Dip (...)

365. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:59]

Pokoknya dibacakan.

366. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [38:00]

Dianggap dibacakan.

367. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:01]

Satu apa? Satu apa?

368. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [38:03]

Yang pertama adalah Permohonan Pemohon melampaui batas permohonan perseorangan (...)

369. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:07]

Oke.

370. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [38:08]

kemudian yang kedua, Permohonan Pemohon tidak lengkap.

371. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:11]

Oke.

372. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [38:12]

Kemudian untuk yang poin ketiga, Pemohon mendalilkan Permohonan di luar yang dikuasakan, sehingga bertentangan antara Petitum dan Posita.

Kemudian keempat, ke Petitum, Pemohon bertentangan.

373. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:28]

Oke.

374. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [38:29]

Dianggap dibacakan.

Lalu dalam Eksepsi. Yang pertama, mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Yang kedua, menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing.

Yang ketiga, menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Lalu untuk poin selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hana Maria Manurung, Yang Mulia.

375. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:48]

Silakan.

376. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANA MARIA MANURUNG [38:51]

Terima kasih. Izin, Yang Mulia, saya lanjutkan.

Poin 2, dalam Pokok Permohonan, narasinya dianggap dibacakan. Di poin 21, persandingan perolehan suara Pemohon partai politik menurut Pihak Terkait untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 5, tabel 1 ... Nomor 1 Partai Politik PDIP, perolehan suara menurut Pihak Terkait, yaitu sebesar 30.153. Perolehan suara menurut Pemohon=30.153, selisih=0.

Yang kedua, Partai NasDem, perolehan suara menurut Pihak Terkait=33.762 ... 62 dan perolehan suara menurut Pemohon=33.762, selisih=0 (...)

377. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:35]

Itu ada buktinya (...)

378. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANA MARIA MANURUNG [39:36]

Terlampir Bukti PT-1.

379. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:37]

PT-1, ya?

380. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANA MARIA MANURUNG [39:38]

Ya.

381. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:39]

Terus.

382. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANA MARIA MANURUNG [39:39]

Bahwa karena Pemohon tidak mendalilkan mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dan Termohon. Menurut Pihak Terkait, dapat dikatakan Pemohon mengakui Formulir D.Hasil Kabupaten/Kota Mimika sebagaimana tercantum pada tabel halaman 9 Posita Pemohon.

Pada poin satu. Bahwa mengenai dalil Pemohon halaman 9 tentang perbandingan D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kab/Ko Kecamatan Tembagapura adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak mendalilkan ke mana perginya sisa suara dari selisih yang didalilkan Pemohon yang berkurang 2.776 dan bertambah 1.918, sehingga Permohonan Pemohon tidak beralasan.

Yang kedua. Bahwa proses rekapitulasi di Distrik Tembagapura telah berlangsung dan sesuai dengan perundang-undangan (terlampir Bukti PT-2).

383. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:11]

Ya.

384. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANA MARIA MANURUNG [40:31]

Poin 22. Persandingan perolehan suara Pemohon menurut Pihak Terkait untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Papua Tengah 3.

Bahwa karena Pemohon tidak mendalilkan mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dan Termohon, menurut Pihak Terkait poin pertama, Permohonan Pemohon adalah mengada-ada karena saksi dari Partai PDIP menandatangani Formulir D.Hasil Provinsi DPRD Provinsi Papua Tengah, Dapil Papua Tengah 3, tanpa adanya keberatan (terlampir Bukti PT-3).

Poin 23. Persandingan perolehan suara Pemohon menurut Pihak Terkait untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak Dapil DPRD Puncak.

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon adalah untuk pengisian anggota ... Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan, Dapil 3, Papua Tengah dan Papua Tengah 5. Lagipula Pemohon diberikan kuasa untuk Permohonan Pemohon adalah untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua Tengah 3 dan Papua Tengah 5. Namun Pemohon mendalilkan DPRD Kabupaten Puncak, maka Permohonan Pemohon mengenai pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak dapat dikesampingkan.

Poin 3, Petikum. Izin saya sampaikan, Yang Mulia.

385. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:48]

Ya.

386. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANA MARIA MANURUNG [41:49]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Atau apabila Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Pihak ... Kuasa Hukum Pihak Terkait.

Terima kasih, Yang Mulia.

387. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:57]

Baik. Prof. Enny, cukup, ya? Prof. Guntur, cukup?

Baik. Sekarang Pihak Terkait, Kebangkitan Nusantara, hadir?

388. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [43:05]

Baik. Izin, Yang Mulia.

389. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:06]

Ini baru masuk sekarang, ya?

390. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [43:08]

Betul, Yang Mulia.

391. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:10]

Oke. Kenapa baru masuk sekarang?

392. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [43:11]

Mau kita masukkan di hari Jumat itu, karena waktunya sudah malam. Dari bawah kita konsultasikan, ternyata disuruh untuk pas (...)

393. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:19]

Pas persidangan?

394. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [43:22]

Persidangan, Yang Mulia.

395. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:34]

Ya, baik. Silakan.

396. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [43:28]

Baik.

397. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:29]

Ada Eksepsi?

398. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [43:31]

Ada, Yang Mulia.

399. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:31]

Silakan, Eksepsinya dibaca pokok-pokoknya.

400. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [43:38]

Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon PDIP adalah sebagai berikut.

Satu, dalam Eksepsi. Satu, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut.

401. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:08]

Ya.

402. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [44:09]

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah mendalilkan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

403. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:14]

Pokoknya saja, ketidaksesuaian antara Posita, Petitum.

404. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [44:18]

Betul, Yang Mulia.

405. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:19]

Apa lagi? Ketidaksesuan, ketidakjelasan (...)

406. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [44:22]

Ya.

407. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:22]

Jumlah penghitungan suara, gitu. Ya?

408. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [44:25]

Betul, Yang Mulia.

409. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:25]

Nanti narasinya, kan bisa dibaca kita.

410. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [44:28]

Ya.

411. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:29]

Apa yang pokok-pokoknya?

412. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [44:30]

Baik.

413. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:32]

Itu, kan? Hanya itu, kan Eksepsinya?

414. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [44:34]

Baik.

415. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:35]

Ya. Terus, dalam Pokok Permohonan?

416. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [44:39]

Izin dilanjutkan, Yang Mulia, dalam Pokok Permohonan.

417. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:41]

Ya. Ini pokok-pokoknya, ya.

418. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: THEODORA AMFOTIS [44:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin saya membacakan.

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa dalam Permohonan per ... Pemohon, khususnya Dapil Papua Tengah 3, terkait proses Pleno berjenjang, baik D.Hasil tingkat distrik atau kecamatan, D.Hasil tingkat kabupaten, D.Hasil tingkat provinsi, maupun D.Hasil tingkat nasional, maka dengan ini Pihak Terkait perlu menjelaskan terkait tahapan Pleno berjenjang yang tidak dapat dilakukan oleh KPU, khususnya KPU Kabupaten Puncak, sebagai berikut.

2.1. Kronologis tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi pada lingkungan KPU Kabupaten Puncak pada Pemilu Tahun 2024.

2.1.1. Anggap dibacakan, Yang Mulia.

419. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:30]

Ya. Itu ada Buktinya Bukti PT-2, ya?

420. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: THEODORA AMFOTIS [45:35]

Ada, Yang Mulia.

421. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:36]

Ya, terus? Seluruh narasi dianggap dibacakan. Yang penting apa lagi? Disampaikan!

422. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: THEODORA AMFOTIS [45:42]

Izin, Yang Mulia.

2.2. Persandingan suara oleh Pemohon tidak beralasan dan tidak didasari pada peristiwa yang terjadi di Dapil Kabupaten Puncak. Bahwa persandingan perolehan suara oleh Pemohon Dapil Papua Tengah 3, Kabupaten Puncak untuk keseluruhan dapil di 25 distrik, telah terjadi peristiwa yang mengarah pada kerusakan, massa menyebabkan tidak terjadi pelaksanaan pemungutan suara, dan rekapitulasi ku ... KPU Kabupaten Puncak, sebagaimana diuraikan di atas sangat jelas, sehingga tidak mendalilkan persandingan suara Pemohon dan sepatutnya Pihak Terkait tidak perlu menanggapi, dan harus ditolak seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima.

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:27]

Ya.

424. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: THEODORA AMFOTIS [46:28]

3. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dengan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

Pertama, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dua, menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2020[sic!].

Ketiga ... 2024. Izin, Yang Mulia.

425. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:22]

Ya.

426. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: THEODORA AMFOTIS [47:23]

Tiga, menetapkan perolehan suara oleh Pemohon, sebagaimana persandingan ditolak seluruhnya.

Keempat, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil ... adil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, LBH Partai Kebangkitan Nusantara.

Terima Kasih.

427. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:43]

Baik, terima kasih.

Prof. Enny, ada? Cukup. Prof. Guntur? Cukup, ya.

Sekarang Bawaslu, siapa yang akan menyampaikan? Silakan.

428. BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [47:53]

Izin, Yang Mulia.

Untuk pembacaan Keterangan akan disampaikan oleh kawan-kawan dari Bawaslu provinsi dan akan dibantu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah.

429. BAWASLU: YONAS YANAMPA [48:08]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

430. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:11]

Oke, sebentar. Bukti yang diajukan, yang asli itu belum diserahkan, yang ada legesnya. Itu yang mau dibaca itu? Buktinya? Ha? Diserahkan yang asli. Ya, nanti diserahkan, ya?

431. BAWASLU: YONAS YANAMPA [48:29]

Ya, ya.

432. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:30]

Diserahkan saja sekarang. Yang penting yang asli itu kok. Buktinya itu, ya? Itu Buktinya PK-1, PK-361, sampai dengan PK-6 ... 36 berapa itu? 36, 29, 36, 36 ... 36?

433. BAWASLU: YONAS YANAMPA [48:58]

Ya.

434. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:59]

Betul? Betul, ya?

435. BAWASLU: YONAS YANAMPA [48:59]

Betul.

436. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:00]

Sudah itu tadi diserahkan?

437. BAWASLU: YONAS YANAMPA [49:01]

Sudah.

438. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:01]

Oke, silakan. Ini siapa? Pak siapa ini namanya? Ketua Bawaslu Provinsi atau?

439. BAWASLU: HERWYN J H MALONDA [49:11]

Ya, Provinsi.

440. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:12]

Pak Markus Madai? Siapa?

441. BAWASLU: YONAS YANAMPA [49:15]

Yonas Yanampa.

442. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:17]

Nomor berapa itu, Pak Yonas Yanampa?

443. BAWASLU: YONAS YANAMPA [49:19]

Nomor (...)

444. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:19]

Anggota Bawaslu?

445. BAWASLU: YONAS YANAMPA [49:20]

Ya.

446. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:21]

Ya, saya tanya namanya, biar Indonesia tahu ini (...)

447. BAWASLU: YONAS YANAMPA [49:24]

Siap.

448. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:24]

Pak Yonas sampai sini.

449. BAWASLU: YONAS YANAMPA [49:25]

Ya, terima kasih.

450. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:26]

Ya. Silakan, Pak Yonas. Apa yang pokok-pokoknya saja?

451. BAWASLU: YONAS YANAMPA [49:35]

Siap.

Keterangan Tertulis Badan Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dalam Perkara Nomor 04 dan seterusnya.

452. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:45]

Ya. Ada kejadian khusus di sana yang perlu dilaporkan di sini? Yang tertulis dianggap dibacakan, apa?

453. BAWASLU: YONAS YANAMPA [49:55]

Kalau ini ... ya, kami bacakan dulu, izin.

454. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:58]

Ya.

455. BAWASLU: YONAS YANAMPA [49:59]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalikan terkait Provinsi Papua Tengah, Dapil Papua Tengah terhadap perolehan suara Partai PDPI Perjuangan Dapil Papua Tengah 5 terhadap perolehan suara partai politik. Tindak lanjuti laporan dan temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa ... satu. Bahwa terdapat Laporan Nomor 38 dan seterusnya, berkenaan dugaan pelanggaran dan administrasi yang disampaikan oleh Saudara Andrian Andika pada tanggal 14 Maret 2024, yang pada pokoknya terkait dengan D.Hasil Distrik, Bukti P-1 ... PK-3 ... 361.

Kemudian bahwa Bawaslu Provinsi Papua Tengah menerbitkan Surat Nomor 38 dan seterusnya pada tanggal 17 Maret 2024, Bukti PK-362.

Dua. Bahwa terdapat Laporan Nomor 01 dan seterusnya, berkenaan dugaan adanya per ... peralihan suara Distrik Beoga, Distrik Beoga Barat, Distrik Ogamanin, dan Beoga Timur, yang disampaikan oleh Saudara Manase Wandik pada tanggal 20 Maret 2024 (video Bukti PK-363).

Bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak telah terbitkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor Regis ... Nomor 001 dan seterusnya.

456. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:34]

Bukti PK-364 itu?

457. BAWASLU: YONAS YANAMPA [45:36]

Ya.

458. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:36]

Oke.

459. BAWASLU: YONAS YANAMPA [50:38]

Dengan status laporan tidak me ... tidak diregister, dengan alasan tidak memenuhi syarat formil dan materiil, laporan Bukti Video PK-34B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa terkait selisih perolehan suara Partai PDIP Perjuangan pada pengisian Calon Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Dapil Papua Tengah 5, berikut penjelasan Bawaslu Dapil Papua Tengah.

1.1. Bahwa (...)

460. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [52:09]

Izin, Yang Mulia.

461. BAWASLU: YONAS YANAMPA [52:09]

Terkait.

462. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [52:09]

Izin. Kami dari Pemohon mau menyampaikan melalui Yang Mulia. Yang mengajukan Permohonan ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disingkat dengan PDI Perjuangan bukan PDIP Perjuangan. PDI belum berubah, Yang Mulia.

463. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:24]

Ya, ya.

464. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [52:25]

Soalnya dari Termohon juga tadi menyampaikan itu, menye ... tadi juga kami sempat dengar dari (...)

465. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:30]

Ya, itu, ya.

466. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [52:30]

Pihak Terkait yang lain.
Terima kasih, Yang Mulia.

467. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:34]

Ya. Ini yang mengajukan Permohonan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya. Ya, tapi yang dimaksud mereka kan ini juga.
Ya, terus ... diteruskan.

468. BAWASLU: YONAS YANAMPA [52:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
1.1. Bahwa terkait (...)

469. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:56]

Ini kalau dibacakan seluruhnya enggak selesai.

470. BAWASLU: YONAS YANAMPA [52:58]

Oh, ya.

471. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:00]

Yang pokok-pokok saja, ada peristiwa apa di sana? Yang seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

472. BAWASLU: YONAS YANAMPA [53:08]

Siap.

473. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:10]

Karena kalau masalah perolehan suara dan sebagainya, itu Termohon sudah menyampaikan.

474. BAWASLU: YONAS YANAMPA [53:15]

Siap, siap. Ya.

475. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:18]

Nanti anu ... untuk Bawaslum tolong disampaikan, ya. Dibuat ringkasannya yang harus disampaikan, ya, Pak Bawaslu Pusat, ya. Jangan seluruhnya. Nanti kalau seluruhnya, ya, enggak selesai. Jadi ini untuk seluruhnya saja, ya, untuk di Panel sini. Bawaslu, tolong dibuatkan ringkasan Keterangannya yang pokok-pokok, yang penting. Misalnya ada laporan ini, sudah ada tindak lanjut apa? Laporan ini, sudah ada tindak lanjut apa? Tidak ada tindak lanjut, karena apa? Gitu, ya?

476. BAWASLU: YONAS YANAMPA [53:53]

Ya.

477. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:54]

Terus ada kerusuhan, kalau ada apa. Kemudian ada yang sampai meninggal kemarin, itu apa? Itu direspons itu saja, ya.

Ya, silakan!

478. BAWASLU: YONAS YANAMPA [54:05]

Baik, Yang Mulia.

1.1. Bahwa terbitnya 2 formulir Model D. Hasil Kecamatan Tembagapura yang berbeda. Berikut penjelasan Bawaslu Mimika. Dianggap dibaca 1, 2.

Yang berikut. Ter ... bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika, Kecamatan Tembagapura, Daerah Pemilihan Papua Tengah, terdapat model D ... kejadian khusus dan adanya keberatan Saksi Parpol Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Saksi Hardian Tuasani (Bukti PK-36 sampai 7) di ... dianggap dibacakan.

Kemudian (...)

479. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:55]

Saya tanya saja ... saya tanya saja.

Pada waktu rekapulasi di tingkat TPS, kemudian meningkat ke distrik, kemudian meningkat ke kabupaten, dan meningkat ke provinsi. Apakah semua saksi tanda tangan? Ada yang tidak tanda tangan? Di mana?

480. BAWASLU: YONAS YANAMPA [55:18]

Izin, Yang Mulia.

481. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:20]

Ya?

482. BAWASLU: YONAS YANAMPA [55:20]

Yang menjelaskan bagian ini dari kabupaten ... Bawaslu kabupaten, kebetulan masih di bawah, sehingga yang ada di provinsi.

483. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:30]

Oke, tapi di tingkat provinsi semua saksi tanda tangan?

484. BAWASLU: YONAS YANAMPA [55:32]

Ya.

485. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:34]

Betul?

486. BAWASLU: YONAS YANAMPA [55:35]

Betul.

487. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:35]

Semua pasangan calon?

488. BAWASLU: YONAS YANAMPA [55:39]

Semua di (...)

489. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:40]

Atau semua partai politik menandatangani hasil rekapitulasi tingkat provinsi?

490. BAWASLU: YONAS YANAMPA [55:45]

Semua sudah.

491. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:46]

Semua sudah tanda tangan?

492. BAWASLU: YONAS YANAMPA [55:48]

Ya. Ditetapkan itu hasil Salinan D.Hasil(...)

493. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:50]

Karena kan begini, ya, itu berjenjang?

494. BAWASLU: YONAS YANAMPA [55:52]

Ya.

495. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:54]

Berjenjang dari TPS, kemudian di distrik, ya, kan? Kemudian di kabupaten, sampai di tingkat provinsi. Kalau ada persoalan, mestinya dari bawah tidak tanda tangan, sampai tingkat provinsi juga tidak tanda tangan, ya, kan? Di tingkat provinsi tanda tangan semua?

496. BAWASLU: YONAS YANAMPA [56:11]

Tanda tangan, Yang Mulia.

497. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:12]

Oke, kalau begitu sudah cukup, ya. Karena kalau sudah tanda tangan, berarti kan dianggap sudah menerima, kan?

498. BAWASLU: YONAS YANAMPA [56:18]

Ya.

499. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:19]

Betul, ya?

500. BAWASLU: YONAS YANAMPA [56:20]

Betul.

501. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:21]

Oke. Termohon, betul semuanya di tingkat provinsi tanda tangan?

502. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [56:28]

Di kabupaten, dari data yang kami lihat, tidak tanda tangan, Yang Mulia.

503. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:32]

Tidak tanda tangan?

504. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [56:32]

Yang di kabupaten.

505. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:33]

Di kabupaten?

506. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [56:34]

Ya.

507. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:34]

Kabupaten mana itu?

508. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [56:35]

Kabupaten Mimika, yang Dapil 5 (...)

509. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:38]

Mimika (...)

510. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [56:38]

Untuk Dapil 5.

511. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:39]

Dapil 5. Terus di tingkat provinsinya?

512. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [56:43]

Saya agak lupa, Yang Mulia. Tidak tanda tangan juga menurut saya, Yang Mulia.

513. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:49]

Itu coba, siapa yang tahu itu? Prinsipal, Prinsipal.

514. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [56:58]

Ada Prinsipalnya, Yang Mulia.

515. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:00]

Silakan, Prinsipal. Jadi, yang tidak tanda tangan Saksi dari Partai Demokrasi Perjuangan?

516. TERMOHON: YULIANTO SUDRAJAT [57:10]

Izin, Yang Mulia, berikut Anggota Kabupaten Provinsi Papua Tengah, hadir.

517. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:15]

Silakan.

518. TERMOHON: YULIANTO SUDRAJAT [57:16]

Oke.

519. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:16]

Silakan, silakan.

520. TERMOHON: SEPO NAWIPA [57:19]

Ya. Yang di DPRD Kabupaten. Itu tadi Anggota KPU (...)

521. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:26]

Yang keras, yang keras, Pak.

522. TERMOHON: SEPO NAWIPA [57:57]

Tadi Anggota KPU Kabupaten mau masuk, tetapi tidak diini, jadi (...)

523. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:32]

Ya, enggak. Sekarang yang di tingkat provinsi?

524. TERMOHON: SEPO NAWIPA [57:34]

Tingkat provinsi itu ada.

525. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:35]

Ada tanda tangan?

526. TERMOHON: SEPO NAWIPA [57:36]

Ya, ya. Di tingkat provinsi itu tidak ... tidak tanda tangan.

527. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:51]

Yang ... yang keras, yang tegas, gitu?

528. TERMOHON: SEPO NAWIPA [57:04]

Di ... di provinsi tanda tangan, ya.

529. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:06]

Di provinsi tanda tangan, ya?

530. TERMOHON: SEPO NAWIPA [57:07]

Tanda tangan.

531. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:08]

Itu di bukti berapa? Ada dicek, ya?

532. TERMOHON: SEPO NAWIPA [57:09]

Ya.

533. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:10]

Hasil rekapitulasi pada waktu di tingkat provinsi (...)

534. TERMOHON: SEPO NAWIPA [57:12]

Ya.

535. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:13]

Ada dijadikan bukti?

536. TERMOHON: SEPO NAWIPA [57:17]

Ya.

537. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:17]

Ya?

538. TERMOHON: SEPO NAWIPA [57:18]

Dijadikan.

539. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:18]

Jadikan bukti, ya?

540. TERMOHON: SEPO NAWIPA [57:19]

Ya.

541. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:20]

Bukti berapa itu ... T berapa itu? T-4.
Itu hasil rekapitulasi di tingkat provinsi, ya?

542. TERMOHON: SEPO NAWIPA [57:27]

Ya.

543. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:29]

T-4. Nanti kita cek di T-4, ya.

Oke. Bawaslu, kalau menurut Bawaslu, semua tanda tangan, ya?
Oke.

Ini gimana, yang Kabupaten Mimika? Kok kata Termohon belum ... tidak tanda tangan? Coba dicek, Mimika. Gimana, bisa dijawab? Tadi Termohon bilang Mimika enggak tanda tangan. Tapi, di tingkat provinsi tanda tangan semua.

544. BAWASLU: YONAS YANAMPA [58:15]

Ya, izin, Yang Mulia.

545. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:16]

Ya.

546. BAWASLU: YONAS YANAMPA [58:22]

Untuk rekapitulasi perhitungan perolehan suara, D.Hasil Provinsi semua tanda tangan, kecuali Partai Gelombang Rakyat Indonesia, itu yang tidak tanda tangan.

547. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:33]

Malah tidak tanda tangan?

548. BAWASLU: YONAS YANAMPA [58:34]

Ya (...)

549. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:34]

Kalau (...)

550. BAWASLU: YONAS YANAMPA [58:34]

Buktinya ada.

551. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:35]

PDIP, tanda tangan?

552. BAWASLU: YONAS YANAMPA [58:40]

Per ... PDIP, ya.

553. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:41]

Tanda tangan?

554. BAWASLU: YONAS YANAMPA [58:42]

Tanda tangan.

555. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:42]

Oke.

556. BAWASLU: YONAS YANAMPA [58:43]

Ada buktinya.

557. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:43]

Ya.

558. BAWASLU: YONAS YANAMPA [58:44]

Siap.

559. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:46]

Itu dari mana itu, yang masuk? Oke, silakan, masuk. Ini langsung jawab ini. Jauh-jauh jangan nanya ke Monas, masuk ruang sidang, ya. Kursinya anu, gantian-gantian. Yang belum ngomong silakan berdiri dulu. Ya, dari Mimika, siapa yang mau bicara? Saya tanya, ada persoalan? Apakah pada waktu rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Mimika semua tanda tangan peserta pemilu? Ibu ... Mama, silakan.

560. BAWASLU: DIANA DAYME[01:00:26]

Izin, Yang Mulia.

561. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:27]

Ya.

562. BAWASLU: DIANA DAYME[01:00:27]

Kami dari Bawaslu Kabupaten Mimika menyampaikan bahwa hasil pengawasan kami, Partai PDIP ... Saksi Partai PDIP tidak menandatangani Berita Acara untuk D.Hasil Kabupaten/Kota.

563. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:39]

Mimika?

564. BAWASLU: DIANA DAYME[01:00:40]

Untuk Mimika.

565. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:40]

Alasannya kenapa tidak tanda tangan?

566. BAWASLU: DIANA DAYME[01:00:42]

Mereka keberatan dengan hasil perolehan suara di ... tertuang dalam hasil kecamatan.

567. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:49]

Ya.

568. BAWASLU: DIANA DAYME[01:00:49]

Yang ditetapkan oleh PPD pada tanggal 28 Februari 2024.

569. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:55]

Itu hasilnya gimana? Bisa dibacakan?

570. BAWASLU: DIANA DAYME[01:01:00]

Bisa, Yang Mulia.

571. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:01]

Silakan.

572. BAWASLU: DIANA DAYME[01:01:15]

Perolehan suara Partai PDI Perjuangan untuk Distrik Tembagapura yang ditetapkan oleh PPD pada tanggal 28 Februari 2024.

573. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:31]

Ya, enggak usah tergesa-gesa, kalem saja.
Hasilnya ... sebelum anu ... jangan ... jangan langsung ke PDIP.
Ada urutan hasil, kan, perolehan suara?

574. BAWASLU: DIANA DAYME[01:01:50]

Siap, Yang Mulia. Ada (...)

575. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:51]

Nomor 1 siapa? Nomor 1 partai apa?

576. BAWASLU: DIANA DAYME[01:01:55]

Minta maaf, kami tidak merekap untuk perolehan suara keseluruhan partai politik untuk Distrik Tembagapura. Izinkan saya membaca per partai.

577. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:04]

Oke, per partai. Ya, Silakan!

578. BAWASLU: DIANA DAYME[01:02:10]

Perolehan suara untuk Dapil Papua Tengah 5 untuk Partai Nomor Urut 1. Total perolehan suara partai politik dan calon=1.127. Kemudian, Partai Nomor 2, total perolehan suara dan calon=3.916.

579. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:32]

Ya. Ini Nomor 3 itu berarti PDIP, kan?

580. BAWASLU: DIANA DAYME[01:02:38]

Total perolehan suara untuk Partai Nomor 3=1.266.

581. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:44]

Oke.

582. BAWASLU: DIANA DAYME[01:02:44]

Perolehan suara untuk Partai Nomor 4, da ... total perolehan suara partai politik dan calon=34.

583. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:55]

Oke.

584. BAWASLU: DIANA DAYME[01:03:01]

Perolehan suara Partai Nomor 5, Partai NasDem, jumlah suara partai politik dan calon=3.275. Perolehan suara Partai Nomor 6, Partai Buruh=0.

585. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:14]

Oke.

586. BAWASLU: DIANA DAYME[01:03:19]

Perolehan suara Partai Gelora, Partai Nomor 7, total suara partai politik dan calon=734.

587. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:28]

Ya.

588. BAWASLU: DIANA DAYME[01:03:28]

Kemudian Partai Nomor 8, Partai PKS, total perolehan suara partai politik dan calon=1.190. Total perolehan suara Partai Nomor 9, Partai PKN=0.

589. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:48]

Ya.

590. BAWASLU: DIANA DAYME [01:03:48]

Total perolehan suara partai politik dan calon pa ... Partai Nomor 10=0. Total perolehan suara Partai dan Calon Nomor 11=3.342.

591. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:05]

Ya.

592. BAWASLU: DIANA DAYME [01:04:07]

Total perolehan suara partai dan calon ... Partai Nomor 12=4.323.

593. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:14]

Ya.

594. BAWASLU: DIANA DAYME [01:04:21]

Total perolehan suara Partai dan Calon Nomor 13=0. Total perolehan suara Partai dan Calon Nomor 14=851. Total perolehan suara untuk Partai Nomor 15, Partai PSI=0. Total perolehan suara Partai dan Calon untuk Partai Nomor 16=0. Total perolehan suara Partai untuk Partai Nomor 17=0. Total perolehan suara Partai dan Calon untuk Partai Nomor 24=0. Ini adalah D.Hasil (...)

595. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:11]

D.Hasil tingkat kabupaten (...)

596. BAWASLU: DIANA DAYME [01:05:12]

D.Hasil Kecamatan, Pak.

597. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:14]

Oh, kecamatan?

598. BAWASLU: DIANA DAYME [01:05:15]

Kecamatan, ini yang menjadi masalah.

599. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:17]

Oh, yang menjadi masalah itu di (...)

600. BAWASLU: DIANA DAYME [01:05:18]

Ya.

601. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:19]

Kecamatan. Itu kecamatan apa? Tembagapura?

602. BAWASLU: DIANA DAYME [01:05:21]

Kecamatan Tembagapura, Pak.

603. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:22]

Oke, terus pada waktu rekapitulasi di tingkat provinsi, Anda hadir?

604. BAWASLU: DIANA DAYME [01:05:28]

Saya hadir, Pak.

605. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:29]

Pada waktu hadir, di ting ... PDIP tanda tangan enggak, saksinya di tingkat provinsi?

606. BAWASLU: DIANA DAYME [01:05:36]

Di tingkat provinsi saksi dari PDIP mengajukan keberatan dan tidak menandatangani Berita Acara.

607. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:40]

Di tingkat provinsi juga tidak (...)

608. BAWASLU: DIANA DAYME [01:05:41]

Ya.

609. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:41]

Tanda tangan, ya?

610. BAWASLU: DIANA DAYME [01:05:44]

Berdasarkan keberatan yang disampaikan oleh (...)

611. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:46]

Yang terjadi di Mimika itu?

612. BAWASLU: DIANA DAYME [01:05:47]

Saksi.

613. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:48]

Oke. Prof. Enny, ada? Silakan, Prof.

614. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:56]

Tolong dicek, ya, terkait dengan ... ini enggak ada halaman, ya? Keterangan Bawaslu 1.1.5, ya. Ini apa salah tulis atau bagaimana nih, ya?

Bahwa didasarkan pada Model Formulir D.Hasil distrik kecamatan 28 Februari 2024 dan kemudian D.Hasil distrik kecamatan 28 Februari 2024 juga itu? Ini kok beda-beda nih? 1.1.5? Itu gimana itu? Ibu, coba, Ibu, jelaskan itu.

615. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:35]

Yang Bawaslu itu keterangan?

616. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:36]

Yang PK ... PK-368, PK-369, PK-310, ya, 1.1.5, ya. Bawa enggak, Ibu, ininya?

617. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:48]

Halaman berapa itu?

618. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:50]

Ndak ada halaman ini.

619. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:51]

Enggak ada halaman?

620. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:52]

Ini kok ada D.Hasil Distrik Kecamatan Tembagapura tanggal 28 Februari 2024, kemudian D.Hasil Distrik Kecamatan Tembagapura tanggal 29 Februari 2024 itu. Tapi di atasnya berbeda, ya, tanggalnya sama. Kemudian, ada D.Hasil Kabupaten Tembagapura. Ini tanggal berapa nih? Tidak ada penjelasan. Itu memang ada 2 kali, ya (...)

621. BAWASLU: DIANA DAYME [01:07:19]

Izin, Yang Mulia.

622. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:20]

Penghitungan? Ya, coba dijelaskan.

623. BAWASLU: DIANA DAYME [01:07:21]

Untuk D.Hasil kecamatan ditetapkan ada 2 kali, tetapi yang 1 itu hanya untuk rekapitulasi untuk Kelurahan Tembagapura saja yang berjumlah 46 TPS. 4 TPS regular dan 38 TPS khusus.

624. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:37]

Itu tanggal berapa itu?

625. BAWASLU: DIANA DAYME [01:07:38]

Yang tanggal 29 Februari, Ibu Yang Mulia.

626. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:41]

Itu 41, untuk berapa kecamatan?

627. BAWASLU: DIANA DAYME [01:07:45]

Untuk 46 TPS.

628. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:47]

46 TPS. Nah, yang tanggal 28 satu lagi itu, apa itu?

629. BAWASLU: DIANA DAYME [01:07:50]

Yang 28 Februari itu ditetapkan untuk 14 kelurahan kampung yang ada di Distrik Tembapapura, Distrik atau Kecamatan Tembapapura.

630. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:59]

Oh, ini perlu dijelaskan lagi, ya. Karena ini kesannya ada 2 kali, seolah-olah barangnya sama begitu, ya. Nah, buktinya harus dijelaskan ... apa namanya ... secara klir itu nanti, ya.

Kemudian yang kedua, di 2.2.2, ya. Kemudian di sini jelaskan, Bawaslu Kabupaten Puncak saat melakukan pengawasan tidak pernah mendapatkan C.Hasil PPD, walaupun ada perpanjangan tangan Bawaslu di Kabupaten Puncak setiap distrik, ya? Itu baru diperoleh C.Hasilnya ketika Pleno rekap tingkat kabupaten, itu benar enggak itu? Coba dijelaskan itu! Ada apa itu? Ini kan ... ini kan noken, ya, semua, ya?

631. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [01:08:45]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia.

632. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:00]

Ya, coba dijelaskan.

633. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [01:08:45]

Dari Bawaslu Kabupaten Puncak.

Baik, terkait dengan uraian tadi benar. Kami dari Bawaslu di tingkat bawah tidak pernah mendapatkan C.Hasil di setiap C.Hasil karena (...)

634. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:08]

Jadi C.Hasil enggak diperoleh semua ini oleh Bawaslu?

635. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [01:09:11]

Ya.

636. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:12]

Kapan C.Hasil diperoleh Bawaslu?

637. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [01:09:14]

Karena di situ ada banyak berbagai ... kita menghadapi berbagai macam masalah.

638. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:19]

He eh.

639. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [01:09:20]

Jadi C.Hasilnya memang belum sampai di pandis dan pandis belum teruskan ke Bawaslu. Hanya (...)

640. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:28]

C.Hasilnya diperoleh kapan?

641. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [01:09:31]

C.Hasil kami belum pernah peroleh.

642. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:33]

Jadi sampai sekarang belum peroleh itu Bawaslu C.Hasilnya?

643. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [01:09:35]

D.Hasil ada.

644. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:37]

C.Hasil.

645. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [01:09:38]

C.Hasil kami belum pernah (...)

646. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:39]

C.Hasil ikat itu belum pernah lihat? Belum pernah diperoleh?

647. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [01:09:43]

Kalau sistem noken pernah, cuman tulis di kertas C.Hasilnya itu kita pernah, tapi belum pernah dapat. Maksud saya begitu, Yang Mulia.

648. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:39]

Ya. Di angka 2.2.2, ya. Begitu, ya? Bawaslu, ya?

649. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [01:09:59]

Ya, saya sendiri yang turun di lapangan di sa (...)

650. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:02]

Ini yang dari Bawaslu Kabupaten, ya?

651. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [01:10:03]

Kabupaten Puncak.

652. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:04]

Kabupaten Puncak. Jadi betul, kemudian ... sehingga C.Hasil tidak pernah didapatkan, kemudian D.Hasil baru didapatkan setelah Pleno. Itu setelah Pleno baru ada D.Hasil, ya? Rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten itu, ya?

653. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [01:10:19]

Ya, Yang Mulia.

654. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:20]

Dasarnya apa pada waktu itu? Ketika ... apa namanya ... diperoleh ... dilakukan Pleno untuk ada rekap tingkat kabupaten itu (...)

655. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [01:10:32]

Yang pernah (...)

656. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:32]

Dari Bawaslu. Dasarnya apa itu?

657. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [01:10:36]

Yang pernah kami dapat D.Hasil Kabupaten (...)

658. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:42]

Jadi D.Hasilnya D.Hasil dari ... distrik ada enggak, yang distrik?

659. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [01:10:47]

D.Hasil distrik, pernah dapat.

660. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:50]

Jangan pernah dapat, didapatkan enggak itu untuk kemudian (...)

661. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [01:10:52]

Dapat.

662. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:52]

Menjadi bahan pengawasan dari Bawaslu?

663. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [01:10:56]

Ya, pernah dapat. Cuma C.Hasilnya tadi disebut C.Hasil yang tidak pernah dapat, maksud saya.

664. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:01]

Ya, itu pengawasan Bawaslu terhadap sistem nokennya gimana itu? Ini karena tidak ada penjelasan soal itu. Ada pernyataan dari kepala kampung berkaitan dengan sistem noken itu?

665. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [01:11:13]

Ya.

666. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:14]

Ada buktinya? Dari Bawaslu punya enggak buktinya pernyataan kesepakatan itu? Atau KPU? Prinsipal? Ada enggak buktinya pernyataan kesepakatan mengenai sistem noken? Tolong dari KPU, Prinsipal.

667. BAWASLU: SEPO NAWIPA [01:11:41]

Baik, kami dari KPU Provinsi (...)

668. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:43]

Ya.

669. BAWASLU: SEPO NAWIPA [01:11:44]

pada saat pelaksanaan Pleno itu (...)

670. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:46]

Ini KPU nya Provinsi?

671. BAWASLU: SEPO NAWIPA [01:11:47]

Ya, Provinsi.

672. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:47]

Yang Kabupaten ada enggak?

673. BAWASLU: SEPO NAWIPA [01:11:48]

Kabupaten (...)

674. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:50]

Hadir di sini, ada yang hadir?

675. BAWASLU: SEPO NAWIPA [01:11:52]

Masih ada di luar.

676. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:53]

Oh, di luar. Itu gimana, Pak?

677. BAWASLU: SEPO NAWIPA [01:11:52]

Jadi, pada saat Pleno tingkat provinsi itu tidak ... tidak ada, apa ... alat ... apa namanya tadi ... kesepakatan yang (...)

678. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:12:08]

Tidak dapat? Tidak melihat adanya itu?

679. TERMOHON: SEPO NAWIPA [01:12:09]

Ya, di tingkat provinsi tidak ... kami tidak terima pada saat pleno adanya kesepakatan.

680. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:12:19]

Yang dari kabupaten hadir enggak sekarang?

681. TERMOHON: SEPO NAWIPA [01:12:20]

Yang kabupaten pada saat pleno itu ada.

682. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:12:22]

Enggak, sekarang ada di sini enggak? Di luar dia?

683. TERMOHON: SEPO NAWIPA [01:12:24]

Ya.

684. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:12:25]

Ya.

685. TERMOHON: SEPO NAWIPA [01:12:29]

Yang komisionernya, kemarin kami hubungi masih di Mimika.

686. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:42]

Ya, baik. Cukup, ya.

Jadi, ada beberapa hal nanti yang kita lihat buktinya, kita cocokkan dengan bukti-bukti yang disampaikan, ya. Saya untuk sahkan dulu buktinya untuk Perkara 04. Itu dari Pemohon tadi mengajukan tambahan bukti, ya? Sudah diserahkan?

687. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [01:13:09]

Sudah kami serahkan, Yang Mulia, dari hari Jumat kemarin, tanggal 3.

688. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:20]

Buktinya dikasih nomor berapa itu? P berapa tambahannya?

689. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [01:13:26]

Sebentar. Dari P-67 untuk Papua Tengah sampai P-68. Dan untuk Kabupaten Puncak, Dapil Puncak 3 dari P-69 sampai P-70. Lalu untuk Dapil Puncak 2 dari P-71A sampai P-71G.

690. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:51]

Oke.

691. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [01:13:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

692. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:553]

Ini diserahkan pada hari apa ini?

693. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [01:14:00]

Pada hari Jumat, tanggal 3 Mei, Yang Mulia.

694. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:05]

3 Mei. Mestinya waktu itu batas waktunya kapan? Mestinya, 29 April itu.

695. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [01:14:14]

Ya. Betul, Yang Mulia. Tapi karena harus dari Papua, jadi ada waktu ... memerlukan waktu.

Terima kasih, Yang Mulia.

696. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:24]

Jadi, kan waktunya kita beri maksimal tanggal 29 April, pukul 13.00 WIB kalau enggak salah, ya?

697. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [01:14:26]

Betul.

698. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:26]

Tapi ini diserahkan 3 Mei, ya?

699. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [01:14:29]

Ya, betul, Yang Mulia.

700. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:30]

Ya, nanti kita pertimbangkan, apakah masih bisa dipakai atau tidak, ya.

701. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [01:14:43]

Baik. Terima Kasih, Yang Mulia. Mudah-mudahan bisa dipertimbangkan.

702. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:44]

Ya.

Kemudian C.Hasilnya dari KPU nanti ditambahkan, ya. Siang ini, ya.

Baik, ini bukti yang ada. Tadi ada bukti tambahan dari Pihak Pemohon P-67, 68, 69 itu juga kita terima, ya. Tapi nanti akan kita pertimbangkan.

Kemudian yang selebihnya sudah masuk. Ini sekarang Bukti Termohon T-1 sampai dengan T-12, betul? Ya? Ditambah C.Hasilnya yang ikat.

703. KUASA HUKUM TERMOHON: [01:15:26]

Betul, Yang Mulia.

704. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:28]

Nanti diserahkan, ya, C.Hasilnya yang ikat, ya.

705. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [01:15:30]

Siap.

706. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:30]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Bukti Pihak Terkait PSI, PT-1 sampai dengan PT-10?

707. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRlich ARIE [01:15:39]

Benar, Yang Mulia.

708. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:40]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait NasDem, PT-1 sampai dengan PT-3?

709. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: T. JESSICA NOVIA HERMANTO [01:15:46]

Betul, Yang Mulia.

710. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:47]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PKN, PT-1 sampai dengan PT-2?

711. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOIN TUALEKA [01:15:50]

Betul.

712. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:50]

Betul?

713. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: THEODORA AMFOTIS [01:15:50]

Betul, Yang Mulia.

714. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:00]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian dari Bawaslu. Ini disahkan Bukti PK-36.1 sampai dengan PK-36.36. Dengan catatan, yang tidak ada PK-36.3, PK-36.4, PK-36.11, PK-36.13. Kemudian yang dileges hanya yang asli, ya, yang foto kopian belum dileges. Disahkan dengan catatan-catatan itu.

KETUK PALU 1X

Baik, saya kira untuk Perkara 04 sudah selesai, kita break 5 menit untuk penggantian Hakimnya, ya.

715. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-1-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRlich ARIE [01:16:33]

Izin, Yang Mulia.

716. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:34]

Dari mana?

717. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-1-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRlich ARIE [01:16:35]

Dari PSI.

718. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:36]

Ya.

719. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-1-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRlich ARIE [01:16:37]

Dalam forum ini, kami dari PSI memohon kepada Majelis Hakim, untuk memperbolehkan kami melakukan inzage terhadap alat bukti Termohon dan Bawaslu (...)

720. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:49]

Ya, silakan.

721. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-1-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRlich ARIE [01:16:50]

Serta tambahan.

722. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:51]

Silakan.

723. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-1-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRlich ARIE [01:16:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

724. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:53]

Ya, silakan. Tapi jam kerja, ya. Pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB nanti.

725. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-1-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EUGEN EHRlich ARIE [01:16:58]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

726. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:59]

Baik.
Sidang diskors 5 menit.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 09.17 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 09.28 WIB

Ya, kita mulai. Skorsing dicabut, sidang terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Sekarang Perkara Nomor 27, Pemohonnya sudah. Partai Bulan Bintang, tidak ada Pihak Terkait. Jadi kita hanya mendengar 2 Pihak, dari Termohon dan kalau ada dari Pihak Bawaslu.

Silakan, Termohon.

727. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:20:45]

Inggih, terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya, assalamualaikum wr. wb.

728. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:50]

Walaikumsalam wr. wb.

729. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:20:51]

Salam Sejahtera bagi kita semua, salam sejahtera.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselesaian Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024. Selanjutnya dianggap dibacakan. Yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang untuk wilayah Provinsi Papua Tengah, tertanggal 3 Mei 2024.

Yang Mulia, Ketua Mahkamah Konstitusi (...)

730. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:21]

Sudah, dianggap dibacakan.

731. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:21:22]

Inggih (...)

732. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:22]

Dalam (...)

733. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:21:22]

Dengan (...)

734. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:22]

Eksepsi (...)

735. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:21:22]

Hormat yang dianggap (...)

736. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:23]

Gimana (...)

737. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:21:23]

Dibacakan.

738. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:25]

Ada Eksepsi, enggak?

739. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:21:26]

Ada, Yang Mulia.

740. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:27]

Kenapa (...)

741. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:21:27]

Ini (...)

742. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:27]

Eksepsinya (...)

743. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:21:28]

Terkait dengan ap ... Permohonan Pemohon dianggap obscur libel. Jadi menurut Termohon (...)

744. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:35]

Ya (...)

745. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:21:35]

Permohonan (...)

746. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:36]

Sebelumnya (...)

747. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:21:36]

Pemohon (...)

748. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:36]

Sebelumnya, sebelumnya (...)

749. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:21:37]

Tidak jelas dengan alasan sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (...)

750. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:41]

Berhenti dulu, berhenti dulu.
Bawaslu, buktinya ada ini? Belum diserahkan. Sebentar, tunggu sebentar. Ya, bukti, silakan diambil.
Ya, silakan, terus. Jadi permohonan tidak jelas, kabur, ya?

751. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:22:09]

Ya, Yang Mulia. Jadi untuk poin pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, dianggap dibacakan.

752. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:18]

Ya.

753. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:22:19]

Enam. Bahwa Posita 1 dengan lainnya yang terdapat dalam Permohonan Pemohon tidak berkesesuaian.

754. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:24]

Oke.

755. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:22:25]

Dan yang ketujuh. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Termohon bermohon agar sudilah kiranya Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

756. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:35]

Oke.

757. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:22:35]

Kemudian untuk (...)

758. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:36]

Dalam (...)

759. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:22:36]

Bab kedua (...)

760. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:36]

Pokok Permohonan.

761. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:22:37]

Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

762. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:39]

Ya.

763. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:22:39]

Satu. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, maupun keterangan dalam bentuk lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan Posita maupun Petitum, yang disampaikan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Pemohon Perkara Nomor 27 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

764. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:57]

Ya.

765. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:22:58]

Sepanjang diakui kebenaran dan validitasnya oleh Termohon.

766. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:02]

Oke.

767. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:23:03]

Kemudian yang kedua. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara secara nasional untuk Pemohon Partai Bulan Bintang melalui Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, selanjutnya dianggap dibacakan.

768. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:15]

Oke.

769. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:23:17]

Ketiga. Bahwa Termohon tidak melakukan kesalahan penghitungan dalam penetapan hasil perolehan suara tersebut.

Empat. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Mimika, di Daerah Pemilihan Mimika 4 adalah sebagai berikut.

Perolehan suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Dapil Mimika 4, tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Dapil Mimika 4, yakni adalah sebagai berikut.

Partai Politik Partai Bulan Bintang, perolehan suara Termohon sebesar 212. Kemudian, menurut Pemohon=3.464. Sedemikian, selisihnya adalah 3.252.

Bahwa terhadap Dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

1. Bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 3.464 adalah tidak benar.
2. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar adalah 212 suara, sebagaimana Bukti T-4.
3. Bahwa terhadap perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika atas nama Max A. Werluken, perolehan suaranya adalah sebagai berikut (...)

770. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:40]

Itu (...)

771. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:24:41]

Nama calon (...)

772. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:42]

Dianggap dibacakan.

773. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:24:43]

Dianggap dibacakan.

774. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:44]

Suara yang benarnya berapa?

775. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:24:46]

Suara yang benar adalah menurut Termohon=125.

776. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:50]

Buktinya?

777. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:24:51]

Kemudian Pemohon=1.913, selisihnya sedemikian 1.788 berdasarkan Bukti T-4, Yang Mulia.

778. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:03]

Jadi yang benar hanya beroleh 125, ya?

779. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:25:05]

125, Yang Mulia.

780. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:07]

Oke.

781. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:25:08]

Kemudian pada poin 4. Bahwa terhadap perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika atas nama Max A. Werkulen[sic!], tersebut tidak pernah ada keberatan dari Pemohon, baik pada saat Pleno tingkat distrik maupun Pleno tingkat kabupaten.

782. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:23]

Ya, sekarang Petitum kalau begitu.

783. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:25:26]

Selanjutnya, Nomor 5 dan sampai dengan Nomor 7 dianggap dibacakan.

784. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:29]

Bacakan.

785. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:25:30]

Kemudian Petitem. Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, selanjutnya dianggap dibacakan.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut.

Partai Politik Partai Bulan Bintang, perolehan suara, yakni 212.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka put ... maka mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

hormat takzim kami, Kuasa Hukum Termohon.

Demikian, Yang Mulia.

786. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:29]

Terima kasih. Dari Bawaslu?

787. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:26:39]

Baik, Yang Mulia. Kami bacakan (...)

788. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:42]

Silakan, Pak Yonas.

789. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:26:43]

Ya. Bahwa Pemohon pada pokoknya perolehan suara yang dipengaruhi kursi Anggota DPRD Kabupaten Mimika, Dapil Mimika 4.

Bahwa tidak terdapat laporan dan temuan laporan dugaan pelanggaran pemilu serta sengketa proses pemilu berkenaan dengan dalil Pemohon a quo.

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

Satu. Bahwa terkait dengan perolehan suara Pemohon yang benar berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Mimika, Dapil Mimika (...)

790. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:19]

4.

791. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:27:19]

4.

792. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:20]

Ya.

793. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:27:21]

Provinsi Papua Tengah adalah 3.464 suara. Dengan suara sah Caleg Nomor Urut 1 atas nama Max A. Werluken adalah 1.913 suara, tetapi Pemohon menetapkan perolehan suara Pemohon adalah 212 suara. Bawaslu (...)

794. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:44]

Oke.

795. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:27:45]

Ya. Bawaslu Papua Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

1.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Distrik Wania, Laporan Hasil Pengawasan Nomor Register 39 dan seterusnya. Berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu distrik terdapat kesalahan penulisan jumlah DPT dan dibetulkan pada saat itu juga. Dan disaksikan oleh saksi partai dan Panwaslu Distrik Wania (bukti ... vide Bukti PK-36.1).

1.2. Berdasarkan laporan hasil pengawasan wan ... Panwaslu Distrik Wania, pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat distrik tidak sesuai dengan prosedur, termasuk PPD Wania, tidak memberikan D.Hasil beserta lampirannya kepada saksi parto ... partai politik dan panwaslu distrik, hingga pada saat ini ... ya ... tanggal 15 ... tanggal 5 Maret 2024.

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Panwaslu Distrik Wania merekomendasikan dalam surat rekomendasi Panwaslu Distrik Wania Nomor 11 dan selanjutnya, anggap dibacakan dan tentang rekomendasi yang pada vide Bukti PK-36.2. Pokok menyampaikan bahwa:

- 1.1. PPD atau PPK Wania akan segera menerbitkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta pemilu sesuai C.Hasil yang telah dibacakan dalam Rapat Pleno di Tingkat Wania.
- 1.2. Seluruh Perolehan Suara Pemilu 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara merupakan hasil perolehan suara peserta pemilu berdasarkan C.Hasil yang telah dibacakan dalam Rapat Pleno di Tingkat Distrik Wania. Selanjutnya, Berita Acara sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara Model D.Hasil Kecamatan diterbitkan dan telah ditandatangani oleh saksi peserta pemilu yang hadir dalam Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik Wania dan disampaikan kepada seluruh Saksi Peserta Pemilu 2024 dan Pandis Wania sebelum dibacakan dalam Rapat Pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara.

Perolehan Suara Peserta Pemilu 2024 di tingkat Kabupaten Mimika.

796. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:54]

Ya.

797. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:28:00]

1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika pada tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara, Pemilu Tingkat Distrik Wania, PPD Distrik Wania menyerahkan formulir mo ... Model D.Hasil Kabupaten/Kota Dapil Mimika 4 kepada ... kepada Bawaslu Kabupaten Mimika, tanpa melewati mekanisme penetapan hasil perolehan suara pemilu di tingkat ka ... kecamatan. Sehingga Bawaslu Kabupaten Mimika merekomendasikan dalam surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mimika Nomor 03 ... 053 dan seterusnya tentang Rekomendasi Rekapitulasi ulang ... Rekapitulasi Ulang atau PSU di Tingkat Distrik Wania (vide Bukti PK-36.3).

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika yang diperoleh bawa ... Bawaslu Kabupaten Mimika hasil perolehan suara Partai PBB dan Caleg PBB Dapil Mimika 4 Disirik Wania berdasarkan D.Hasil Kabupaten (vide Bukti PK-34) diperoleh rincian sebagai berikut.

Partai Bulan Bintang atas nama Max A Werlukeun, perolehan suara berdasarkan c ... D. Hasil adalah 125. Ya, dan yang lain dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika yang diperoleh (...)

798. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:15]

Total dulu itu, totalnya 212, ya?

799. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:31:17]

Ya.

800. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:18]

Terus kalau menurut Bawaslu, gimana?

801. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:31:21]

Ba ... itu 125.

802. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:23]

Kalau menurut Bawaslu Max Werluken (...)

803. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:31:26]

Total ... total (...)

804. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:26]

127?

805. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:31:27]

Ya, total perolehan suara seluruhnya 100 ... 212.

806. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:32]

Ya, yang itu yang halaman 5, itu?

807. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:31:36]

Ya.

808. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:37]

D.Hasil Kecamatan?

809. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:31:38]

Ya. Dari hasil kecamatan dari pengawasan Bawaslu, (vide Bukti PK-36.5) diperoleh rincian sebagai berikut (...)

810. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:48]

Jadi (...)

811. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:31:48]

Total (...)

812. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:48]

Itu ... anu ... ya, hasil kecamatan?

813. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:31:53]

Ya.

814. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:53]

Terus kemudian (...)

815. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:31:53]

Distrik.

816. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:53]

Di hasil kabupaten ada perubahan, ya?

817. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:31:55]

Ya.

818. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:55]

Ya, kan?

819. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:32:02]

Ini.

820. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:03]

Urut ... nomor urut untuk partai. Untuk partai D.Hasil Kabupaten=15, di Kecamatan=13.

821. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:32:12]

Ya.

822. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:13]

Betul, ya?

823. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:32:13]

Betul.

824. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:14]

Terus, Mas ... Max Verluken[sic!] di Tingkat Kecamatan=127, dikoreksi di tingkat Kabupaten jadi=125.

825. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:32:25]

Ya.

826. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:26]

Terus, kemudian (ucapan tidak terdengar jelas) di Tingkat Kecamatan=3, dikoreksi di Tingkat Kabupaten jadi 4.

827. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:32:35]

He em.

828. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:35]

Betul?

829. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:32:36]

Ya.

830. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:37]

Ya, Najma sama=54. Muhammad Cahaya Rizki=7, masih sama. Kemudian Hijrah Darwis di tingkat (...)

831. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:32:49]

1.

832. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:50]

Kabu ... Kecamatan=1, di Tingkat Kabupaten dikoreksi=2. Verawati di Tingkat Kecamatan=4, dikoreksi di Tingkat Kabupaten menjadi=5.

833. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:33:03]

5, ya.

834. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:03]

Terus, kemudian total (...)

835. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:33:06]

Suara 2 (...)

836. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:06]

204 di Tingkat Kecamatan, dikoreksi di Tingkat Kabupaten yang benar=212. Betul gitu?

837. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:33:12]

Betul, Yang Mulia.

838. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:13]

Oke. Cukup, ya?

839. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:33:15]

Betul, Yang Mulia.

840. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:17]

Ya. Prof Enny, ada?

841. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:33:21]

Ya, sedikit saja. Ini yang terkait dengan suara Max Werluken=125, itu buktinya apa yang diajukan T-4 itu? Apakah ini juga C.Hasil ikat?

842. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:33:36]

D.Has (...)

843. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:33:36]

Ada enggak C.Hasil ikatnya juga yang di sini? Ini noken juga kan sama, ya?

844. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:33:40]

Ya.

845. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:33:41]

C.Hasil ikatnya ada? Ini kan langsung ke D.Hasil semua, ya?

846. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:33:44]

Ya, karena kita (...)

847. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:33:45]

C.Hasilnya ada?

848. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:33:46]

Berdasarkan Permohonan saja, Yang Mulia. karena kan yang dianukan cuma D.Hasil Kabupaten/Kota.

849. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:33:52]

Ini sama enggak yang di ... apa namanya ... Kabupaten Mimika ini? C.Hasilnya bagaimana? Dari komisi ... dari Prinsipal? Ada yang ... ada bukti C.Hasil enggak? Dari KPU?

850. TERMOHON: SEPO NAWIPA [01:34:09]

Baik, yang kami dapat informasi dan rekan-rekan di tingkat KPU Kabupaten, C.Hasil itu ada di tingkat ... apa ... KPPS dan PPS. Sementara KPU Kabupaten mereka merekap dari D.Hasil (...)

851. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:27]

D.Hasil Kecamatan.

852. TERMOHON: SEPO NAWIPA [01:34:27]

Kecamatan.

853. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:34:28]

Jadi, enggak dibawa ke sini? Enggak dibawa ke ... apa namanya ... ke distrik dan kabupaten setelah di TPS itu?

854. TERMOHON: SEPO NAWIPA [01:34:35]

Ya, jadi teman-teman di KPU Kabupaten saat Pleno itu mereka dapat ... dapat apa (...)

855. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:34:42]

Informasi saja?

856. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:43]

D saja.

857. TERMOHON: SEPO NAWIPA [01:34:44]

D.Hasil distrik.

858. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:34:47]

Oke. Ini kemudian, ini betul enggak yang satu tadi yang sudah dibacakan Prof. Arief, 1.4, 1.5. Bawaslu, ini bentuk koreksian, ya? PK-36.4, kemudian 36.5 itu, ini kalimatnya sama soalnya judul di atasnya.

Coba, Bawaslu, yang tadi Max Werluken 12 ... 125, kemudian di 36.5 PK-nya, PK-365=127. Kalau yang dari KPU, itu kan=212. Itu bentuk apa tadi? Koreksi atau bukan itu?

859. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:22]

Koreksi. Itu D.Hasil Kecamatan, atasnya judulnya D.Hasil Kecamatan.

860. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:35:29]

Ini berdasarkan hasil pengawasan kabupaten. Coba dijelaskan, ini apa ini?

861. BAWASLU: DIANA DAYME [01:35:35]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Kabupaten Mimika akan menyampaikan keterangan berkaitan dengan D.Hasil yang kami lampirkan. Ada kesalahan print, sehingga yang terlampir di sini bukti yang kami lampirkan adalah D.Hasil Kabupaten/Kota. Sedangkan D.Hasil Kecamatan, kami belum lampirkan. Akan dilampirkan kemudian.

862. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:35:56]

Oh, yang ini belum ada, ya?

863. BAWASLU: DIANA DAYME [01:35:57]

Belum ada.

864. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:34:58]

Kabupat ... yang kecamatan belum ada?

865. BAWASLU: DIANA DAYME [01:35:57]

Belum ada, Ibu.

866. PEMOHON PERKARA NOMOR 27-01-13-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [01:36:06]

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Pemohon PBB, Yang Mulia.

867. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:09]

Ya, kenapa?

868. PEMOHON PERKARA NOMOR 27-01-13-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [01:36:10]

Gatot Priadi. Tadi belum dijawab, tadi, Yang Mulia, terkait apakah noken atau pakai one man one vote, gitu.

869. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:17]

Noken sudah, jelas (...)

870. PEMOHON PERKARA NOMOR 27-01-13-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [01:36:18]

Oke, ya (...)

871. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:18]

Sudah ada di situ.

872. PEMOHON PERKARA NOMOR 27-01-13-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [01:36:19]

Sepengatuhan kami disitu one man one vote, Yang Mulia.

873. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:22]

Ha? Gimana, Termohon? Di situ apa? Noken apa ... apa?

874. TERMOHON: SEPO NAWIPA [01:36:30]

Baik. Kalau di Papua Tengah Mimika, dia tidak noken, tetapi nasional.

875. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:37]

One man one vote?

876. TERMOHON: SEPO NAWIPA [01:36:38]

Ya, itu yang pertama.

Yang kedua. Mohon izin pimpi ... Pimpinan sidang, kami diberikan waktu untuk bisa memanggil teman-teman KPU Kabupaten yang ada di bawah supaya mereka dihadirkan lagi, supaya bisa sama-sama di sini untuk memberikan keterangan.

877. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:53]

Ada orangnya?

878. TERMOHON: SEPO NAWIPA [01:36:54]

Ya, ada di bawah.

879. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:56]

Ya, suruh naik, kalau ... anu ... suruh naik.

880. TERMOHON: SEPO NAWIPA [01:36:58]

Baik, terima kasih.

881. PEMOHON PERKARA NOMOR 27-01-13-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [01:37:06]

Izin, Yang Mulia, menambahkan. Jadi (...)

882. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:08]

Apa itu?

883. PEMOHON PERKARA NOMOR 27-01-13-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [01:37:08]

Karena yang kita sajikan Bukti C-1 dan berkaitan dengan pertanyaan Hakim Enny waktu itu, apakah ada saksi? Kita menya ... kita menyajikan Bukti C-1.Hasil ... C.Hasil maksudnya.

Nah, ini kita dapatkan dari PKB dan Hanura. Jadi izin kami menambahkan alat bukti, tanda terima resmi dari PKB dan Hanura. Ini dalam ... dalam proses di bawah. Terima kasih.

884. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:29]

Ya, nanti dimasukkan saja, tapi sudah lewat waktu, nanti kita pertimbangkan (...)

885. PEMOHON PERKARA NOMOR 27-01-13-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [01:37:34]

Baik, Yang Mulia.

886. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:35]

Kalau memang harus kita cocokkan, nanti kita cocokkan.

887. PEMOHON PERKARA NOMOR 27-01-13-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GATOT PRIADI [01:37:38]

Baik, Yang Mulia.

888. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:39]

Ya. Si ... kembali ... saya ... kem ... anu ... ulang. Ini di sini ini ... anu ... noken atau one man one vote, Termohon? Termohon itu, one man one vote?

Anu ... dari Bawaslu?

889. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:37:58]

One man one vote.

890. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:59]

One man one vote, ya?

891. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:38:00]

Siap.

892. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:01]

Baik. Ya, soalnya kalau enggak ada angka 0 itu, biasanya one man one vote. Kalau yang ikat itu biasanya 0, 0, 0, 0, gitu, kan? Ya. Jadi tolong C-1 nya kalau bisa disampaikan, ya.

Yang Mulia, ada? Cukup? Ada lagi, Prof? Cukup, ya?

Ya, baik. Ini kita sudah selesai. Kita ... anu ... tinggal begini ... ini ada Bukti T-1 sampai dengan T-4 untuk Termohon. Itu C.Hasilnya, ya. Kita minta ditambahkan.

Kemudian Bukti Bawaslu P-36.1 sampai dengan P-36.6. Tapi, Bukti fisiknya P-36.5 tidak ada, ya.

Jadi disahkan, Bukti Termohon T-1 sampai dengan T-4.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bawaslu Bukti P-36.1 sampai dengan P-36.6, tanpa P-36.5, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kalau mau ditambahkan, ditambahkan itu, P-36.5, ya. Gimana?

893. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:38:19]

Ya, ya, siap, Yang Mulia.

894. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:21]

Ya.

895. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:38:21]

Nanti setelah ini, kami akan tambahkan lagi (...)

896. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:24]

Ya.

897. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:38:21]

Untuk itu.

898. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:27]

C.Hasilnya juga ... anu, ya ... segera, ya, Termohon. Ini yang bersengketakan ... disengketakan itu sedikit sekali, masa menghadirkan C-1 enggak bisa? Kenapa tadi menjawab bahwa yang dipersoalkan hanya D? Kan harus D itu, berasal dari C-1, kan?

899. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:38:47]

Ya.

900. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:48]

C.Hasil, kan?

901. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:38:49]

Ya, Yang Mulia.

902. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:49]

Ya, tambahkan, ya?

903. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:38:50]

Ya, siap, Yang Mulia.

904. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:52]

Jadi begini, yang paling mempunyai data, yang mempunyai ... apa ... bukti itu sebetulnya ada di Pihak Termohon, jadi Termohon harus yang anu, yang lengkap. Mereka malah belum tentu apa yang di C-1 yang sudah katanya diajukan itu autentik. Tapi kalau di sini mestinya lebih autentik, kan? Kenapa kok enggak dilampirkan? Nanti kita sandingkan, di sana yang betul atau di sini yang betul. Nah, biasanya Termohon, Pihak Terkait, itu buktinya enggak autentik. Karena bisa menurut laporan saksinya. Nah, yang autentik itu di sini karena di sini punya data yang autentik, baik di C-1.Hasil maupun C-1 Plano, begitu juga di D-nya itu punya autentik.

Jadi, kita itu sangat bergantung pada Termohon, datanya harus disaksikan pada kita untuk bisa menentukan, ya. Karena itu tadi, yang punya data lengkap itu Termohon. Nah, biasanya kalau Termohon ... Pemohon Pihak Terkait itu kan berdasarkan saksinya. Saksinya kalau memang anu, ya, kadang-kadang bisa diubah-ubah. Atau autentik bisa juga, kalau sama berarti autentik. Tapi kalau tidak sama, nanti kita adu yang betul, yang autentik di mana. Kalau sampai pembuktian, itu yang diadu sampai kita lihat C-1.Hasil C.Planonya, D.Planonya, ya.

Yang jadi masalah kan tadi kita yang sebelumnya, tanda tangan enggak semua saksi? Ya. Itu Di situ ada dokumen saksinya PBB tanda tangan enggak?

905. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:41:49]

Tanda tangan, Yang Mulia.

906. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:49]

Tanda tangan?

907. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [01:41:50]

Tanda tangan.

908. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:51]

Oke, nanti kita lihat. Makanya itu, ya. Di D juga tanda tangan? Oke, ya, sudah. Terima kasih. Ya, C-nya ya, segera ya.

Sekarang Perkara 279, Partai Gerindra, Pihak Terkaitnya PAN. Ada Pihak Terkait PAN? Ha? Kok enggak ada PAN? Perkara 279?

909. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [01:42:30]

Ada, Yang Mulia.

910. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:51]

Mana, PAN? Oh, tadi saya panggil kok enggak anu? Ha? Enggak dengar? Masih mikir apa itu? Oh, baca ... baca novel, ya?

Ya. Jadi Perkara 279 Pemohonnya Partai Garuda, Pihak Terkaitnya Partai Amanat Nasional.

Baik, silakan, Termohon. Ini Bawaslu sudah ngajukan anu ... belum, ya? Oh, sudah. Buktinya, Bawaslu? Ini yang dipersengketan di mana in? Intan Jaya. Bawaslu Intan Jaya, ada? Hadir? Ada, Intan Jaya?

911. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:43:36]

Izin, Yang Mulia.

Untuk Kabupaten Intan Jaya yang ada, tapi untuk berkasnya masih dilengkapi di bawah lagi. Ada hal yang belum diselesaikan.

912. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:46]

Diselesaikan di mana? Di Papua atau di Jakarta (...)

913. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:43:36]

Di ... di (...)

914. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:46]

Atau di MK?

915. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:43:36]

Di MK tapi di bawah, lantai 1.

916. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:46]

Ya, segera anu, ya, buktinya, ya.

917. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:43:36]

Siap.

918. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:46]

Baik. Termohon, silakan!

919. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:44:00]

Baik, terima kasih, Majelis.
Izin, menyampaikan Jawaban Termohon KPU (...)

920. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:07]

Ada Eksepsi?

921. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:44:07]

Terhadap. Ada, Majelis (...)

922. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:00]

Eksepsi (...)

923. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:44:09]

Terkait dengan Eksepsi Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terhadap dalil atau Petitum Pemohon pada angka 4 yang pada pokoknya menyatakan, "Menetapkan Caleg Anggota DPRD Kabupate ... Kabupaten Intan Jaya Dapil 1, yang melakukan tindak pidana, pemaksaan, dan/atau penculikan, dan/atau merampas kemerdekaan orang. Dalam hal ini, terhadap ke ... Ketua Distrik Hitadipa dan seterusnya," dianggap dibacakan.

Bahwa atas Petitum dalam Permohonan a quo tersebut, maka secara nyata atas persetiwaa dugaan tindak pidana serta permintaan pembatalan pencalonan diskualifikasi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil 1 bukanlah merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pokok Permohonan, Majelis.

924. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:56]

Ya.

925. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:44:57]

Terkait dengan perolehan suara Pemohon, menurut Termohon, untuk pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Intan Jaya, untuk Daerah Pemilihan Intan Jaya 1 pada Pemilu 2024, sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.1-1, Pemohon memperoleh suara 0.

Kemudian, untuk perolehan (...)

926. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:23]

Suara yang benar, gimana? Suara yang benarnya, gimana?

927. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:45:28]

0.

928. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:29]

0?

929. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:45:29]

0.

930. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:29]

Oke.

931. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:45:31]

Baik. Berdasarkan dengan Bukti T-1. Kemudian, peringkat suara (...)

932. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:41]

Partai Garuda.

933. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:45:41]

Partai Garuda di peringkat 12 karena 0.

934. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:45]

Oke.

935. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:45:46]

Kemudian, terkait dengan perolehan suara di masing-masing distrik, yaitu Distrik Sugapa dan Hitadipa, semua berjumlah 0 di setiap rekap Pleno tingkat kecamatan.

936. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:02]

Oke.

937. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:46:03]

Kemudian terkait dengan (...)

938. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:04]

Partai Amanat Nasionalnya dapat berapa?

939. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:46:07]

Baik, Yang Mulia?

940. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:08]

Partai Amanat Nasional?

941. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:46:11]

Partai Amanat Nasional memiliki perolehan suara 12.756 suara.

942. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:19]

Oke, jadi peringkat berapa?

943. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:46:21]

Peringkat 1.

944. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:23]

1, oke. Jadi yang benar Partai Garuda Republik (...)

945. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:46:31]

0.

946. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:31]

Indonesia=0, peringkat 12 (...)

947. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:46:33]

Peringkat 12 (...)

948. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:33]

Sedangkan Partai Amanat Nasional itu peringkat 1 (...)

949. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:46:38]

Betul.

950. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:38]

Memperoleh 12.756?

951. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:46:40]

Ya, Majelis.

952. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:41]

Oke. Itu buktinya bukti (...)

953. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:46:44]

Bukti (...)

954. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:44]

T-1 itu tadi.

955. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:46:45]

T-1, T-2 (...)

956. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:46]

T-2 (...)

957. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:46:47]

T-3, dan T-4, Majelis.

958. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:48]

Oke.

959. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:46:51]

Di (...)

960. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:51]

Terus (...)

961. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:46:52]

Dilanjutkan (...)

962. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:52]

Ada lagi?

963. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:46:53]

Majelis.

964. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:53]

Ya.

965. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:46:54]

Terkait dengan dalil Pemohon yang dianggap tidak mengundang atau tidak dihadiri para pihak di Rapat Pleno kabupaten (...)

966. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:07]

Ya.

967. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:47:07]

Terhadap dalil itu tidak benar. Karena berdasarkan T-9 semua hadir pada Rapat Pleno kabupaten.

968. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:13]

Oke.

969. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:47:14]

Kemudian, terkait dengan rekomendasi Bawaslu.

970. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:27]

Ya.

971. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:47:28]

Bahwa benar, ada rekomendasi Bawaslu di ... sebagaimana Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 83/Rekom.01.01/K.PT, dan seterusnya, tertanggal 4 Maret. Pada pokoknya me ... menyatakan, "Membatalkan hasil rekomendasi untuk membatalkan Hasil Pleno Kabupaten Intan Jaya sampai dengan seluruh salinan Berita Acara C.Hasil tingkat PPS, PPK, dan Berita Acara penantapan hasil suara tingkat distrik diterim ... diterima."

Dua. Meminta kepada KPU Kabup ... Kabupaten Intan Jaya dan PPD di setiap distrik untuk segera menyerahkan salinan Berita Acara

C.Hasil Tingkat PPS, KPPS, dan Berita Acara penetapan hasil suara tingkat distrik kepada Bawaslu Kabupaten Incan ... Intan Jaya.

Tiga. Melakukan Pleno ulang setelah semua salinan berita acara C.Hasil tingkat PPS, KPPS, dan Berita Acara penetapan hasil suara tingkat distrik diterima.

Bahwa terkait dengan rekomendasi Bawaslu tersebut, pada tanggal 4 Maret berdasarkan dengan rekom ... rekomendasi atau Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 083/Rekom ... maaf, ada renvoi, Majelis, terkait *Nomor Surat 85* yang tertulis di angka 10 itu, *08*, Majelis.

972. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:48]

Ya.

973. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:48:49]

Terkait dengan T-8, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan pembatalan rekomendasi yang sebelumnya sudah disampaikan tertanggal 4 Maret 2024, alas ... dengan alasan telah diterima salinan Berita Acara klarifikasi terkait kondisi dan situasi di tingkat PPS, KPPS dan tingkat Distrik se-Kabupaten Intan Jaya. Kemudian yang kedua, koordinasi dan klarifikasi lebih lanjut dengan KPU Kabupaten Intan Jaya terkait dengan temuan dan proses rekapi ... rekapitulasi.

Kemudian terkait dengan perolehan suara, dalil Pemohon yang pada pokoknya telah mengubah atau menggelembungkan Partai Amanat ... suara ... perolehan suara Partai Amanat Nasional untuk di seluruh wilayah Dapil Pemilihan Intan Jaya 1, kami tolak secara tegas. Bahwa dalil tersebut tidak benar.

Kemudian khusus pada dalil Desa Janemba TPS 1 sampai dengan 9. Tidak benar bahwa Termohon menggelembungkan perolehan suara Partai PAN sesuai dengan tabel 2.1-4 semua perolehan (...)

974. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:09]

Itu perinciannya, ya?

975. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:49:09]

Ya. Terus (...)

976. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:10]

Perinciannya, tadi yang globalnya sudah disampaikan, kan?

977. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:49:12]

Ya, betul.

978. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:14]

Oke.

979. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:49:14]

Kemudian juga terkait dengan dalil bahwa Termohon menggelembungkan perolehan suara dari mulai kecamatan hingga kabupaten se ... semua terurai atau disandingkan datanya sesuai dengan tabel 2.1-5.

Kemudian terkait dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya Termohon atau KPU Intan Jaya telah melakukan penggelembungan perolehan suara terhadap Partai Gerindra di Desa Ndurusiga pada TPS 5. Dapat kami sampaikan atau uraikan, data perolehan suara Partai Gerindra sesuai dengan di tabel 2.1-6, Majelis. Berdasarkan Bukti T (...)

980. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:06]

Gerindra di urutan berapa itu? Gerindra di urutan ... tadi kan sudah disebutkan, kan?

981. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:50:19]

Peringkat 6, Majelis.

982. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:20]

Peringkat 6. Peringkat 6, ya?

983. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:50:24]

Ya.

984. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:25]

Ya, sudah.

985. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:50:26]

Kami lanjutkan, Majelis.

986. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:27]

Ya.

987. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:50:29]

Terkait dengan dalil Pemohon, yang menyatakan Termohon atau KPU Intan Jaya juga menggelembungkan suara Partai Golkar. Dapat kami sampaikan dan uraikan pada Poin 23 dan sandingan perolehan suara, Partai Golkar memperoleh suara 206 ... sem ... 293.

988. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:54]

Total Partai Golkar, memperoleh berapa? 1.009 itu?

989. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:50:58]

1.009, Majelis.

990. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:59]

Urutan Nomor 10, ya?

991. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:52:00]

Ya, betul.

992. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:00]

Oke, terus?

993. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:52:01]

Kemudian, terkait dengan perolehan suara Gerindra di tingkat kecamatan.

994. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:09]

Ya, itu sudah totalnya (...)

995. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:52:11]

Sudah.

996. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:11]

Sudah kok, ya.

997. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:52:13]

Kemudian juga (...)

998. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:14]

Itu perinciannya dianggap dibacakan.

999. KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:52:15]

Ya, sudah di ... dianggap dibacakan, Majelis.

1000.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:17]

Ya.

1001.KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:52:18]

Kemudian, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan pada pokoknya KPU Intan Jaya tidak pernah mendistribusikan logistik di masing-masing wilayah pemilihan, khusus pada Dapil 2. Kami sampaikan bahwa tidak benar. Bahwa KPU Intan Jaya sudah mendistribusikan logistik pada tanggal 12 Februari di ... kepada Ketua PPD di Distrik Sugapa, kemudian di Distrik Hita ... Hitadipa sesuai dengan (ucapan tidak terdengar jelas) atau Bukti T-11, Majelis.

1002.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:59]

Oke.

1003.KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:52:59]

Izin, Majelis, renvoi, ada kesalahan di angka 2, se ... yang tertulis Sugapa, tetapi seharusnya Hitadapa ... Distrik Hitadapa.

1004.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:08]

Hitadapa. PPD Hita ... Hitadapa?

1005.KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:53:12]

Betul, di angka 2.

1006.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:14]

Ya.

1007.KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:53:17]

Petitum.

1008.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:18]

Petitum, silakan.

1009.KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:53:19]

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, mohon kiranya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Menyatakan permohon ... Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan sah dan berdasar hukum Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Tiga, menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten untuk Daerah Pemilihan Intan Jaya 1 Tahun 2024 sebagai berikut.

Dianggap dibacakan, Majelis.

1010.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:58]

Ya.

1011.KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:53:58]

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, terima kasih.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

1012.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:08]

Oke, terima kasih.
Prof. Enny, ada? Ya, C.Hasil-nya juga supaya di ... anu ... ya ...
sampaikan, ya.

1013.KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:53:22]

Kami usahakan, Majelis.

1014.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:22]

Ya. Silakan, Prof.

1015.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:53:29]

Sebentar. Kuasa Pemohon, jangan diusahakan, ya.

1016.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:34]

Termohon.

1017.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:53:35]

Termohon, ya.

1018.KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:53:36]

Baik, Majelis.

1019.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:53:37]

Dibawa enggak itu C.Hasil-nya?

1020.KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:53:40]

Ini kami Kuasa, belum menerima dokumen fisik, Majelis.

1021.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:53:43]

Dokumen fisik. Ini dari Intan Jaya ada yang hadir, enggak ini?

1022.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:49]

KPU, KPU.

1023.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:53:50]

KPU-nya?

1024.TERMOHON: YULIANTO SUDRAJAT [01:53:55]

Izin, Yang Mulia, nampaknya terkendala urusan ak ... akses naik ke sini.

1025.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:05]

Dihadirkan KPU-nya.

1026.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:54:07]

Ini pakai (...)

1027.KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:54:08]

Majelis, KPU atau Prinsipal Intan Jaya sudah stand by di bawah (...)

1028.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:54:11]

Oh, ya.

1029.KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [01:54:11]

Tadi juga sudah melapor kepada Panitera.

1030.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:14]

Ya, dihadirkan saja. Mana? Dipanggil.

1031.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HARIS [01:54:23]

Izin, izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

1032.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:38]

Sebentar, sebentar.

1033.TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [01:54:38]

Oke.

1034.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:44]

Ini yang datang siapa ini? Dari Intan Jaya? Ha? Oh, ke toilet. Saya kira ke toiletnya di Intan Jaya.

Ini dari KPU Intan Jaya? Ya, silakan, langsung saja bawa anu. Silakan, Prof.

1035.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:56:33]

Ya, dari KPU Intan Jaya. Tadi saya mintakan karena Kuasa Pemohon tidak menje ... Kuasa Termohon tidak menjelaskan adanya C.Hasil. Katanya sedang diusahakan. Bapak ada C.Hasilnya?

1036.TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [01:56:46]

C.Hasil tidak ada.

1037.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:56:48]

Tidak ada C.Hasil di KPU?

1038.TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [01:56:51]

KPU ... tidak sampai di KPU.

1039.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:56:52]

C.Hasilnya di mana ditinggalnya?

1040.TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [01:56:55]

Itu penyampaian dari PPD. PPD juga belum menerima C.Hasil.

1041.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:57:03]

PPD belum terima juga. Ini noken, ya?

1042.TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [01:57:05]

Tapi sistem noken, jadi sudah.

1043.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:57:07]

Sistem noken semua. Ada kesepakatan enggak di situ?

1044.TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [01:57:11]

Kesepakatan masyarakat sampaikan kepada PPD dan PPD tuangkan di dalam D-Hasil. D.Hasil tingkat PPD.

1045.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:57:19]

Jadi hanya D.Hasilnya saja, C-nya tidak ada, ya?

1046.TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [01:57:21]

Ya.

1047.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:24]

Ya, jadi kalau noken itu, KPU ... Mas, itu kalau noken itu dicatat di C.Hasil enggak, sih?

1048.TERMOHON: YULIANTO SUDRAJAT [01:57:35]

Dicatat di C.Hasil.

1049.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:36]

Catat?

1050.TERMOHON: YULIANTO SUDRAJAT [01:57:38]

Dituangkan di C.Hasil juga.

1051.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:38]

Kalau dicatat, kenapa D.Has ... anu ... C.Hasilnya enggak ada? Tapi pada waktu sampai ke tingkat kabupaten, yang berangkat itu hanya D.Hasilnya. Ya, KPU?

1052.TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [01:57:48]

Distribusinya dari hasil tingkat PPD, C.Hasil, semua distribusi sampai di TPS.

1053.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:57]

Jadi C-Hasilnya ditinggal di mana?

1054.TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [01:58:00]

Pada saat kembalinya, saya belum tahu. Kembali ke penyerahan C.Hasil dari ... dari TPS ke PPD-nya. Tetapi kesepakatan itu yang sampaikan ke PPD, jadi PPD muat di dalam D.Hasil.

1055.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:16]

D.Hasil? Oke. Jadi C.Hasilnya itu tidak sa ... langsung ikut rekapitulasi pada waktu di tingkat kabupaten, juga sudah enggak ada berarti?

1056.TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [01:58:27]

Tidak ada.

1057.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:28]

Oke, itu yang berangkat berarti tinggal D.Hasilnya aja, kan?

1058.TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [01:58:32]

Hanya D.Hasil saja yang mereka serahkan ke KPU.

1059.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:36]

Oke. Ya, tadi apa yang mau disampaikan?

1060.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HARIS [01:58:38]

Ya. Izin, Yang Mulia.

Kami agak sedikit menyesalkan ini. Seharusnya penyelenggara Pemilu kan harus bersikap jujur. Karena seperti bukti yang kami sampaikan, Yang Mulia, ada kesepakatan dari kepala suku dan kepala kampung, ditandatangani juga oleh tokoh masyarakat, dan itu tidak dicatat di dalam C.Hasil.

Sehingga ada rekomendasi dari panwas terkait tidak dibagikannya C.Hasil, Yang Mulia. Ini ada rekomendasi dari panwas.

Kemudian di Pleno tingkat distrik sama sekali tidak ada saksi yang tanda tangan. Di tingkat kabupaten, tidak ada juga yang tanda tangan, Yang Mulia.

1061.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:15]

Itu ada ... ada tadi anu dulu dipakai anu, ya, bukti, ya?

1062.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HARIS [01:59:18]

Ya, kami sampaikan bukti, Yang Mulia.

1063.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:20]

Buktinya P apa?

1064.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HARIS [01:59:21]

P-15 yang terkait kepala suku, kepala kampung itu, Yang Mulia. Ada pernyataan itu. Dan itu yang tidak dicatat di C-Hasil. Nah (...)

1065.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:27]

Tapi ... tapi ada itu (...)

1066.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HARIS [01:59:30]

Ada.

1067.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:31]

Sebagai bukti?

1068.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HARIS [01:59:32]

Ada bukti dan ada video rekaman juga, Yang Mulia, pada pleno di tingkat lapangan, sudah kami sampaikan juga itu.

1069.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:37]

Oke, sekarang Bawaslu, sekarang. Bagaimana, Bawaslu? Intan ada ... Bawaslu Intannya, ada? Silakan, Intan sajalah langsung jawab.

1070.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [02:00:00]

Terima kasih, Yang Mulia, izin menerangkan.

1071.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:02]

Ya.

1072.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [02:00:00]

Memang waktu itu kami Bawaslu, mengeluarkan rekomendasi Bernomor 83 terkait dengan pembatalan. Karena memang pada saat itu, kami susah juga untuk ... apa namanya ... untuk ... sinkronkan hasil yang dibacakan oleh KPU dengan punya kita. Pada saat itu, memang enggak ada sama sekali, C.Hasil enggak ada (...)

1073.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:28]

C.Hasil enggak ada?

1074.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [02:00:29]

Ya, enggak ada.

1075.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:29]

Kesepakatan yang ... kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam C.Hasil nya, enggak ada?

1076.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [02:00:34]

Ya, saya tidak bicara kesepakatan, saya hanya bicara hukum yang formal yang kita lakukan. Karena (...)

1077.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:40]

Enggak ada C.Hasilnya (...)

1078.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [02:00:41]

Ya, ujung-ujungnya pasti nanti diminta itu, C.Hasil.

1079.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:45]

Ya.

1080.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [02:00:45]

Makanya, pada saat itu memang sama sekali enggak ada.
Kemudian sebelum akhir dari pada Pleno, saya sampaikan secara lisan bahwa (...)

1081.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:52]

Pleno di tingkat apa?

1082.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [02:00:54]

Sas ... saya sampaikan secara lisan. Bahwa kami, Bawaslu, tidak mengesahkan karena kami tidak ada C.Hasil (...)

1083.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:00]

Di tingkat apa itu ple ... Pleno di tingkat apa? Tingkat (...)

1084.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [02:01:03]

Tingkat distrik, kabupaten waktu itu.

1085.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:04]

Dis ... di tingkat kabupaten?

1086.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [02:01:06]

Ya, distrik.

1087.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:07]

Distrik?

1088.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [02:01:08]

Di kabupaten, ya.

1089.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:10]

Oh, ya.

1090.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [02:01:11]

Kemudian, barulah saya keluarkan rekomendasi itu. Namun, secara (...)

1091.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:16]

Rekomendasi isinya, apa?

1092.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [02:01:8]

Tadi yang ... tadi telah disebutkan bahwa kami minta Data C.Hasil itu.

1093.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:23]

Ya.

1094.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [02:01:24]

Minta Data C.Hasil. Kemudian setelah rekom 83 keluar satu harinya, kita berkoordinasi dengan KPU. Akhirnya mereka membuat Berita Acara yang menerangkan bahwa kenapa sampai di setiap PPS itu tidak dapat C.Hasil. Waktu itu kami Bawaslu juga ngotot supaya mereka harus menerangkan, supaya kami Bawaslu ... apa namanya... punya dasar hukum.

Mereka KPU sudah membuat waktu itu Berita Acara yang menerangkan bahwa kenapa sampai C.Hasil itu tidak ada. Dengan dasar itu, kami mengeluarkan tadi, rekomendasi pembatalan. Pembatalan rekomendasi 83.

1095.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:03]

Hasil tingkat apa yang dibatalkan? Tingkat kabupaten?

1096.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [02:02:08]

Kabupaten.

1097.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:09]

Terus setelah dibatalkan, apa rekomendasinya? Dilakukan apa? Pemungutan suara ulang?

1098.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [02:02:16]

Tidak.

1099.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:17]

Tidak?

1100.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [02:02:17]

Ya, kami hanya ... setelah apa yang kami minta di ... dijelaskan oleh KPU dengan jawaban dan Berita Acara yang menjelaskan terkait dengan KPPS, kenapa sampai tidak ... di apa namanya ... tidak bisa didapatkan. Waktu itu penjelasannya banyak, keamanan, dan segala macam. Dengan dasar itu, kami mencabut pembatalan itu karena sudah ... sudah ada (...)

1101.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:40]

Oh (...)

1102.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [02:02:41]

Sudah diberikan oleh kami.

1103.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:41]

Pembatalannya akhirnya dicabut?

1104.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [02:02:43]

Ya.

1105.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:44]

Akhirnya diikuti apa yang sudah diputuskan oleh KPU?

1106.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [02:02:46]

Ya.

1107.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:47]

Oke.

1108.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HARIS [02:02:48]

Izin, Yang Mulia, satu lagi.

Ada rekomendasi dari Bawaslu ini un ... yang rekomendasi pada intinya, untuk mengam ... mengembalikan hasil sus ... hasil suara sesuai dengan hasil dari lapangan, Yang Mulia. Ini ada di P-13 kami lampirkan.

1109.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:03]

Itu gimana itu, Bawaslu?

1110.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [02:03:05]

Itu rekomendasi dari distrik waktu itu.

1111.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:08]

Ya.

1112.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [02:03:09]

Karena memang sepertinya menurut LHP-nya distrik, itu mereka mengeluarkan rekomendasi bahwa ... kami juga mengeluarkan waktu itu memang karena kami lihat memang di Distrik Hitadipa ini, kan, distrik yang bermasalah, tiap pemilihan pasti bermasalah terus. Sehingga kami waktu itu mengeluarkan rekomendasi bahwa supaya memvalidasi antara PPS sebelum dibawa ke PPD. Waktu itu, kami sempat mengeluarkan juga di situ.

1113.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:44]

Ya, terus hasilnya?

1114.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [02:03:47]

Ya, hasilnya waktu itu hanya balasan dari KPU, surat.

1115.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:52]

Dilakukan apa oleh KPU sepengetahuan Bawaslu?

1116.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [02:03:57]

Itu saya kurang jelas juga waktu itu, pokoknya ada pembalasan dari KPU.

1117.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:01]

Apa itu KPU sekarang? Tahu KPU, Kuasa Hukumnya?

1118.KUASA HUKUM TERMOHON: IRFAN YUDHA OKTARA [02:04:06]

Izin, Majelis. Terkait itu kami belum mendapatkan informasi.

1119.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:09]

Kalau begitu anunya (...)

1120.TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [02:04:12]

Terkait dengan rekomendasi itu, suaranya masih belum sampai di KPU, jadi masih ada di tingkat PPD. Rekomendasinya keluar menunjukkan ke KPU. Kita bilang rekomendasi ini seharusnya ke PPD, bukan ke KPU. Karena tingkatan (...)

1121.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:27]

Terus pengetahuan KPU, di PPD dilakukan apa?

1122.TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [02:04:34]

Bagaimana, Bapak? Izin.

1123.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:35]

Jadi, tadi kan Bawaslu mengatakan ini masih di tingkat PPD. Nah, terus sekarang di PPD diapakan itu?

1124.TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [02:04:43]

Jadi, pada saat itu kita perintahkan sesuai dengan apa yang disepakati oleh masyarakat, itulah yang dimuat dalam D.Hasil, dan itu

yang diteruskan ke KPU. Kita sudah rapat dan kita sudah sampaikan ke PPD.

1125.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:53]

Akhirnya dari PPD itu sudah (...)

1126.TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [02:04:55]

Sudah dilakukan, sudah lakukan (...)

1127.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:56]

Sudah dilakukan.

1128.TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [02:04:57]

Dan D.Hasilnya diserahkan ke KPU masing-masing (...)

1129.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:59]

Terus, hasilnya sekarang yang itu yang jadi terakhir?

1130.TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [02:05:03]

Hasilnya itu yang jadi terakhir.

1131.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:05]

Oke, jadi itu, ya. Itu Anu ... Pemohon, dimatikan.
Jadi, sudah begitu, ya? jadi suara yang sah ya yang sekarang ini ada di KPU itu?

1132.TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [02:05:17]

Ya, benar.

1133.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:18]

Oke.
Ya, sudah nanti kita ... silakan, Prof!

1134.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:05:25]

Pada saat Pleno di distrik, termasuk di kabupaten, ada enggak yang keberatan?

1135.TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [02:05:34]

Pleno tingkat PPD, informasi dari PPD tidak ada keberatan.

1136.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:05:38]

Semua tanda tangan?

1137.TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [02:05:41]

Pada saat itu, saksi memang tidak tanda tangan karena (...)

1138.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:05:44]

Saksi ... saksi tidak tanda tangan di sini?

1139.TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [02:05:46]

Hanya PPD saja yang tanda tangan, saksi tidak tanda tangan.

1140.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:05:49]

Saksi tidak tanda tangan?

1141.TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [02:05:50]

Ya, KPU pun ... Pleno tingkat KPU pun, saksi tidak tanda tangan. Jadi, gitu ... itu (...)

1142.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:05:54]

Sampai ke tingkat kabupaten tidak tanda tangan?

1143.TERMOHON: NOLIANUS KOBOGAU [02:05:56]

Ya, itu menjadi catatan khusus buat kami dan itu sudah dilampirkan.

1144.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:02]

Baik. Gini, kalau begitu Keterangan dari Bawaslu sudah semua juga, sudah kita konfirmasi.

Terus, buktinya yang belum ini? Tadi sudah diserahkan bukti yang Intan? Belum? Mana bukti dari Intan?

1145.BAWASLU: [02:06:21]

Izin, ada, Yang Mulia.

1146.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:21]

Ya, silakan, diserahkan.

1147.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HARIS [02:06:26]

Izin, Yang Mulia.

1148.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:28]

Apa lagi?

1149.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HARIS [02:06:19]

Satu lagi, pertanyaan saya kan ada 38 PPD yang diberhentikan.

1150.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:33]

Ya, itu nanti kita nilai.

1151.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HARIS [02:06:34]

Ya.

1152.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:35]

Ya, jadi tidak begini, nanti kita anu ... kalau butuhkan, baru. Ya, Ini nanti kita lihat bukti-buktinya.

Pihak Terkait, PAN. Silakan! Pokok-pokoknya, ya.

1153.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:06:50]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Perkenalkan kami dari (...)

1154.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:53]

Kalau model kayak begitu enggak selesai.

1155.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:06:57]

Perkenalkan kami dari Partai Amarat Nasional menyampaikan Keterangan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara 279.
Saya uraikan saja pokok-pokoknya, Yang Mulia.

1156.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:08]

Ya.

1157.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:07:09]

Mengenai (...)

1158.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:09]

Ada Eksepsi, enggak?

1159.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:07:10]

Ada Yang Mulia, mengenai (...)

1160.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:11]

Eksepsi (...)

1161.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:07:12]

Kewenang ... kewenangan Mahkamah. Pemohon dalal ... dalilnya menyatakan Mahkamah memiliki kewenangan. Namun, setelah terkait mencermati, Pemohon mengutip Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020

... 2012. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 saya kira sudah tidak berlaku lagi, Yang Mulia, harus dikesampingkan. Karena kita dalam hal ini telah terbit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dimana asas lex posterior derogat legi priori, dimana undang-undang yang lama harus dikesampingkan ketika diterbitkan undang-undang yang baru.

1162.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:54]

Ya.

1163.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:07:55]

Jadi, karena Pemohon mendalilkan itu sebagai Kewenangan Mahkamah, maka rasa Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk mengadili hal tersebut karena didasarkan pada undang-undang yang telah tidak berlaku lagi, Yang Mulia.

1164.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:07]

Oke, terus?

1165.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:08:09]

Kemudian, mengenai Kedudukan Hukum Pemohon. Kedudukan Hukum Pemohon juga didasarkan di Undang-Undang Pemilu yang telah dicabut itu, Yang Mulia. Jadi dalam hal ini, Pemohon juga tidak memiliki Kedudukan Hukum.

Selain itu di Kedudukan Hukum juga, Pemohon juga mengutip PMK Nomor 1 Tahun 2024, ini terlampau jauh, Yang Mulia. Sebelum-sebelum itu telah ada PMK-PMK mengenai tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi dan itu telah mencabut PMK-PMK sebelumnya sampai pada hari ini (...)

1166.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:43]

PMK-nya (...)

1167.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:08:43]

Diterbitkan (...)

1168.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:43]

Tahun 2023 (...)

1169.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:08:45]

Ya (...)

1170.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:45]

Tahun ini, ya (...)

1171.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:08:45]

PMK Nomor 2 Tahun 2023. Dan itu ... 2023 itu sudah mencabut PMK Nomor (...)

1172.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:50]

Ya (...)

1173.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:08:50]

18 (...)

1174.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:51]

Sebelumnya, ya (...)

1175.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:08:51]

Yang Mulia.

1176.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:51]

Ya, ya (...)

1177.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:08:53]

Jadi saya (...)

1178.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:53]

Nanti kita (...)

1179.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:08:53]

Rasa (...)

1180.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:53]

Nilai (...)

1181.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:08:53]

Dengan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan oleh Pemohon, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

1182.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:00]

Ya, terus?

1183.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:09:02]

Mengenai tenggang waktu, saya kira tidak perlu kami uraikan dan patut untuk dikesampingkan karena mengenai Kewenangan dan Kedudukan Hukum Pemohon sudah tidak ada, Yang Mulia.

1184.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:10]

Ya, tapi Anda masuk ke Pokok Permohonan juga?

1185.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:09:13]

Pokok Permohonan kalau dipertimbangkan lain oleh Yang Mulia.

1186.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:16]

Oke. Ini ada angka-angka menurut Saudara yang benar ini, ya?

1187.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:09:22]

Kenapa, Yang Mulia?

1188.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:24]

Ini ada angka-angka, yang menurut Saudara yang benar itu yang ini, ya?

1189.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:09:27]

Betul, Yang Mulia.

1190.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:28]

Ya (...)

1191.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:09:28]

Ini kami didasarkan pada D.Hasil Kabupaten (...)

1192.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:32]

Sebetulnya Anda ... intinya dia tidak punya Kewenangan, jadi tidak akan masuk ke pokok Permohonan?

1193.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:09:37]

Ya, Yang Mulia.

1194.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:38]

Oke, tapi Anda tetap mencantumkan suara yang benar, yang diperoleh PAN, ya?

1195.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:09:45]

Betul, Yang Mulia.

1196.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:46]

Oke, silakan dibaca Petitumnya, kalau begitu.

1197.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:09:53]

Kami uraikan sedikit, Yang Mulia.

1198.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:55]

Silakan (...)

1199.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:09:55]

Mengenai Permohonan (...)

1200.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:55]

Kalau mau uraikan sedikit.

1201.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:09:58]

Pokok Permohonan ini, ada hal yang menjadi rancu bagi kami, ada tuduhan ke Partai Amanat Nasional. Dimana disebutkan di situ atas nama ... atas nama Saudara Titus Kobogau dan Saudara Aner Misini, Pemohon mendalilkan bahwa orang tersebut adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya untuk Dapil Intan Jaya 1, Yang Mulia. Kami telah melampirkan DCT, yang ditetapkan oleh KPU pada Dapil Intan Jaya 1. Dari DCT itu, di Dapil Intan Jaya 1, tidak ada nama itu, Yang Mulia. Ini tuduhan ini, Yang Mulia. Tidak jelas.

Kemudian, Yang Mulia (...)

1202.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:50]

Itu yang di angka 9 itu, tudu ... ya?

1203.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:10:53]

Ya, Yang Mulia.

Di halaman 9, dalil kami itu kami dalilkan (...)

1204.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:57]

Di halaman 9 (...)

1205.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:10:57]

Halaman 9 (...)

1206.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:58]

Itu, kan?

1207.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:11:00]

Poin 11, Yang Mulia.

1208.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:01]

Ya, kan? He eh, poin sebelas.

1209.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:11:03]

Itu kami sudah (...)

1210.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:04]

Itu Saudara Titus Kobogau (...)

1211.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:11:04]

Membuktikan (...)

1212.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:05]

Dan Saudara Aner Maisini ini.

1213.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:11:07]

Itu enggak ada, Yang Mulia.

1214.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:08]

Enggak ada?

1215.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:1:08]

Caleg di Dapil 1 Intan Jaya itu, Yang Mulia. Saya sudah cek di DCT, Yang Mulia.

1216.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:14]

Oke, betul. Kap ... anu ... Termohon, betul itu? Ha? Ini PAN mengatakan begitu. Di Intan Jaya, Dapil Intan Jaya 1.

1217.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:11:28]

Izin, Majelis.

1218.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:29]

Ya.

1219.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:11:30]

Terkait dengan nama Caleg Intan Jaya 1. Sebagaimana tabel 2.1-5, Majelis.

1220.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:39]

Ya, coba dibacakan apa?

1221.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:11:42]

Yoseph Tapani,urut ...urut ... Nomor Urut 1. Dua, Yuneri Lawiya. Tiga, Lebrina Puati Rumbin. Empat, Osen Kogoya. Lima, Madalena Tipagau. Enam, Damianus Sodegau. Tujuh, Lewi Dwitau. Delapan, Yusuf Hagisimijau.

1222.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:04]

Jadi Titus Kobogau dan (...)

1223.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:12:07]

Aner Maisini tidak ada.

1224.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:08]

Aner Maisini tidak ada, oke.

1225.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:12:11]

Itu saya rasa mengada-ada, Yang Mulia.

1226.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:13]

Ya.

1227.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:12:14]

Kemudian lanjut, Yang Mulia.

1228.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:016]

Ya.

1229.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:12:17]

Pemohon ini mendalilkan bahwa ada peralihan suara kepada 3 partai, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, dan Partai Gerindra.

Dari tabel-tabel yang saya sudah uraikan, saya sudah melakukan penghitungan dan penjumlahan, Yang Mulia. Ternyata setelah dihitung, itu tidak sampai dengan 4.666, Yang Mulia. Karena Pemohon kan mendalilkan suaranya itu beralih ke 3 partai itu, Yang Mulia dengan angka 4.666.

1230.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:46]

Ya.

1231.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:12:46]

Tapi kalau dihitung-hitung, 4.258. Ini kan enggak konsisten juga, Yang Mulia. Obscuur juga ini.

1232.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:53]

Ya.

1233.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:12:54]

Kemudian, Yang Mulia, dalil Pemohon (...)

1234.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:55]

Itu di angka 10, itu?

1235.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:12:57]

Angka 10, Yang Mulia. Ini obscuur, Yang Mulia.

Kemudian dalil Pemohon selanjutnya. Di awal Pokok Permohonan kami, di poin ... Pemohon poin 4.1, dan seterusnya. Itu kan Pemohon menjabarkan tentang perolehan-perolehannya di TPS. Ini kan enggak ada ... enggak konsisten juga, Yang Mulia. Karena Pemohon menganggap dia tidak menerima C-1, tapi bisa mendalilkan perolehan su ... menjabarkan porole ... perolehan suaranya secara rinci di TPS.

1236.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:29]

Per TPS.

1237.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:13:30]

Kami saja ini enggak melampirkan C-1, Yang Mulia. Suara TPS itu kami lihat dari D.Hasil Kecamatan, dia kok bisa, gitu loh, Yang Mulia.

1238.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:39]

Bisa saja kalau dari saksinya dia kan, bisa saja.

1239.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:13:42]

Tapi itu menjadi pertimbangan yang kami sampaikan. Silakan dipertimbangkan oleh Majelis.

1240.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:46]

Mungkin saksinya PAN enggak punya C-1, tapi saksinya PEMOHON dapat.

1241.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:13:52]

Bisa jadi, Yang Mulia.

1242.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:53]

Ya, kan? Tapi masalahnya itu autentik atau tidak, kan begitu?

1243.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:13:56]

Ya. Silakan dipertimbangkan oleh Yang Mulia.

1244.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:59]

Ya.

1245.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:14:01]

Saya rasa demikian, Yang Mulia.
Saya lanjut ke Petikum.

1246.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:04]

Ya.

1247.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:14:06]

Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait. Menyatakan Pemohon tidak dapat diterima.
Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 dan seterusnya.
 3. Menetapkan perolehan suara sebagaimana tabel yang telah kami uraikan.
- Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih, Yang Mulia.

1248.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:37]

Oke. Terima kasih.
Prof. Enny, ada, Prof? Cukup, ya? Prof. Anwar?
Ya, baik. Sekarang buktinya disahkan, ya. Bukti Pemohon ada tambahan itu P-1 ... P-15 sampai P-28?

1249.KUASA HUKUM PIHAK PEMOHON PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HARIS [02:14:57]

Betul, Yang Mulia.

1250.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:58]

Tapi catatannya untuk yang 22 sampai 28 anu, ya, lewat waktu, ya. Nanti kita nilai (...)

1251.KUASA HUKUM PIHAK PEMOHON PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HARIS [02:15:03]

Baik.

1252.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:04]

Kita pertimbangkan, ya.

1253.KUASA HUKUM PIHAK PEMOHON PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABDUL HARIS [02:15:04]

Baik.

1254.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:05]

Kemudian Bukti Termohon T-1 sampai dengan T-11. Betul? Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bukti Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-6?

1255.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:15:17]

Betul, Yang Mulia.

1256.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:18]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Bukti Bawaslu PK-36.1 sampai dengan PK-36.20.

1257.BAWASLU: [02:15:27]

Ya. Betul, Yang Mulia.

1258.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:28]

Betul, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Ya, kita sudah selesai untuk Perkara 279.

Berikutnya, Perkara 91. Partai Gerindra dan Pihak Terkaitnya Partai Golongan Karya, ada? Oke, ya, Termohonnya ini Kuasanya Sigit Nurhadi dan kawan-kawan? Silakan.

1259.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:16:09]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan saya membacakan Jawaban dari Termohon.

1260.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:16]

Oke.

1261.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:16:18]

Saya Wafda Hadian Umam dari Kantor Hukum Nurhadi Sigit Law Office (...)

1262.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:24]

Ya.

1263.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:16:24]

Mewakili KPU RI.

1264.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:28]

Ya, dalam Eksepsi, gini langsung saja.

1265.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:16:30]

Oke, ya.

1266.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:30]

Eksepsi.

1267.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:16:31]

Siap, Yang Mulia.

Dalam Eksepsi. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam tabel (yang tidak diberikan kode angka tabel berapa). Kemudian daripada itu, tabel persandingan tidak menjelaskan berdasarkan dengan dokumen bukti yang mana. Sehingga atas dalil yang tidak berdasar dan tidak jelas atau kabur, untuk itu mohon untuk dinyatakan tidak diterima.

Poin kedua (...)

1268.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:54]

Jadi obscur, ya.

1269.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:16:55]

Obscur, Yang Mulia.

1270.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:54]

Eksepsinya.

1271.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:16:56]

Ya.

1272.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:57]

Jadi tidak dapat diterima?

1273.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:16:58]

Betul, Yang Mulia.

1274.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:59]

Oke. Dalam pokok Permohonan.

1275.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:17:04]

Ada yang poin 2, yang saya jelaskan lagi, Yang Mulia.

1276.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:07]

Ya.

1277.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:17:08]

Bahwa dalam Positanya, Pemohon mendalilkan adanya persandingan perolehan suara antara versi Pemohon dan Termohon. Namun, di dalam Petitem, yang dimohonkan oleh Pemohon tidak meminta untuk penetapan perolehan suara (...)

1278.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:20]

Oh (...)

1279.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:17:20]

Hanya meminta (...)

1280.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:20]

Ini masih (...)

1281.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:17:20]

Untuk (...)

1282.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:21]

Anu ... ya (...)

1283.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:17:21]

PSU.

1284.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:22]

Obscuur-nya, kenapa, ya?

1285.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:17:23]

Ya.

1286.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:23]

Ya.

1287.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:17:24]

Betul, Yang Mulia.

1288.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:25]

Antara Posita dan Petikum tidak konsisten?

1289.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:17:27]

Tidak konsisten, Yang Mulia.

1290.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:29]

Oke, ya.

1291.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:17:29]

Baik, langsung masuk di dalam pokok Permohonan, Yang Mulia.

1292.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:32]

Ya.

1293.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:17:35]

Terkait perolehan suara Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya, menurut Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPRI Dapil Papua Tengah, berdasarkan tabel 1, perolehan Partai Politik PKB menurut Termohon=24.173, Pemohon=24.173, dan tidak ada selisih, Yang Mulia.

1294.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:59]

Ya.

1295.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:18:00]

Kemudian pada Nomor Urut 2, Partai Gerindra, menurut Termohon=50.644 dan menurut Pemohon=50.644, juga tidak ada selisih, Yang Mulia.

1296.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:15]

Ya.

1297.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:18:16]

Untuk selebihnya, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

1298.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:19]

Ya, ini, kan, dengan ... anu ... toh ... dengan Partai Gerindra dengan Partai Golongan Karya, kan?

1299.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:18:26]

Golongan Karya, ya, Yang Mulia.

1300.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:27]

Partai Golongan Karyanya, berapa?

1301.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:18:30]

Untuk Partai Golongan Karya, menurut Termohon=256.718 dan menurut tet ... Pemohon=256.718, dan itu tidak ada selisih (...)

1302.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:44]

Sudah (...)

1303.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:18:44]

Yang Mulia.

1304.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:44]

Sudah benar, ya?

1305.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:18:46]

Betul, Yang Mulia.

1306.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:46]

Jadi Partai Gerindra ... saya ulangi, yang benar itu sama antara Pemohon dan Termohon, sudah?

1307.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:18:53]

Sama, Yang Mulia.

1308.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:54]

Kemudian untuk Partai Golkar juga sama, masih?

1309.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:18:56]

Sama, Yang Mulia.

1310.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:57]

Oke (...)

1311.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:18:58]

Ya.

1312.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:58]

Terus?

1313.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:19:00]

Jadi, menurut hemat kami karena tidak ada perselisihan antara perolehan suara versi Pemohon dengan Termohon, maka tidak ada selisih perolehan suara, Yang Mulia.

1314.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:10]

Oke. Terus kalau begitu, nomor urutnya gimana yang benar?

1315.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:19:19]

Untuk nomor urut (...)

1316.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:23]

Dengan perolehan suara, terutama disebutkan Gerindra (...)

1317.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:19:26]

Ya.

1318.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:26]

Dan Partai Golkar?

1319.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:19:30]

Gerindra di Nomor Urut 6, Yang Mulia.

1320.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:36]

Gerindra di Nomor Urut 6?

1321.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:19:37]

Ya.

1322.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:38]

Memperoleh suara?

1323.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:19:40]

50.644.

1324.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:43]

Oke. Terus, kemudian kalau Golkar di nomor urut berapa?

1325.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:19:46]

2.

1326.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:47]

Nomor Urut 2, suaranya?

1327.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:19:49]

256.718 (...)

1328.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:52]

718.

1329.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:19:53]

Betul, Yang Mulia.

1330.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:54]

Nomor 1, siapa?

1331.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:19:55]

Nomor 1 PDIP.

1332.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:57]

Nomor 1 PDIP dengan suara, berapa?

1333.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:20:16]

289.738.

1334.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:02]

Yang lain dianggap dibacakan, ya.

1335.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:20:03]

Betul, Yang Mulia.

1336.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:04]

Petitumnya, sekarang.

1337.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:20:05]

Ya, langsung masuk ke Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum, dianggap dibacakan, sepanjang Daerah Pemilihan Papua Tengah untuk pengisian anggota DPR RI.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI sebagai berikut.

Perolehan suara dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1338.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:49]

Ya, dianggap dibacakan (...)

1339.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:20:51]

Partai Gerindranya, perolehan suaranya 50.644.

1340.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:56]

Ya.

1341.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:20:57]

Partai Golkar=200 ... 256.718.

1342.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:02]

Ya.

1343.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:21:03]

4. Menolak Permohonan Pemohon untuk pemungutan suara ulang.

1344.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:07]

Oke.

1345.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:21:08]

5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya (...)

1346.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:13]

Oke.

1347.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:21:13]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

1348.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:17]

Baik, terima kasih.

1349.KUASA HUKUM TERMOHON: WAFDA HADIAN UMAM [02:21:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

1350.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:21]

Sekarang Pihak Terkait Partai Golkar, silakan.

1351.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:21:25]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pihak Terkait, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan Tanggapan Pihak Terkait, dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

1352.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:41]

Oke.

1353.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:21:42]

Lanjut ke dalam Eksepsi.

4.1. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus berdasar ketentuan Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023.

1354.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:02]

Bukan kewenangan, ya?

1355.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:22:03]

Ya.

1356.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:04]

Terus.

1357.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:22:06]

Dalil Posita Permohonan Pemohon pada Nomor 1 sampai dengan Nomor 12, menguraikan dugaan terjadinya pelanggaran administratif, pelaksanaan pemilu menyangkut pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diketahui bahwa

pelanggaran administratif pemilu, meliputi pelanggaran administratif pemilu, tata cara, merupakan (...)

1358.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:40]

Itu Saudara menguraikan mengenai kompetensi lembaga (...)

1359.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:22:43]

Ya.

1360.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:44]

(Ucapan tidak terdengar jelas).

1361.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:22:45]

Baik, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1362.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:46]

Yang halaman 7, dianggap dibacakan.

1363.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:22:48]

Lalu berdasarkan Pasal 461 sampai dengan Pasal 465 Undang-Undang Pemilu, telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa, dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan, yang kami jabarkan dalam tabel, yaitu (...)

1364.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:04]

Ya, itu sudah. Dianggap dibacakan.

1365.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:29:06]

Dianggap dibacakan. Sehingga bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2), 474 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.

1366.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:22]

Ya, sekarang halaman 8, angka 9 itu.

1367.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:29:26]

Oke. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara a quo karena pokok Permohonan Pemohon tidak menyangkut perselisihan, penetapan, perolehan suara, yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu (...)

1368.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:40]

Oke.

1369.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:29:41]

In casu Pemohon.

1370.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:42]

Sekarang pokok Permohonan.

1371.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:29:44]

4.2, Yang Mulia.

1372.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:45]

Ya.

1373.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:29:46]

Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel) karena tidak sesuai syarat bagaimana ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

1374.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:54]

Ya.

1375.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:29:56]

Bahwa berdasarkan Pasal 75, Pemohon wajib mengurai dengan jelas tentang poin A. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dan hal tersebut, tidak dijelaskan dalam permo ... Permohonan Pemohon, Yang Mulia.

1376.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:14]

Oke.

1377.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:24:15]

Sehingga Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1378.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:25]

Oke.

1379.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:24:26]

Oke. Dalam pokok Permohonan, Yang Mulia.

1380.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:29]

Ya.

1381.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:24:30]

5.1. Dalil Pemohon mengenai Kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, yang diduga terjadi pelanggaran administratif pemilu adalah tidak berdasar.

1382.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:45]

Ya.

1383.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:24:46]

Poin 1 sampai dengan poin 4 dianggap sudah dibacakan.

1384.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:49]

Ya.

1385.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:24:50]

Poin 5 hingga ... poin 5 dianggap dibacakan.

Poin 6. Bahwa lebih lanjut, Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, menjelaskan penindakan pelanggaran pemilu, Bawaslu bertugas untuk (...)

1386.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:06]

Oke, dianggap dibacakan itu.

1387.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:25:08]

Memutus pelanggaran administratif pemilu (...)

1388.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:10]

Ya (...)

1389.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:25:10]

Sehingga (...)

1390.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:11]

Poin seterusnya, dianggap dibacakan.

1391.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:25:12]

Dianggap dibacakan.

Poin Nomor 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas karena yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah dugaan pelanggaran administratif pemilu, maka bukan menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo.

Oleh sebab itu, Permohonan Pemohon adalah tidak berdasar hukum, sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon.

1392.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:35]

Ya.

1393.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:25:36]

Poin 5.2. Dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu hanya asumsi dan tidak berdasar hukum.

1394.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:42]

Oke, itu uraiannya dianggap dibacakan, ya.

1395.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:25:46]

Lalu di dalam kolom ini.

1396.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:48]

Kolom-kolom itu, ya.

1397.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:25:50]

Poin-poinnya saja, Yang Mulia.

1398.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:50]

Ya.

1399.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:25:51]

Dalil Posita Pemohon.

Poin Nomor 1. Pelaksanaan pemungutan suara dengan metode noken atau ikat dapat didahului dengan musyawarah, lalu ber ... keterangan Pemohon tidak dilaksanakan.

Bantahan Pihak Terkait, faktanya adalah rumusan norma keputusan KPU tersebut tertulis frasa *dapat*, sehingga secara hukum bermakna noken ... metode noken ini, kan, tidak diwajibkan harus didahului dengan musyawarah pengambilan keputusan.

Poin Nomor 2. Tidak ada pelanggaran administratif pemilu terkait yang dilaporkan oleh Pemohon pada masing-masing Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi Papua Tengah.

1400.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:30]

Ya.

1401.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:26:30]

Lalu, Poin Nomor 2. Dalil Pemohon bersifat asumsi karena Termohon telah melakukan pemungutan suara sebagaimana keputusan dan ... mohon maaf, Yang Mulia, telah melakukan pemungutan suara, lalu penghitungan suara dan rekapitulasi berjenjang sebagaimana Keputusan KPU Nomor 360 (...)

1402.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:52]

Ya.

1403.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:26:53]

Tahun 2024.

1404.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:53]

Nomor 234, dianggap dibacakan.

1405.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:26:55]

Dianggap dibacakan.
Lalu Poin 3. Bahwa dalil Posita Pemohon tidak benar dan tidak terbukti.
Lalu yang kedua. Tidak ada hal yang dilaporkan (...)

1406.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:04]

Pelanggaran administratif.

1407.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:27:05]

Kepada masing-masing Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi Papua Tengah (...)

1408.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:09]

Oke.

1409.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:27:10]

Terkait pelanggaran pemilu. Lalu tidak ada laporan keberatan atau atau laporan kejadian khusus dari Pemohon dalam penghitungan suara maupun rekapilu ... rekapitulasi perhitungan suara.

1410.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:21]

Ya. Untuk yang KPPS dan selanjutnya, dianggap telah dibacakan.

1411.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:27:26]

Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1412.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:27]

Ya.

1413.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:27:28]

Lalu bahwa dalil Posita Permohonan Pemohon pada Nomor 1 sampai Nomor 9 tersebut hanya menyangkut dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang didasarkan asumsi Pemohon semata, tanpa disertai data hasil perolehan suara dalam pemilu di Dapil Papua Tengah.

1414.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:44]

Oke.

1415.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:27:44]

Sebagai contoh, berapa perolehan suara Pemohon menurut versi Pemohon disandingkan dengan penetapan hasil pemilu yang ditetapkan oleh Termohon. Lalu (...)

1416.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:52]

Nomor 4 itu, coba bacakan!

1417.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:27:55]

Baik. Bahwa Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara terperinci dan menyeluruh, baik TPS, desa, kabupaten yang menjadi locus yang dipersoalkan oleh Pemohon.

1418.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:03]

Baik.

1419.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:28:04]

Selanjutnya fakta hukumnya (...)

1420.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:05]

Fakta hukumnya di Kabupaten Deiyai, Puncak Jaya, gitu, ya?

1421.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:28:00]

He eh. Betul.

1422.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:09]

Ya.

1423.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:28:09]

Puncak (...)

1424.KETUA: ARIEF HIDA YAT [02:28:12]

Puncak ... dan Puncak Jaya (...)

1425.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:28:13]

Puncak.

1426.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:13]

Kabupaten Puncak.

1427.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:28:14]

Intan Jaya (...)

1428.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:15]

Intan Jaya (...)

1429.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:28:16]

Pangai, Deiyai (...)

1430.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:18]

Ya.

1431.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:28:19]

Itu pada intinya (...)

1432.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:20]

Tidak dapat menunjukkan TPS mana.

1433.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:28:23]

Betul.

1434.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:24]

Jadi locus-nya tidak jelas.

1435.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:28:25]

Betul, Yang Mulia.

1436.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:26]

Ya.

1437.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:28:27]

Dan berdasarkan fakta, jadi telah dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota dari masing-masing kabupaten, lalu pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon, Yang Mulia.

1438.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:43]

Ya.

1439.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:28:44]

Dan tidak dituangkan juga di dalam kejadian khusus Formulir C maupun Formulir D terkait keberatan dan kejadian khusus tersebut, Yang Mulia, dari masing-masing kabupaten.

1440.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:57]

Ya.

1441.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAKHRIY ILMULLAH [02:28:58]

Izin, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.

1442.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:01]

Ya, silakan.

Itu langsung saja di halaman 24, tanggapan atas bukti Pemohon.

1443.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS DWIWARSONO [02:29:07]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, poin bantahan Pihak Terkait yang poin 4 ini, saya singkat saja, saya baca sebentar, Yang Mulia.

1444.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:16]

Ya.

1445.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS DWIWARSONO [02:29:17]

Dalil Pemohon meminta dilakukan pemungutan suara ulang untuk pengisian suara Anggota DPR RI Dapil Papua Tengah adalah tidak berdasar hukum dan tanpa disertai bukti.

Nah, kami Pihak Terkait itu merujuk pada Pasal 372 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 373 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, dan seterusnya.

Ini intinya tidak ada satu pun dalil Posita yang menjelaskan ketentuan atau keadaan yang diatur di dalam ketentuan pasal-pasal yang kami sebutkan tadi, Yang Mulia.

1446.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:51]

Ya.

1447.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS DWIWARSONO [02:29:52]

Tentang bencana alam dan seterusnya, syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 372 ayat (2) huruf a, b, c, dan d yang menjadi syarat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang.

Nah, selanjutnya demikian juga di Pasal 73 ... 373 ayat (1) tidak ada satu pun dalil (...)

1448.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:07]

Ya, itu dianggap dibacakanlah.

1449.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS DWIWARSONO [02:30:09]

Dibacakan semua.

1450.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:10]

Ya.

1451.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS DWIWARSONO [02:30:11]

Nah, langsung pada poin 4, sebelum angka VI.

Bahwa berdasarkan uraian dalil bantah Pihak Terkait tersebut, Permohonan Pemohon tidak tepat dan tidak berdasar, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya untuk menolak seluruh Permohonan Pemohon.

1452.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:29]

Oke.

1453.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS DWIWARSONO [02:30:30]

Serta menyatakan benar dan mengesahkan Keputusan Termohon Nomor 360 Tahun 2024.

1454.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:34]

Ya. Tanggapan atas bukti.

1455.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS DWIWARSONO [02:30:35]

Tanggapan atas bukti Pemohon (...)

1456.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:37]

Itu yang dibacakan, langsung saja di poin (...)

1457.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS DWIWARSONO [02:30:41]

Ya, saya mohon (...)

1458.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:42]

4.

1459.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS DWIWARSONO [02:30:43]

Untuk langsung ke poin-poin (...)

1460.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:43]

Poin 4 saja, ya.

1461.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS DWIWARSONO [02:30:44]

Bantahan dan tanggapan saja, Yang Mulia.

1462.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:45]

Ya.

1463.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS DWIWARSONO [02:30:47]

Ya. Jadi poin Bukti P-1 tanggapan terhadap Bukti P-1, P-2, dan P-3, mohon dianggap dibacakan.

1464.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:53]

Ya.

1465.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS DWIWARSONO [02:30:54]

Langsung masuk ke Bukti P-4 dari Pemohon, tanggapan dari Pihak Terkait.

Terhadap Bukti P-4. Bahwa pada Form Model D.Hasil Provinsi DPR Provinsi Papua Tengah tersebut, saksi dari Pemohon telah menandatangani, sehingga dapat diartikan Pemohon telah menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

1466.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:16]

Oke.

1467.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS DWIWARSONO [02:31:17]

Bahwa Bukti P-4 ini membuktikan Pemohon tidak ada mengajukan keberatan atau kejadian khusus terkait dalil-dalil Posita Pemohon yang dianggap merugikan Pihak Pemohon.

1468.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:27]

Ya, yang seterusnya dianggap dibacakan, poin 4 itu.

1469.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS DWIWARSONO [02:31:31]

Ya.

1470.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:31]

Itu kan P-4 ... P-4 sampai P-5, toh itu?

1471.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS DWIWARSONO [02:31:35]

Beda, Yang Mulia, kalau Bukti P-5A ini menyangkut kaitannya dengan video.

1472.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:38]

Ya, makanya itu langsung saja kesimpulannya di angka 4 halaman 27.

1473.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS DWIWARSONO [02:31:44]

Ya. Jadi, terkait dengan bukti-bukti ini sebenarnya sudah tidak memiliki kekuatan pembuktian lagi yang (...)

1474.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:52]

Makanya itu sekarang dibacakan yang poin 4 (...)

1475.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS DWIWARSONO [02:31:54]

Mohon dianggap dibacakan.

1476.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:56]

Pada halaman 27.

1477.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS DWIWARSONO [02:31:58]

Ya. Jadi, poin 4 (...)

1478.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:58]

Dengan demikian, Bukti P-4 sampai dengan P-5B (...)

1479.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS DWIWARSONO [02:32:01]

Ya, Bukti P-4 sampai dengan P-5B yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki kekuatan pembuktian terhadap dalil Posita Pemohon. Oleh karenanya, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi cukup alasan hukumnya untuk mengesimpang ... mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan beralasan hukum untuk menetapkan tidak melanjutkan pemeriksaan atas Permohonan Pemohon.

1480.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:24]

Oke.

1481.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS DWIWARSONO [02:32:25]

Dengan demikian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan lanjutan, mohon sekiranya berkenan untuk memutus dengan amar menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

1482.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:37]

Oke.

1483.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS DWIWARSONO [02:32:38]

Petitum.

1484.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:38]

Petitum.

1485.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS DWIWARSONO [02:32:40]

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki Kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan mengutus perkara a quo karena permohonan Pemohon bukan merupakan perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.
3. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ... dan seterusnya.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya.
3. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan umum ... Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, dan seterusnya.

Berikut lampiran 3 yang berbunyi sebagai berikut.

Data perolehan suara Partai Golkar=3.260, nama Calon Trivena M. Tinal=28.690. Dua, Dr. Soedeson Tandra, S.H., M.Hum=197.995. Tiga, Saudara Isaias Douw, S.Sos., dan M.Ap=26.773, total suara=256.718.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, tanggapan atau Keterangan Pihak Terkait dari Partai Golkar. Terima kasih.

1486.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:13]

Baik, Terima kasih. Prof. Enny, cukup, ya? Prof? Cukup. Baik, sekarang Bawaslu, silakan.

1487.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:34:23]

Baik (...)

1488.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:23]

Bawaslu buktinya juga belum, mana? Bawaslu?

1489.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:34:27]

Ada, Yang Mulia, ada.

1490.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:30]

Lah, ya, diserahkan, kenapa enggak diserahkan seluruhnya?

1491.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:34:33]

Siap.

1492.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:34]

Kayak saya nagih utang saja ini. Ini soalnya mau diverifikasi dulu untuk bisa disahkan. Untung kita ... tenaga kita andal-andal, melihat itu langsung bisa, ya. Ini PP-PP-nya doktor-doktor semua, loh, sini. Ya, diverifikasi dulu, ya.

Baik, silakan, Bawaslu.

1493.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:35:05]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Ba ... bahwa pe ... Pemohon pada pokoknya mendalikan terkait dengan perolehan suara Pemohon untuk DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah dan tidak menjalankan aturan administrasi dengan ... baw ... bahwa perolehan suara ... mohon maaf, Yang Mulia.

Bahwa perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara partai politik dan Calon Anggota DPR RI sesuai D.Hasil Provinsi Papua Tengah.

1494.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:51]

Ini buktinya (...)

1495.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:35:51]

Bukti (...)

1496.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:52]

PK-36.1, ya?

1497.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:35:54]

Ya.

1498.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:55]

Ya, silakan. Partai Gerindra, berapa?

1499.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:35:57]

Bukti PK-36/1 terlampir.

1500.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:01]

Ya.

1501.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:36:02]

Kemudian (...)

1502.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:03]

Angkanya disebutkan.

1503.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:36:04]

Ya, siap.

1504.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:04]

Partai Gerindra berapa?

1505.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:36:05]

Partai Gerindra, perolehan suara=50.644.

1506.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:12]

Golkar?

1507.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:36:15]

Partai PDI ... Golkar=256.718.

1508.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:24]

Yang lain dianggap telah dibacakan, ya.

1509.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:36:27]

Ya, yang (...)

1510.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:28]

Terus. Bahwa ... angka 2 (...)

1511.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:36:32]

Dua. Bahwa perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya berdasarkan Berita Acara dan sertifikasi per ... rekapitulasi hasil perhitungan suara partai politik, dan calon anggota DPR RI tingkat kabupaten sesuai dengan D.Hasil Kabupaten (Bukti PK-36/2 terlampir).

1512.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:55]

Ya.

1513.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:36:56]

Nomor ... dan partai politik Partai Gerindra, perolehan suara=50.644.

1514.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:06]

Oke, angka 3?

1515.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:37:08]

Yang ketiga. Bahwa perlu Bawaslu Provinsi Papua Tengah menjelaskan terkait dengan penerapan sistem noken di Papua Tengah dengan berdasarkan musyawarah bersama dengan semua unsur masyarakat ... tokoh masyarakat, kepala kampung, tokoh agama, tokoh gereja, tokoh adat, dan politik lain ... tokoh adat lain. Yang terkait berdasarkan kesepakatan tersebut, dilaksanakan sistem noken sesuai dengan karakteristik atau kebiasaan kampung masing-masing (...)

1516.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:50]

Memang selama ini, anu ... saya tanya, memang selama ini di sana masih noken, ya?

1517.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:37:55]

Ya, di Provinsi Papua Tengah.

1518.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:56]

Tengah.

1519.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:37:59]

Itu di (...)

1520.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:59]

KPU, ya, masih noken, ya, Mas? Oke, terus?

1521.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:38:04]

Kalau di Prov ... Yang Mulia, yang di Provinsi Papua Tengah yang 6 kabupaten itu sistem noken, kemudian 2 (...)

1522.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:12]

2?

1523.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:38:13]

Kabupaten itu (...)

1524.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:14]

One man (...)

1525.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:38:14]

One man one vote.

1526.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:16]

Yang sudah one man one vote kabupaten apa (...)

1527.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:38:19]

Mimika sama Kabupaten Nabire, Yang Mulia.

1528.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:22]

Oke ... oke, terus yang keempat?

1529.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:38:25]

Yang keempat. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan proses Pemilu Serentak Tahun 2024 Provinsi Papua Tengah, khususnya di kabupaten-kabupaten yang tidak menjalankan aturan administratif dengan benar. Terhadap hal tersebut bahwa seluruh provinsi menerak ... menerangkan sebagai berikut.

41. Bahwa seluruh Provinsi Papua Tengah menjelaskan tidak mendapatkan laporan khususnya.

1530.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:59]

Tidak ada laporan khusus?

1531.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:39:00]

Ya, khususnya.

1532.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:01]

Oke.

1533.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:39:02]

Oleh Partai Gerindra (...)

1534.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:03]

Gerindra.

1535.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:39:04]

Terkait dengan dugaan pelanggaran administrative (...)

1536.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:06]

Oke.

1537.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:39:07]

Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1538.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:14]

Oke.

1539.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:39:16]

Demikian, Yang Mulia.

1540.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:17]

Terima kasih. Siapa namanya ini?

1541.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:39:22]

Markus Madai.

1542.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:23]

Pak Markus Madai, Ketua Bawaslu?

1543.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:39:27]

Siap, Yang Mulia.

1544.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:27]

Oke, terima kasih, Pak Markus.

Oke. Ini sudah. Jadi Golkar sudah, ya, tadi, ya. Kemudian, Partai Gerindra, Bawaslu sudah.

Sekarang saya mengesahkan alat bukti. Bukti tambahan dari Pihak Pemohon P-6 sampai dengan P-9, tapi catatannya bukti itu diajukan melewati waktu, tapi nanti akan kita pertimbangkan.

Bukti Termohon T-1 sampai dengan T-7, betul? Baik.

Bukti Pihak Terkait Golkar PT-1A sampai dengan PT-5B, betul.

Bukti Bawaslu PK-36.1 sampai dengan PK-36.2? ... di Provinsi Papua Tengah?

1545.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:39:27]

Ya, benar, benar, Yang Mulia.

1546.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:20]

Ya, semuanya disahkan.

KETUK PALU 1X

Sekarang Perkara Nomor 106. Perkara perseorangan yang diajukan oleh Agusten Yuppy, perseorangan dari PKB, tidak ada Pihak Terkaitnya. Ini Pemohonnya hadir, Pak PKB? Hadir, ya? Oke. Silakan, Termohon.

1547.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:44:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1548.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:03]

Langsung, ya, ini Termohon mewakili KPU, siapa yang ngomong ini?

1549.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:41:24]

Andre, Yang Mulia.

1550.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:25]

Andre, nomor berapa (...)

1551.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:41:25]

Mewakili (...)

1552.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:26]

Andre itu? Andre nomor 11?

1553.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:41:31]

Ya, Pak.

1554.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:31]

Andre Kristian?

1555.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:41:32]

Betul, Pak.

1556.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:33]

Sebelahnya siapa?

1557.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:41:37]

Kenapa, Pak?

1558.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:37]

Sebelah kanannya siapa?

1559.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:41:40]

Tim lain, Pak.

1560.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:41]

Tim lain?

1561.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:41:41]

Ya.

1562.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:42]

Oh (...)

1563.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:41:42]

He eh.

1564.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:43]

Tim dari mana?

1565.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:41:44]

Dari perkara nomor berbeda, tetapi kuasa (...)

1566.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:46]

Oh, perkara nomor berbeda.

1567.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:41:48]

Ya.

1568.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:48]

Ya, bukan tim dari Taipei kan, dari China bukan, kan? Enggak, karena final Thomas Cup kok, tim lain.
Dalam Eksepsi gimana, ada?

1569.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:42:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Di dalam Eksepsi terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ini kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

1570.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:12]

Ada Eksepsi?

1571.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:42:13]

Ada, Yang Mulia.

1572.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:14]

Apa Eksepsinya?

1573.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:42:15]

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah. Bahwa apa yang diajukan oleh Pemohon ini adalah pelanggaran administrasi, Yang Mulia.

1574.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:23]

Mahkamah tidak berwenang menurut Anda?

1575.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:42:25]

Betul, Yang Mulia. Lalu (...)

1576.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:27]

Terus dalam pokok Permohonan, Posita dan apa itu ...
mengatakan apa?

1577.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:42:32]

Ya, kedua ada Kedudukan Pemohon juga di sini tidak mendalilkan
terkait persetujuan, Yang Mulia. Persetujuan dari ketua umum dan
sekjen partai.

1578.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:44]

Tidak ada rekomendasi?

1579.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:42:46]

Rekomendasinya ada, tapi di dalam Permohonan tidak
mendalilkan, Yang Mulia.

1580.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:50]

Oke.

1581.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:42:51]

Oke, dan juga Pemohon tidak menandatangani surat
Permohonannya Pemohon, Yang Mulia, baik Pemohon maupun
Kuasanya, Yang Mulia.

1582.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:01]

Oke.

1583.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:43:02]

Lalu di dalam Eksepsi Permohonan Pemohon tidak jelas atau
obscuur libel, Yang Mulia.

1584.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:11]

Obscuur?

1585.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:43:12]

Obscur, Yang Mulia.

1586.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:13]

Terus? Itu halaman berapa itu? Ini kok enggak dikasih halaman sih?

1587.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:43:21]

Ada, Yang Mulia di halaman 6, Yang Mulia.

1588.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:23]

Oh, ya di pojokan ini (...)

1589.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:43:24]

Di pojok, Yang Mulia.

1590.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:25]

Dikasih bold itu, ya?

1591.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:43:25]

Ya, ya.

1592.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:26]

Oh, ya ... anu mengacaukan ini, kelihatannya bagus, tapi malah mengacaukan ini, ya.

1593.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:43:35]

Baik, Yang Mulia.

1594.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:36]

Ya, saya kira enggak ada halamannya. Saya mau tanya, ini sekolahnya di mana buat gini kok enggak pernah ada halamannya.

1595.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:43:42]

Ada halamannya, Yang Mulia.

1596.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:43]

Ternyata ada halaman.

1597.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:43:44]

Di ujung, Yang Mulia.

1598.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:44]

Ya, di-bold itu, ya?

1599.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:43:46]

Ya, di-bold.

1600.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:47]

Oke.

1601.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:43:48]

Baik. Terkait dengan Permohonan Pemohon tidak jelas, di sini Pemohon mendalilkan ada Kecamatan Keluang. Dimana Kecamatan Keluang itu tidak ada, Yang Mulia.

1602.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:59]

Enggak ada Kecamatan Keluang di Provinsi Papua Tengah?

1603.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:44:01]

Tidak ada, Yang Mulia.
Untuk di Deiyai 3 tidak ada, Yang Mulia.

1604.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:05]

Di Deiyai?

1605.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:44:06]

Ya, Deiyai 3 tidak ada, Yang Mulia.

1606.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:08]

Ya, kan Deiyai, kan?

1607.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:44:10]

Ya.

1608.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:11]

Deiyai tidak ada Kecamatan Keluang?

1609.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:44:14]

Ya, Yang Mulia.

1610.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:15]

Oke, tapi dia dalilnya ada ini, ya?

1611.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:44:18]

Ya, di dalam Permohonan Pemohon mendalilkan Kecamatan Keluang (...)

1612.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:20]

Di dalam Permohonan (ucapan tidak terdengar jelas) berbunyi permasalahan timbul berawal dari penghitungan suara, oke. Baik.

1613.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:44:29]

Baik, saya lanjutkan, Yang Mulia.

1614.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:31]

Ya.

1615.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:44:33]

Terkait ... masih terkait dengan obscur juga sama, Yang Mulia.

1616.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:37]

Obscuur, ya.

1617.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:44:41]

Kemudian, di dalam pokok Permohonan Pemohon. Izin, Yang Mulia, di sini ada di halaman 9 renvoi terkait dengan angka, Yang Mulia.

1618.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:53]

Ya.

1619.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:44:54]

Di halaman 9 untuk Agusten Yuppy, perolehan suara di Distrik Tigi Barat itu tertulis 850, tapi di renvoi menjadi 43, Yang Mulia.

1620.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:05]

Sebentar, sebentar. Mana itu? Angka berapa?

1621.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:45:10]

Halaman 9.

1622.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:11]

Halaman 9.

1623.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:45:13]

Untuk Agusten Yuppy, Yang Mulia.

1624.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:15]

Agusten Yuppy.

1625.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:45:17]

Ya. Perolehan suara di Distrik Tigi Barat yang tadinya tertulis 850 (...)

1626.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:22]

He eh.

1627.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:45:22]

Tertulis 43, Yang Mulia. Direnvoi.

1628.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:27]

Oke.

1629.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:45:28]

Ya, totalnya menjadi 893, Yang Mulia.

1630.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:32]

893.

1631.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:45:33]

Ya. Dan dilanjutkan ke bawah, menyesuaikan dengan perolehan suara di Distrik Tigi Barat, Yang Mulia, totalnya.

1632.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:41]

Totalnya tetap toh itu berarti?

1633.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:45:44]

Ya. Untuk Yason Edowai=1.548. Untuk Beatrix Edowai=0. Bendiktus Doo=330 (...)

1634.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:55]

330. Yang lain kosong, Martin Pei=17?

1635.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:45:59]

Ya. Betul, Yang Mulia.

1636.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:00]

Oke.

1637.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:46:02]

Lalu kemudian izin, Yang Mulai. Juga di poin 1 halaman 9, ada renvoi yang tertulis 850 menjadi 893, Yang Mulia.

1638.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:11]

Ya, ya.

1639.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:46:15]

Lalu kemudian di poin 2, Yang Mulia, di halaman 10-nya.

1640.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:19]

Ya.

1641.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:46:20]

Yang tadinya tertulis 850 menjadi tertulis 0, Yang Mulia.

1642.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:26]

Deiyai 3 itu Bukti P-5 itu ... T-5 itu?

1643. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:46:29]

Ya, Bukti T-5, Yang Mulia.

1644.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:31]

Itu bukan 850, tapi 0?

1645.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:46:33]

0, Yang Mulia.

1646.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:34]

Oke.

1647.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:46:35]

Karena perolehan suara partainya, Yang Mulia.

1648.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:38]

Ya. Terus Petitumnya.

1649.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:46:43]

Lalu untuk Petitumnya juga mengikuti tadi yang di dalam Posita, Yang Mulia.

1650. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:47]

Yang 850 jadi 0 itu?

1651.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:46:50]

Ya, Yang Mulia.
Untuk Agusten Yuppy di perolehan suara Tigi Barat=43. Perolehan suara di Kaporaya=850. Totalnya 893.

1652.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:01]

893.

1653.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:47:01]

Begitu selanjutnya juga, Yang Mulia.

1654.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:03]

Ini yang di Distrik Tigi Barat berapa? 43?

1655.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:47:06]

Tigi Barat=43.

1656.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:07]

43.

1657.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:47:09]

Ya. Tadinya tertulis 850.

1658.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:11]

Jadi Agusten Yuppy di Tigi Barat, yang 850 itu yang benar 43.

1659.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:47:09]

Yang benar 43.

1660.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:20]

Terus kemudian untuk yang Distrik Kaporaya=5 ... 850?

1661.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:47:23]

850 sudah sesuai.

1662.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:25]

Totalnya (...)

1663.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:47:26]

893.

1664.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:28]

893.

1665.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:47:28]

Ya.

1666.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:30]

Terus yang lain? Ada anu (...)

1667.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:47:31]

Yang lainnya juga mengikuti ... yang lainnya sudah benar, Yang Mulia.

1668.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:35]

Yang lain sudah benar?

1669.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:47:37]

Sudah benar.

1670.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:37]

Oke. Dibaca coba Petitumnya.

1671.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:40]

Baik, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, terlampir Bukti T-7.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai Dapil 3 Provinsi Papua Tengah sebagai berikut.
 - 3.1. Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Deiyai Dapil 3 Provinsi Papua Tengah untuk pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deiyai Dapil 3 Distrik Kaporaya dan Distrik Tigi Barat Raya, sesuai Formulir Model D.Hasil Kab/Ko DPR PT Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah Dapil Deiyai 3, tanggal 3 Maret 2024, Bukti terlampir T-5.

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Dapil Deiyai 3. Partai politik perolehan suara di Tigi Barat PKB=0, perolehan suara Distrik Kaporaya=0, totalnya=0. Nomor Urut 1 Agusten Yuppy, perolehan suara di Distrik Tigi Barat=43 dan perolehan suara di Distrik Kaporaya=850, totalnya=893 (...)

1672.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:26]

Yang lain dianggap dibacakan.

1673.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:49:26]

Yang lain dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1674.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:26]

Totalnya juga sama, ya, masih (...)

1675.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:49:31]

Ya, Yang Mulia.

1676.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:31]

Oke.

1677.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:49:41]

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

1678.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:42]

Baik. Jadi, Yuppy ini akhirnya dapat 893, ya?

1679.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:49:42]

893 untuk distrik (...)

1680.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:42]

Yang suara tertulis hanya 850, ya?

1681.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:49:49]

Ya, sebelumnya tertulis 850.

1682.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:47]

Jadi, bertambah ... suara yang benar bertambah berapa? 43?

1683.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:49:58]

43, Yang Mulia.

1684.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:10]

Oke, yang lain tetap, ya?

1685.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:49:57]

Yang lainnya tetap.

1686.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:04]

Oke. Dari Bawaslu, ada persoalan khusus? Buktinya belum loh ini, Bawaslu gimana? Buktinya ada enggak?

1687.BAWASLU: YONAS YANAMPA [02:50:16]

Ya, siap, Yang Mulia. Bukti kami sudah siapkan, hanya belum sempat diberikan (...)

1688.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:14]

Oke. Ini ternyata pelit bukti ini. Kalau enggak diminta, enggak dikasihkan. Gimana, Pak Markus, itu Pak Ketua? Jangan pelit-pelit dong, ya, Pak Markus. Pak Yonas malah yang ketawa itu. Ya, karena ini bukti untuk dianu dulu.

Ya, apa yang penting-penting? Mau siapa? Pak Markus?

1689.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:51:02]

Baik. Terima Kasih, Yang Mulia.

Kami akan bacakan. Bahwa Permohonan pada pokoknya mendalilkan terkait dengan perolehan kursi Anggota DPR Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah Dapil 3, dalam hal suara Partai Kebangkitan Bangsa.

Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu peristiwa dugaan manipulasi perolehan suara, Bawaslu Kabupaten Deiyai menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 001 seterusnya, tanggal 24 Februari 2024, Bukti PK-36/5 dengan pelapor (ucapan tidak terdengar jelas) dan juga terlapor Ketua dan Anggota PPD Kaporaya, Distrik Kaporaya. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Deiyai mengeluarkan Rekomendasi Nomor 001 seterusnya, tanggal 28 Februari 2024 (Bukti PK-36/7 terlampir).

Pada pokoknya, Bawaslu Kabupaten merekomendasikan kepada PPD Kafiraya dan KPU Kabupaten Deiyai untuk mengembalikan suara rakyat yang sudah dituangkan ke dalam Model C.Hasil salinan DPRD pada ... pada hari pemungutan yang dilaksanakan pada tanggal 15 ... 14 Februari 2024 di halaman Distrik Kafiraya yang mana pada tanggal 16 Februari 2024, diplenokan di halaman kantor distrik.

1. Bahwa menurut Pemohon perolehan su ... perolehan kursi Anggota DPR Kabupaten Deiyai sesuai dengan hasil Rapat Pleno distrik ... Panitia Penyelenggara Distrik atau PPD atau KP ... PPK Kafiraya, Kabupaten Deiyai dengan memperoleh suara sebra ... sebanyak 2.034 suara. Hal tersebut berdasarkan persandingan suara C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Distrik Kafiraya, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah.
 - 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawas Distrik Kafiraya dan Bawaslu Kabupaten Deiyai, perolehan suara di Distrik Kafiraya adalah sebagai berikut. Bukti PK-36.1, Bukti PK-36.2, dan Bukti PK-36.3 terlampir.

1690.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:53]

Ya, itu gimana itu? Ini kok (...)

1691.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:53:55]

Partai ... buktinya (...)

1692.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:58]

Kok 850?

1693.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:54:12]

Hasil C.Hasilnya itu ber ... Yang Mulia.

1694.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:09]

Ini beda dengan hasil dari KPU, ya? Kenapa bisa beda ini?
Jadi untuk Partai Kebangkitan Bangsa, atas nama Agusten Yuppy,
C.Hasilnya (...)

1695.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:54:22]

Yang Mulia, ini cuma Distrik Kafiraya, tidak termasuk di Distrik Kamu Timur, Yang Mulia (...)

1696.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:29]

Ya, tadi kan menurut KPU=893, ya?

1697.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:54:38]

Totalnya, Yang Mulia.

1698.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:39]

Totalnya? Nah, kalau di sini?

1699.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:54:42]

Ya. Jadi digabungkan totalnya untuk (...)

1700.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:47]

Antara Tigi Barat (...)

1701.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:54:48]

Ini partainya, Yang Mulia (...)

1702.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:49]

Tigi Barat (...)

1703.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:54:49]

Kalau dari Bawaslu (...)

1704.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:50]

Sama (...)

1705.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:54:51]

Kapiraya.

1706.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:51]

Kapiraya. Jadi di sana untuk nama Agusten Yuppy, di Tigi Raya 850 ... 43, betul?

1707.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:55:03]

Ya.

1708.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:04]

Kapirayanya 850, betul?

1709.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:55:05]

Ya.

1710.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:06]

Terus kemudian, untuk suara partainya=2.034.

Ya, itu untuk suara partai itu? Gimana ini buat tabelnya, gimana ini?

1711.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:55:17]

Izin, Yang Mulia.

1712.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:18]

Siapa?

1713.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:55:20]

Dari Bawaslu Kabupaten Deiyai.

1714.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:22]

Gimana?

1715.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:55:23]

Ini 850, itu berdasarkan C.Hasil. Terus yang sudah diplenokan di tingkat distrik

1716.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:30]

Ya.

1717.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:55:31]

Nah, sudah ada videonya juga di situ.
Terus D.Hasil Distrik Kaporaya, sudah diplenokan di distrik di lapangan=850. Tetapi PPD kasih masuk di Model D.Kecamatan=2.034.

1718.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:50]

Oke.

1719.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:55:51]

Makanya di situ ada dari Partai Golkar atas nama (ucapan tidak terdengar jelas) sudah buat pengaduan. Berdasarkan pengaduan, kami cek semua, ada videonya juga. Makanya kami Bawaslu Kabupaten merekomendasikan untuk suara kembali berdasarkan C.Hasil yang su ... sudah diplenokan di tingkat distrik.

1720.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:11]

Oke, jadi terakhir, saya tanya terakhir, terakhir itu perolehan suara Agustien Yuppy itu berapa?

1721.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:56:21]

Kalau untuk Wilayah 3, ditambah dengan Wilayah 3 tadi dari KPU sudah bacakan.

1722.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:26]

Sudah betul itu?

1723.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:56:26]

Sudah betul itu.

1724.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:27]

Yang disampaikan KPU?

1725.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:56:28]

Ya.

1726.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:29]

Jadi yang disampaikan KPU, saya ulangi, ya, supaya mendapat konfirmasi dari Bawaslu. Agusten Yuppy untuk hasil akhir di Distrik Tigi Barat=43.

1727.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:56:47]

Betul.

1728.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:47]

Kemudian di Distrik Kapiroayanya=850?

1729.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:56:51]

Betul.

1730.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:51]

Berarti totalnya 800 ... 893?

1731.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:56:56]

Betul, 893.

1732.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:58]

Oke, sama berarti, ya?

1733.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:57:00]

Sama.

1734.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57:01]

Antara apa yang disampaikan Termohon dan Bawaslu, sama, ya?

1735.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:57:04]

Sama, Yang Mulia.

1736.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57:06]

Oke, baik. Apa lagi yang akan disampaikan? Pak Michael, Pak Meki, atau Pak Markus tadi?

1737.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:57:16]

Ya, Markus.

1738.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57:17]

Sudah cukup ya, itu, ya?

1739.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:57:18]

Ya, saya pikir cukup, Yang Mulia.

1740.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57:20]

Ya. Ya, ini soalnya nulisnya ... apa ... digabung dengan suara PKB-nya, kan?

1741.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:57:27]

Ya.

1742.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57:28]

Oke, membingungkan jadinya.
Prof. Enny, ada? Cukup, ya? Prof. Anwar? Silakan, Prof.

1743.HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [02:57:40]

Ya, ini ada pakai noken juga, ya? Ya?

1744.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:56:00]

Siap, Mulia, pakai sistem noken.

1745.HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [02:57:47]

Ya, baik. Cukup.

1746.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57:49]

Cukup? Ya.

Ya, ini C.Hasil nya juga enggak ada, ya?

1747.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:57:57]

C.Hasil ada, Yang Mulia.

1748.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57:57]

Ada?

1749.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:57:59]

Ada.

1750.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57:59]

Diserah ... diserahkan, ya?

1751.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:58:00]

Sudah dilampirkan.

1752.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58:01]

Ada lampirannya?

1753.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:58:02]

Ya.

1754.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58:03]

Itu P ... PK berapa C.Hasil nya? PK-36 atau ... 36.1 sampai 36.8
Anda menyampaikan? Ha?

1755.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:58:13]

PK-36.1.

1756.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58:15]

Ha?

1757.BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:58:17]

PK-36-1.

1758.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58:22]

36.1? Oke, baik. Terima kasih.

Bukti tambahan Pemohon P-1 sampai dengan P-8 diajukan melewati tenggang waktu, ya, Pemohon? Mana, Pemohonnya? Saudara mengajukan Bukti Tambahan P-1 sampai dengan P-8. Oke, nanti dipertimbangkan, ini sudah melewati waktu. Kenapa melewati waktu? Ya, nanti pokoknya kita nilailah ini sudah melewati waktu.

Bukti Termohon T-1 sampai dengan T-7. Betul?

1759.KUASA HUKUM TERMOHON: ANDRE KRISTIAN [02:59:02]

Betul, Yang Mulia.

1760.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59:03]

Bukti Bawaslu, PK-36.1 sampai dengan 36.8?

1761.BAWASLU: MARKUS MADAI [02:59:08]

Betul.

1762.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59:08]

Terima kasih, disahkan.

KETUL PALU 1X

Berikutnya, Perkara 163, perorangan dari PDIP yang diajukan Pak Demianus Mazau. Silakan, Termohon.

1763.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [02:59:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

1764.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59:53]

Ya, silakan.

1765.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [02:59:56]

Saya James Simajuntak.

1766.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59:57]

Ya.

1767.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [02:59:58]

Akan membacakan Jawaban Termohon terhadap Permohonan perseorangan dari PDIP atas nama Demianus Mazau dari Dapil Kabupaten Intan Jaya.

1768.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:00:08]

Oke, ada Eksepsi?

1769.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:00:11]

Ada, Majelis.

1770.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:00:13]

Apa Eksepsinya?

1771.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:00:15]

Yang pertama tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Poin 1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan.

1772.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:00:24]

Ya.

1773.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:00:24]

Bahwa dalam pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 9 yang mempermasalahkan tentang proses pelaksanaan pemilihan umum dan yang berwenang memeriksa proses pemilihan umum adalah Bawaslu, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

1774.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:00:44]

Ini langsung di anu, pokok Permohonan, ya? Eksepsinya enggak ada?

1775.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:00:48]

Ini di (...)

1776.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:00:50]

Di Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Majelis Yang Terhormat.

1777.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:00:55]

Oke. Kalau gitu di Kewenangan, langsung.

1778.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:00:56]

Kewenangan.

1779.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:00:57]

Tidak berwenangan?

1780.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:00:58]

Ya, kemudian di Kedudukan Hukum.

1781.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:00]

Ya.

1782.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:01:02]

Bahwa dalam Permohonan, Pemohon tidak mencatumkan persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi (...)

1783.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:09]

Tidak ada rekomendasi?

1784.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:01:11]

Ya, tidak ada rekomendasi, sehingga tidak mempunyai Legal Standing.

1785.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:14]

Tidak punya Legal Standing karena tidak ada rekomendasi?

1786.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:01:18]

Ya, Majelis Yang Terhormat.

1787.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:18]

Oke.

1788.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:01:19]

Kemudian di dalam Eksepsi tentang Permohonan tidak jelas.

1789.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:24]

Eksepsi obscur?

1790.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:01:25]

Ya, Yang Mulia.

1791.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:26]

Ya, dianggap dibacakan narasinya.

1792.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:01:30]

Locus ... locus-nya tidak jelas.

1793.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:32]

Locus-nya tidak jelas. Jadi dalam pokok Permohonan, locus-nya tidak jelas?

1794.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:01:38]

Locus-nya tidak jelas karena dalil tentang TPS-TPS yang disebutkan oleh Pemohon berbeda dengan nama dari TPS-TPS yang ditentukan oleh Termohon.

1795.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:52]

Oke. Contohnya apa itu?

1796.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:01:55]

Itu terdapat di (...)

1797.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:56]

Di halaman berapa ini?

1798.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:01:58]

Di halaman 7.

1799.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:00]

Halaman 6, 7.

1800.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:02:01]

Halaman 6?

1801.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:03]

Halaman 6, 7, ya?

1802.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:02:04]

Poin B.

1803.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:04]

Ya. Poin B.

1804.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:02:06]

Saya bisa bacakan yang (...)

1805.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:08]

Enggak perlu dibacakan. Ada 7 TPS?

1806.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:02:09]

Ya, ada 7 TPS.

1807.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:11]

Buktinya T-2.

1808.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:02:12]

T-2.

1809.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:14]

T-2 dan T-3 itu?

1810.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:02:15]

Ya, ya. Ya, Yang Mulia.

1811.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:18]

Yang menyangkut perolehan suaranya?

1812.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:02:20]

Ya, Yang Mulia.

1813.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:21]

Ya.

1814.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:02:24]

Poin 5. Bahwa adalah tidak benar perolehan suara Pemohon atas nama Demianus Mazau, Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor Urut 1, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sejumlah=3.879, melainkan perolehan suara Pemohon adalah 0.

1815.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:46]

Oke.

1816.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:02:51]

Itu yang menjadi inti dari jawaban dari Permohonan.

1817.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:53]

Sekarang Petitemnya, kalau begitu langsung saja. Petitem?

1818.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:03:03]

Petitem.

Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua adalah menyatakan benar (...)

1819.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03:18]

Menyatakan benar dan sah keputusan KPU.

1820.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:03:21]

Dianggap dibacakan, Yang Terhormat.

1821.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03:22]

Ya.

1822.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:03:24]

Kemudian, menetapkan perolehan suara yang benar adalah sebagaimana dalam tabel berikut, yakni partai-partai (...)

1823.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03:31]

Demianus Mazau?

1824.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:03:33]

Demianus Mazau perolehan suaranya adalah 0.

1825.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03:35]

Oke.

1826.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:03:00]

Demikian, Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia.

1827.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03:41]

Ini Pak Simanjuntak, ya? James Simanjuntak ini?

1828.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:03:43]

Ya.

1829.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03:45]

Oke. Prof. Enny, ada? Cukup. Yang Mulia, Prof. Anwar? Cukup. Cukup, ya? Terima kasih. Bawaslu, ada peristiwa khusus di sini?

1830.BAWASLU: YONAS YANAMPA [03:04:00]

Ya, baik. Yang Mulia, kami bacakan sesuai dengan Keterangan Bawaslu.

1831.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:02]

He em.

1832.BAWASLU: YONAS YANAMPA [03:04:03]

Nomor Perkara 163 dan seterusnya. Perkenalkan Bawaslu Kabupaten Papua Tengah menyampaikan Keterangan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan di dalam Permohonannya berkaitan dengan dugaan pemilihan suara calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Intan Jaya 3, Nomor Urut 1 yang berasal dari PDIP atas nama Demianus Mazau oleh PPD dan KPU Kabupaten Intan Jaya. Dan adanya dugaan proses penyelenggaraan pemilu yang tidak mencerminkan atas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Selanjutnya, tindak lanjuti laporan dan temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

Bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya nomor (...)

1833.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:46]

Ya, itu Nomor 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

1834.BAWASLU: YONAS YANAMPA [03:04:49]

Ya, 1 sampai 3 dianggap dibacakan.

1835.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:51]

Terus.

1836.BAWASLU: YONAS YANAMPA [03:04:52]

Selanjutnya, Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

Bahwa ... satu, bahwa menurut Pemohon telah terjadi dugaan peralihan suara Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Intan Jaya 3, Nomor urut 1 yang berasal dari PDIP atas nama Demianus Mazau oleh PPD dan KPU Kabupaten Intan Jaya, sebanyak=3.879 suara di 2 distrik melalui sistem noken dengan (ucapan tidak terdengar jelas) Kampung Asiga ... Agisiga pada TPS 01, Hitadipa TPS 02 sampai dengan TPS 09 (ucapan tidak terdengar jelas).

Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah (...)

1837.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:32]

Ya, itu dianggap dibacakan (...)

1838.BAWASLU: YONAS YANAMPA [03:05:34]

1 sampai 4 anggap ... dianggap dibacakan.

1839.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:36]

Terus 1.3 saja, perolehan suara gimana?

1840.BAWASLU: YONAS YANAMPA [03:05:40]

1.3. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, berdasarkan sandingan D.Hasil Kecamatan atau distrik dan hasil Kabupaten Intan Jaya.

1841.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:47]

Semuanya memperoleh 0, ya?

1842.BAWASLU: YONAS YANAMPA [03:05:49]

Ya, semuanya memperoleh 0.

1843.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:51]

Oke. Terus kemudian (...)

1844.BAWASLU: YONAS YANAMPA [03:05:53]

Kemudian (...)

1845.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:54]

Yang 1.4 juga (...)

1846.BAWASLU: YONAS YANAMPA [03:05:56]

Ya (...)

1847.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:57]

Dianggap dibacakan. 1.5 Bukti P-36.3 dianggap dibacakan.

1848.BAWASLU: YONAS YANAMPA [03:06:04]

Ya.

1849.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:06:06]

Dari sini ada peristiwa khusus apa?

1850.BAWASLU: YONAS YANAMPA [03:06:08]

Ini ada 2 ini.

1851.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:06:10]

Apa yang (...)

1852.BAWASLU: YONAS YANAMPA [03:06:10]

Bahwa menurut Pemohon terdapat keterlambatan logistik pemilu pada tanggal 12 Februari 2024.

1853.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:06:15]

He eh (...)

1854.BAWASLU: YONAS YANAMPA [03:05:16]

Pendistribusian logistik baru dilakukan oleh penyelenggara pemilu bekerja sama dengan pihak ketiga dengan menggunakan transportasi udara ke dalam ... ke 8 Distrik Kabupaten Intan Jaya dengan waktu yang sangat mepet. Sebagian logistik belum ditiba ... belum tiba di 8 distrik khusus di Distrik Agisiga, Distrik Biandoga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Ugimba, Distrik Wandai, Distrik Homeyo, dan Distrik Sugapa. Sehingga pemilu dilaksanakan melewati tanggal 14 Februari 2024. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah.

1855.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:50]

Ya.

1856.BAWASLU: YONAS YANAMPA [03:05:51]

1 sampai 4 dianggap dibacakan ... 1 sampai 24 dianggap dibacakan.

1857.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:58]

Ya. Kesimpulannya apa?

1858.BAWASLU: YONAS YANAMPA [03:06:03]

Lalu 2.3. Perlu kami jelaskan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 036 dan seterusnya, tertanggal 14 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor 042 rekomendasi dan seterusnya pada prinsip ... perihal rekomendasi pembinaan TPS tanggal 15 Februari 2024 (video Bukti PK-36 sampai 11, video Bukti PK-36 sampai 4), yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memindahkan pelaksanaan pemungutan suara susulan di Distrik Homeyo dan di Distrik Wandai ke lokasi yang lebih aman.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Distrik Agisiga Nomor 038 dan seterusnya, Kabupaten Intan Jaya (video PK-36 sampai 12), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

41. Logistik pemilu untuk Distrik Agisiga belum diterima sesuai dengan jadwal, sehingga pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

Berikut keterlambatan logistik pemilu yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 dikarenakan faktor keamanan dan kendala teknik angkutan udara yang dapat mengancam keselamatan penyelenggara pemilu.

Selanjutnya. Bahwa ... oleh karenanya, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya merekomendasikan pembinaan TPS di tempat yang lebih aman dan nyaman untuk pemungutan suara pada Distrik Agisiga.

Nah, selanjutnya 2.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001 dan seterusnya, yang dilakukan oleh Pengawas Distrik Biandoga pada pokoknya menerangkan 5.1 Distrik Biandoga tidak melakukan pemilihan sesuai jadwal pemilu pada tanggal 24 Februari 2024 karena terdapat kendala pendistribusian logistik pemilu yang dilak ... diakibatkan oleh ... ya, saya ulangi, di Distrik Biandoga tidak melakukan pemilihan sesuai jadwal pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 karena terdapat kendala pendistribusian logistik pemilu yang diakibatkan oleh kendala cuaca dan angkutan udara.

Selanjutnya, pada tanggal 14 ... 19 Februari 2024 melakukan distribusi logistik ke masing-masing TPS dan KPPS di 16 kampung masing-masing TPS menggunakan sistem noken.

2.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01 dan seterusnya, yang dibuat oleh Pengawas Distrik Tomosiga pada pokoknya menerangkan. Distrik Tomosiga tidak melakukan pemilihan sesuai jadwal pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 karena keterlambatan distributik ... distribusi logistik yang disebabkan kendala cuaca dan faktor lain.

Kemudian, selanjutnya pendistribusian logistik pemilu ke setiap TPS dilakukan pada tanggal 17 Februari 2024.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan rekomendasi kepada KPU Bawaslu Kabupaten Jaya melalui Surat Nomor 045 isinya perihal rekomendasi pemungutan suara susulan tanggal 16 Februari 2024 (video Bukti PK-3 sampai 4) yang pada pokoknya menerangkan pemungutan suara susulan segera dilaksanakan di 3 distrik Agisiga, Homeyo, Tomosiga, dan Distrik Biandoga karena faktor keamanan dan kondisi alam.

Kemudian, 3, 4, 5, dan ... ya, dianggap dibacakan. Oh, ya, 4, 5 saya baca lagi. Bahwa menurut Pemohon, terjadinya masalah di antaranya tidak hadir 38 P ... PPK atau PPD dari 8 Distrik selama Pleno berlangsung, melainkan dihadiri hanya 2 orang anggota PPD. Dan dalam Pleno 5 anggota KPU Kabupaten Intan Jaya memberhentikan 38 PPG ... PPK atau PPD tanpa surat keputusan pemberhentian.

Menurut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah ... 5.1. Berdasarkan hasil Pengawasan Nomor 0130 dan seterusnya, di tanggal 2 Maret 2024 (video Bukti PK-36 sampai 18) pada Pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Distrik Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah. Pada pokoknya, menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1, 2, dan ... 1, 2 anggap dibacakan.

Demikian, Keterangan Bawaslu Papua Tengah, Yang Mulia. Terima kasih.

1859.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11:39]

Ya, terima kasih, Pak Yonas.

Kemudian, saya mengesahkan bukti. Pemohon mengajukan Bukti Tambahan P-4 sampai dengan P-10? Betul, Pemohonnya mana? Betul? Betul.

Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-9, betul?

Kemudian, Bawaslu mengajukan Bukti PK-36.1 sampai dengan PK-36.18?

1860.BAWASLU: YONAS YANAMPA [03:12:10]

Ya, betul, Majelis.

1861.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:12:11]

Semuanya disahkan, ya. Permohon juga bukti tambahannya masih memenuhi tenggang waktu, jadi disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Oke. Sekarang Perkara Nomor 68, perseorangan, Partai Gerindra, Oktovianus Wandikmbo, Pemohonnya hadir? Mana Pemohonnya? Ha? Sama? Oke.

Termohon, silakan.

1862.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:12:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 68 yang dimohonkan oleh Pemohon Oktovianus Wandikmbo.

1863.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:12:56]

Ya. Ada Eksepsi?

1864.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:12:59]

Eksepsi ada, Yang Mulia. Ada (...)

1865.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:13:01]

Apa Eksepsinya?

1866.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:13:01]

Ada 2 Eksepsi, yang pertama tentang Kedudukan Hukum Pemohon.

1867.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:13:07]

Kenapa Kedudukan Hukumnya?

1868.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:13:09]

Baik, berdasarkan persidangan pada tanggal 29 April 2024 di Mahkamah Konstitusi diketahui bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara a quo tidak didasarkan pada persetujuan tertulis dari par ... Ketua Partai Umum ... Ketua Umum Partai dan juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.

1869.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:13:28]

Tidak ada rekomendasi, ya?

1870.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:13:29]

Betul, yang ada hanyalah rekomendasi dari pengurus DPC partai, Yang Mulia.

1871.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:13:34]

Ya.

1872.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:13:35]

Sehingga menurut kami (...)

1873.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:13:38]

Tidak sah rekomendasinya (...)

1874.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:13:38]

DPC tidak berwenang untuk memberikan rekomendasi.

1875.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:13:40]

Ya.

1876.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:13:40]

Oleh karena itulah, dalam hal ini kami berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum.

1877.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:13:45]

Oke, terus kemudian di eb ... obscur (...)

1878.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:13:49]

Oscuur libel, Yang Mulia. Tidak jelas, karena di satu sisi Pemohon mendalilkan bahwa ada penundaan pengiriman logistik. Tapi di sisi lain, Pemohon mendalilkan telah menyimpulkan memiliki suara di Distrik Agisiga.

Sehingga, menurut kami ini tidak jelas (...)

1879.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:14:08]

Tidak logis.

1880.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:14:09]

Tidak logis, betul.

1881.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:14:10]

Ya.

1882.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:14:10]

Oleh karena itulah, menurut kami Permohonan ini menjadi tidak jelas.

Masuk ke Pokok Perkara.

1883.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:14:15]

Ya.

1884.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:14:16]

Dalam Permohonan ini, Pemohon mendalilkan di Distrik Agisiga, di Kampung Tambage, Nabiya, Danggoa, Kampung Siga dan (ucapan tidak terdengar jelas), menurut Pemohon memperoleh suara 5.049.

1885.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:14:34]

Ya.

1886.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:14:36]

Dan (...)

1887.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:14:36]

Yang benar suaranya?

1888.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:14:38]

Yang benar, menurut (...)

1889.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:14:39]

Menurut Termohon?

1890.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:14:40]

T-5 dan T-6 yang kami ajukan, Pemohon hanya mendapatkan suara sebesar 277 (...)

1891.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:14:47]

277. Ini di sana noken atau anu (...)

1892.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:14:50]

Noken, Yang Mulia.

1893.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:14:50]

One man one vote?

1894.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:14:52]

Noken.

1895.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:14:52]

Noken, ya?

1896.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:14:56]

Itu pun (...)

1897.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:14:56]

Terus.

1898.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:14:56]

Itu pun hanya di TPS 3 saja.

1899.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:14:58]

Oke, TPS 3 dapat 277?

1900.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:15:02]

Betul, TPS 3, Desa Tambage.

1901.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15:03]

Oke.

1902.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:15:05]

Nah, hal ini juga untuk membantah dalil Pemohon yang menyatakan adanya pergeseran suara kepada calon lain yang dalam hal ini yaitu adalah Salmon Nagapa sebesar 4.772.

1903.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15:21]

Oke.

1904.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:15:23]

Kami buktikan dengan Bukti T-7.

1905.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15:24]

Ya.

1906.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:15:26]

Berikutnya, berkaitan dengan keterlambatan logistik, dapat kami jelaskan bahwa hal tersebut dikarenakan adanya gangguan keamanan, Yang Mulia, dan kondisi cuaca saat pendistribusian.

1907.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15:36]

Oke.

1908.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:15:36]

Dan hal ini juga ada kesepakatan dari pemerintah daerah, pihak keamanan, partai politik, tokoh masyarakat, dan BPD untuk dilakukan penundaan.

1909.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15:47]

Oke, ditunda kapan jadinya?

1910.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:15:50]

Tanggal 23 (...)

1911.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15:52]

Jadi, tidak tanggal 14?

1912.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:15:53]

Betul, Yang Mulia.

1913.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15:55]

Terus (ucapan tidak terdengar jelas) kapan itu?

1914.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:15:57]

Seingat kami tanggal 23 Februari.

1915.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15:59]

23 Februari, tidak ... tidak 14 Februari, ya?

1916.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:16:03]

Tidak, Yang Mulia.

1917.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16:04]

Oke. Karena alasan-alasan?

1918.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:16:06]

Adanya gangguan keamanan.

1919.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16:09]

Ya, gangguan keamanan. Nanti, Bawaslu, ya. Ini betul itu?

1920.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:16:16]

Berikutnya, berkaitan dengan dalil Pemohon yang mendalilkan tentang adanya kecurangan.

Kami membantahnya. Bahwa di Bukti T-5 dan Bukti T-8, sebenarnya perolehan dari Salmon (...)

1921.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16:35]

Nagapa.

1922.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:16:36]

Nagapa itu bukan diperoleh di Distrik Agisiga yang didalilkan oleh Pemohon, tapi diperoleh dari distrik lain, yaitu Distrik Biandoga, Yang Mulia. Kami buktikan dengan T-5 dan T-7.

1923.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16:48]

Oke.

1924.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:16:50]

Terakhir, Petitem.

1925.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16:51]

Ya.

1926.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:16:56]

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagaimana berikut.

Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan benar surat KPU (...)

1927.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:17:14]

Itu sepanjang Daerah Pemilihan Intan Jaya, ya?

1928.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:17:17]

Betul, Yang Mulia.

1929.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:17:19]

Intan Jaya 3, Provinsi Papua (...)

1930.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:17:20]

Tengah.

1931.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:17:21]

Terus?

1932.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:17:22]

Kemudian menetapkan perolehan suara yang benar menurut Termohon sebagaimana kami cantumkan dalam tabel, mohon dianggap dibacakan.

1933.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:17:29]

Ya.

1934.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:17:30]

Atau yang terakhir, ex aequo et bono.

1935.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:17:32]

Oke.

1936.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:17:33]

Demikian, hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

1937.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:17:32]

Prof. Enny, cukup ya? Oke, cukup.
Bawaslu, buktinya sudah diserahkan?

1938.BAWASLU: YONAS YANAMPA [03:17:42]

Siap, sudah.

1939.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:17:43]

Sudah. Silakan. Ini yang penting saja, yang perlu dijawab. Bahwa pemilu diadakan mundur, ya? Betul? Mana, Bawaslu Intan Jaya?

1940.BAWASLU: YONAS YANAMPA [03:18:07]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia (...)

1941.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:18:08]

Bawaslu Intan Jaya?

1942.BAWASLU: YONAS YANAMPA [03:18:09]

Ya (...)

1943.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:18:010]

Betul pemilunya diundur?

1944.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:18:11]

Betul.

1945.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:18:12]

Dari tanggal 14 menjadi tanggal 23?

1946.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:18:14]

Betul.

1947.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:18:15]

Alasannya apa?

1948.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:18:10]

Di setiap distrik mempunyai alasan yang (...)

1949.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:18:22]

Berbeda-beda?

1950.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:18:22]

Berbeda. Kebetulan waktu itu saya di Distrik Homeyo.

1951.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:18:26]

Akhirnya yang ditunda itu di seluruh kabupaten (...)

1952.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:18:29]

5 ... 5 distrik.

1953.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:18:31]

Oh, hanya di 5 distrik, 5 distrik.

Penundaan itu atas pertujuan siapa saja? Bawaslu mengetahui?

1954.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:18:40]

Ya, karena memang saya sendiri di lapangan, di Distrik Homeyo. Contohnya ... contoh kasusnya yang saya sampaikan, ya.

1955.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:18:45]

Ya.

1956.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU A [03:18:46]

Ya, jelas waktu itu pada tanggal 13, saya naik ke Homeyo (...)

1957.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:18:54]

Ya, saya enggak bisa menggambarkan itu. Naik itu naik pegunungan berarti, ya?

1958.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:18:58]

Waktu itu pesawat.

1959.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:18:59]

Oh, naiknya naik ke mana?

1960.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:19:01]

Mohon maaf.

1961.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:19:03]

Ya.

1962.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:19:04]

Jadi waktu itu, memang terjadi penyanderaan pesawat.

1963.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:19:08]

Oke.

1964.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:19:09]

Kemudian waktu itu, kita mediasi dengan pihak PPD. Kemudian aparat kampung, tokoh-tokoh. Kami kasih Rp150.000.000,00 waktu itu.

1965.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:19:20]

Oke.

1966.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:19:21]

Untuk KKB waktu itu, ya.

1967.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:19:22]

He eh.

1968.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:19:23]

Nah, setelah itu ... setelah negosiasi karena memang pihak maskapai ini kan mereka harus ... supaya masuk lagi, mereka harus punya bukti surat yang ditandatangani oleh KKB di sesuatu tempat, sehingga bukti itu yang mereka bisa masuk.

1969.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:19:41]

Oke.

1970.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:19:23]

Jadi, pada saat itu kami melakukan lobi-lobi. Memang tanggal 13 enggak bisa, 14 juga enggak bisa. Kemudian, saya juga waktu itu karena tidak bisa, saya mau ke distrik ... ibu kota. Tapi saya juga waktu itu ditangkap juga di situ. Akhirnya terjadi ... kami menawarkan rekomendasi yang tadi (ucapan tidak terdengar jelas) karena saya melihat bahwa memang di Distrik Homeyo (...)

1971.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:04]

Waktu itu ditangkap, bisa dilepaskan? Kenapa bisa dilepaskan? Bikin ... gimana ceritanya?

1972.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:20:10]

Karena kami kasih uang juga waktu itu.

1973.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:17]

Oh, berarti anu, ya, Bawaslu duitnya banyak itu, ya?
Ya, terus gimana ceritanya?

1974.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:20:24]

Ya, kemudian karena dikasih uang, kemudian saya waktu itu memang kalau saya jelaskan memang di Kabupaten Intan Jaya itu ngeri memang medannya. Saya juga memang baru pertama kali ke kampung saya memang waktu itu dan jalannya lumayan (...)

1975.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:44]

Ya.

1976.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:20:46]

Dan saya waktu itu dicegat, ditangkap dari jam 07.00 WIT sampai jam 15.00 WIT. Itu saya sudah laporkan dalam LHP, pimpinan saya provinsi, dan Bawaslu RI (...)

1977.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20:53]

Waktu ditangkap enggak dianiaya, ya?

1978.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:20:54]

Enggak, enggak. Hanya mereka minta uang. Karena pada saat itu, waktu kita ... waktu mereka tangkap pesawat itu ... penyanderaan pesawat itu, kita salah memberikan uang kepada KKB yang tempat lain.

1979.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21:08]

Oh (...)

1980.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:21:12]

Sehingga yang di situ mereka minta.

1981.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21:12]

Berapa uangnya itu yang diminta?

1982.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:21:12]

Yang pertama, kami sudah kasih Rp150.000.000,00, kemudian yang saya sekitar Rp25.000.000,00.

1983.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21:12]

Itu, duitnya dari mana itu kok?

1984.BAWASLU: [03:21:19]

Kumpul-kumpul para masyarakat, caleg, kemudian kami Bawaslu, PPD.

1985.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21:26]

Oh, saya kira duitnya Bapak. Namanya siapa, Pak?

1986.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:21:29]

Otniel, Pak.

1987.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21:30]

Pak siapa?

1988.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:21:30]

Tipagau. Otniel Tipagau.

1989.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21:31]

Bawaslu, ini di (...)

1990.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:21:33]

Intan Jaya.

1991.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21:35]

Intan Jaya? Namanya siapa? Pelan-pelan, pelan-pelan. Saya susah orang Jawa.

1992.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:21:43]

Otis[sic!] Tipagau.

1993.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21:44]

Otis[sic!], Pak Otis[sic!]. Oh, Pak Otis[sic!] mampu ngumpulkan duit, terus diberikan?

1994.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:21:46]

Ya, bukan saya, Pak. Maksudnya kita kumpul-kumpul waktu itu karena (...)

1995.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21:49]

Oke, jadi bukan duitnya Pak Otis[sic!], ya? Saya kira Pak Otis[sic!], saya juga mau minta kok. Jadi memang suasananya tidak aman, ya?

1996.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:22:00]

Tidak aman, tidak aman.

1997.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22:06]

Jadi, pengundurannya masih bisa diterima dengan akal sehat dan logis, dapat persetujuan semua pihak untuk diundur, dan itu diundurinya negosiasi 15 enggak bisa, 16 enggak bisa, bisanya baru tanggal 23, gitu?

1998.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:22:19]

Siap.

1999.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22:21]

Oke, apa lagi yang akan disampaikan, Pak Otis[sic!]?

2000.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:22:23]

Ya, secara garis besar begitu.

2001.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22:25]

Begitu, ya? Waduh, menarik sekali itu.

2002.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:22:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

2003.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22:32]

Ya, terima kasih. Cukup, ya, Bawaslu, ya?

2004.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:22:45]

Cukup.

2005.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22:39]

Baik. Buktinya tambahan Pemohon Bukti P-2, betul? Pemohon? Oke. Masih dalam tengah waktu, sehingga bisa disahkan. Bukti Termohon T-1 sama dengan T-14, betul?

2006.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [03:22:57]

Betul, Yang Mulia.

2007.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22:53]

Kemudian Bawaslu, Buktinya PK-36.1 sama dengan PK-36.18, Pak Otis[sic!]. Betul, Pak Otis[sic!]? Atau Pak Makai ... Mickel? Betul, ya?

2008.BAWASLU: OTNIEL TIPAGAU [03:23:09]

Betul, Yang Mulia.

2009.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23:08]

Baik, semuanya disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih.

Yang terakhir siang ini, Perkara Nomor 12 dari DPD, Pak Arnold Benediktus Kayame. Pemohonnya, ada? Enggak ada, ya? Ini Pemohonnya enggak ada. Eksepsinya, gimana ini? Eksepsinya ... Eksepsinya. Silakan, dibaca Eksepsinya.

2010.KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [03:23:53]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, nama saya Agus Koswara dari kantor Ali Nurdin and Partner.

2011.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:24:00]

Pak Ali Nurdin?

2012.KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [03:24:00]

Ya.

2013.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23:57]

Oke.

2014.KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [03:23:58]

Baik. Saya akan membacakan terkait dengan Jawabannya Nomor 12-36. Sebelumnya, untuk membacakan Eksepsi, izinkan saya untuk membacakan Pendahuluan.

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 29 April 2024, Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim Konstitusi bahwa Perkara Nomor 12-36 dan seterusnya, untuk Provinsi Papua telah dinyatakan dicabut.

Dengan demikian, Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Provinsi Papua Tengah harus dinyatakan gugur.

2015.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:24:31]

Oke.

2016.KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA [03:24:00]

Namun demikian, Termohon akan tetap menyampaikan Jawaban dalam perkara tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas untuk membantah dan menjawab dalil-dalil yang sudah diajukan oleh Pemohon dan terintegrasi dalam perkara di Mahkamah Konstitusi, untuk selengkapnya Jawaban termuat dalam Perkara Nomor 12-36 dan seterusnya adalah sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Satu, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. 1, 2, 3, 4, 5, mohon dianggap dibacakan.

Selanjutnya dalam angka 6. Bahwa terdapat ketentuan Pasal 74 ayat (2) dan seterusnya. Perolehan suara hasil pemilu anggota DPD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas kesalahan perhitungan suara yang

dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

7, 8, dianggap dibacakan.

9. Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai perolehan hasil suara yang memengaruhi perolehan kursi DPD Provinsi Papua Tengah, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengenai tenggang waktu. Selanjutnya bahwa 1, 2, mohon dianggap dibacakan.

Nomor 3. Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPD secara nasional ... nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon melalui diterbitkannya Keputusan Nomor 30 ... 360 Tahun 2024 dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan.

Mengajukan Permohonan adalah sejak hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2022[sic!], pukul 22.27 WIB.

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 2.000 ... pukul 22.27 WIB, maka Permohonan Pemohon tersebut telah melewati batas waktu 3x24 jam sejak objek sengketa ditetapkan oleh Termohon.

Selanjutnya, Eksepsi terkait dengan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana di Pasal 75 angka 4, 5.

Angka 3, angka 4, mohon dianggap dibacakan. Maka di samping itu dalam Petitum Permohonan Pemohon, ternyata tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya meminta untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 360 dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan untuk Provinsi Papua Tengah, khususnya Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Mimika, tanpa menyandingkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya, ada Eksepsi terkait dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur. 1, 2, 3, 4, 5, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dan 6. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak menjelaskan tentang apa pengaruh kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak jelas atau obscur, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2017.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:47]

Ya, yang lain saya kira sudah dianggap dibacakan saja, ya.

2018.KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA[03:28:49]

Baik, Yang Mulia.

2019.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:51]

Ya.

2020.KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA[03:28:41]

Dalam Pokok Permohonan.

1. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Termohon. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian dalam Eksepsi merupakan bagian satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.

4, 5, 6, 7, 8, 9, mohon dianggap dibacakan.

Terkait dengan 10. Rekapitulasi Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Mimika juga berjalan deng ... berjalan relatif aman dan lancar, dimana rekapitulasi di Kabupaten Dogiyai dilaksanakan sejak tanggal 29 Februari Tahun 2024 hingga tanggal 3 Maret Tahun 2024, bertempat di Aula Koteka Moge, Jalan Trans Nabire, Ilaga, Kilometer 200, Kampung Kimu ... Kimupugi, Kabupaten Dogiyai, sampai dengan tanggal 3 Maret 2024. 8 distrik, yaitu Distrik Kamu, Distrik Kamu Utara, Distrik Dogiyai, Distrik Kamu Selatan, Distrik Mafia, Distrik Kamu Timur, Mafia Tengah, dan Sukika ... Sukikai Selatan telah membacakan rekapitu ... rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik dan dilanjutkan pada tanggal 4 Maret 2024 hingga tanggal 5 Maret 2024, bertempat di Aula SMA YPK Tabernakel, Oyehe, Nabire, dengan menyelesaikan 2 distrik yang tersisa, yaitu Distrik Mafia Barat dan Distrik Piyaiye.

Dengan pertimbangan bahwa anggota PPD 2 distrik telah berada di Nabire, setelah untuk menghindari konflik antar masyarakat pendukung dan calon anggota legislatif yang memenuhi area tempat pelaksanaan Pleno di Dogiyai.

Pelaksanaan rapat Pleno sendiri dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Dogiyai, dan para saksi dari pasangan calon presiden wakil presiden, dan saksi DPD, dan saksi partai politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

Izin, Yang Mulia. Nom ... 12, eh, 11, 12 mohon dianggap dibacakan.

Selanjutnya adalah ada 13. Berikut Termohon sampaikan perolehan suara pemilihan Anggota DPD Provinsi Papua Tengah.

2021.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:07]

Itu dianggap dibacakan saja.

2022.KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA[03:31:08]

Dianggap (...)

2023.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:08]

Ya.

2024.KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA[03:31:09]

Dianggap dibacakan.

14. Sedangkan rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat Kabupaten Mimika Pemilihan Tahu ... Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 27 Februari, 9 Maret 2024 di Hotel Cartenz Mim ... Timika dan Gedung Eme Neme Yauware, Timika, Kabupaten Mimika, disaksikan oleh saksi pasangan calon presiden, dan saksi calon anggota DPD, dan saksi partai politik serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Mimika.

Nomor 17, selanjutnya berikut Termohon juga sampaikan perolehan suara pemilihan anggota DPD (...)

2025.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:49]

Dianggap dibacakan.

2026.KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA[03:31:50]

Provinsi Papua Tengah, dianggap dibacakan.

Nomor 18, adapun juga hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi Papua Tengah yang benar sesuai dengan D.Hasil Nasional DPD untuk Provinsi Papua Tengah berdasarkan peringkat perolehan suara terbanyak masing-masing calon adalah sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan juga, Yang Mulia.

2027.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32:12]

Ya.

2028.KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA[03:32:14]

Bahwa ... 19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Petitum Pemohon yang meminta pembatalan seluruh hasil perolehan suara pemilihan anggota DPD dan Pemilihan Umum 2024, khususnya di Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Mimika adalah Petitum yang tidak beralasan menurut hukum.

Begitu juga dengan Petitum Pemohon yang meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, dan seterusnya mohon dianggap dibacakan, adalah Permohonan yang tidak mempunyai dasar hukum karena Pemohon tidak menguraikan alasan-alasan permintaan pembatalan SK 360 Tahun 2024 tersebut di atas dalam Pokok Permohonannya.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Makamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksesi.

1. Menerima Eksesi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Ali Nurdin beserta rekan-rekan yang lain.

Terima kasih, Yang Mulia.

2029.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:58]

Ya. Terima kasih.

Prof. Enny, cukup, ya? Yang Mulia, Prof. Anwar, cukup, ya?

Baik. Termohon mengajukan Bukti T-001 sampai dengan T-007?

2030.KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS KOSWARA[03:34:10]

07. Betul, Yang Mulia.

2031.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34:10]

Baik, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Sesi ini sudah selesai, perlu saya sampaikan untuk penundaan sidangnya. Bawaslu tidak perlu merespons, ya. Sudah dianggap dibacakan, ya?

2032.BAWASLU: YONAS YANAMPA [03:34:28]

Siap, Yang Mulia.

2033.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34:29]

Karena sudah jelas.

Penundaan Sidang Perkara Nomor 04, 27, 279, 91, 106, 163, dan 68, serta 12 PPHU Provinsi Papua Tengah, baik DPR, DPRD, maupun DPD Tahun 2024. Penundaannya akan ditentukan kemudian dan Para Pihak menunggu panggilan secara resmi dari Mahkamah. Jadi, nanti semua pihak akan diundang oleh Mahkamah.

Proses berikutnya adalah kita bertiga akan melaporkan ke RPH, ya. Dalam laporan itu, kita akan melaporkan seluruh hasil pemeriksaan, mulai dari Pemeriksaan Pendahuluan Pertama maupun pada hari ini, ya.

Hasil RPH dapat berupa:

Satu, pemeriksaan perkara dilanjutkan, jadi bisa dilanjutkan.

Kemudian, perkara tidak dilanjutkan atau sudah langsung bisa diputus karena perkara ini sudah jelas. Misalnya, ya, sudah jelas itu ditarik, kabur, dan sebagainya, nanti putusannya bagaimana. Kalau sudah jelas-jelas kayak begitu, langsung diputus.

Kemudian, apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka agenda sidang untuk mendengar keterangan saksi dan/atau ahli dan pengesahan alat bukti tambahan. Jadi yang nanti yang lanjut, itu masih dimungkinkan untuk mengajukan ... selain saksi, ahli, itu juga dapat mengajukan alat bukti tambahan. Untuk saksinya berapa, ahlinya berapa, nanti akan diberitahukan oleh Mahkamah pada waktu akan dilanjutkan persidangnya.

Kemudian, ya ... tadi saya sampaikan. Ketentuan jumlah saksi atau ahli akan diberitahukan kemudian. Untuk Pihak-Pihak bisa mengajukan ... kalau yang dilanjutkan, bisa mengajukan bukti tambahan. Segera dilakukan persiapannya, bukti tambahan dileges, nanti pada sidang lanjutan segera disampaikan bukti tambahannya, ya.

Ada yang akan disampaikan dari Pemohon dulu, silakan. Cukup?
Cukup. Dari Termohon, cukup? Cukup. Dari Pihak Terkait, cukup? Cukup.
Bawaslu, cukup, ya?

2034.BAWASLU: [03:36:14]

Cukup.

2035.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36:15]

Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.47 WIB

Jakarta, 6 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

